



PUTUSAN

Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI KELIOBAS Alias ALI ;
2. Tempat lahir : Sagel;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 20 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Negeri Administratif Rumadurun Kec. Kisui Watubela Kab. Seram Bagian Timur ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Mantan Bendahara Negeri Administratif Rumadurun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Novemebr 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Donald Salawane, S.H., dan Kawan-kawan Advokat pada HUMANUM Organisasi Bantuan Hukum, beralamat di

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Tulukabessy No. 52 Mardika-Kota Ambon, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb. tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb. tanggal 21 Oktober 2020 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo paal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah). Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 6 (enam) Bulan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000. sebanyak 839 (lima ratus empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000. sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar.
2. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Januari 2019.
3. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 28 Pebruari 2019.
4. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Maret 2019.
5. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 April 2019.
6. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Mei 2019.
7. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 Juni 2019.
8. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Juli 2019.
9. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Agustus 2019.
10. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 September 2019.
11. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Oktober 2019.
12. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 Nopember 2019.
13. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Desember 2019.
14. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Januari 2020.
15. Asli 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) kegiatan dana Desa tahap III TA 2019.
16. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 07/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 77.520.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja (Tukang dan pekerja).
17. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 08/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 64.409.000. (Enam puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 16/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 3.600.000. (Tiga juta enam ratus ribu rupiah untuk bayar transportasi peserta.
19. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 13/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 200.000. (Dua ratus ribu rupiah untuk Biaya bayar honor tim Pelaksana Kegiatan transportasi peserta.
20. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 14/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah) untuk Biaya bayar honor Narasumber.
21. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 06/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya operasional transportasi.
22. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 04/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah) untuk Biaya belanja meter ukuran kepala.
23. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 02/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 4.800.000. (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar belanja PMT bagi anak dan balita.
24. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 01/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 6.900.000. (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya bayar insentif kader posyandu.
25. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 03/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 990.000. (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk bayar belanja alat pengukur tinggi.
26. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 10/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bayar penggandaan materi.
27. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 15/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) untuk biaya operasional transportasi narasumber.
28. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 17/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) untuk biaya operasional transportasi.
29. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 09/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 700.000. (Tujuh ratus ratus ribu rupiah) untuk bayar belanja alat tulis kantor.
30. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 18/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) untuk bayar biaya belanja peralatan dapur.
31. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 11/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 2.400.000. (Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya Konsumsi rapat.

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 05/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 995.000. (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk bayar biaya belanja peralatan dapur.
33. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 12/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya spanduk kegiatan.
34. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan Ketua BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Idris Rumakur Tahun 2018;
35. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Nurjia Idi Tahun 2018;
36. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Fataha Idi Tahun 2018;
37. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Aci Rumbouw Tahun 2018;
38. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Ali Lahmadi Tahun 2018;
39. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan Kepala Dusun sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima M. Ishak Rumakur Rumakur Tahun 2018;
40. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta dua ratus ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Muhamat Sagat Tahun 2018;
41. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Syamsudin Mara Tahun 2018;
42. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Sidik Rumakur; Tahun 2018
43. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Ali Sagat Tahun 2018;
44. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima M.Y. Mara Tahun 2018;
45. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah;

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah;
47. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
48. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah;
49. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
50. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus lima puluh empat Rupiah;
51. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
52. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
53. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
54. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah;
55. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah;
56. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah;
57. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah;

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
59. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aparat Desa dan BPNA.
60. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintahan negeri/ negeri administratif se Kabupaten Seram Bagian Timur
61. 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018
62. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) DAN Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2018
63. 1 (satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) DAN Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2018
64. 1 (satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun 2018
65. 1 (satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun 2018
66. 1 (satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun 2018
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM: 119/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
68. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 2130/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018
69. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 264/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 4 Desember 2018
70. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 3844/SPM/G/04/12/16 Tanggal 4 Desember 2018
71. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 118/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
72. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 2131/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018
73. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 2929/SP2D/18 Tanggal 19 September 2018
74. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2019
76. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2019
77. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun 2019
78. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun 2019
79. 1 (satu) Rangkap Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun 2019
80. 1 (satu) Rangkap Berkas Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 213/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 25 Juli 2019
81. 1 (satu) Eksampler Asli Lampiran SP2D Nomor 20197/SP2D-LS/SKPKD/2019
82. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 213/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 25 Juli 2019
83. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 699/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
84. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
85. 1 (satu) Rangkap Asli lampiran Surat Perintah Pencairan Dana No 150/SP2D/2019
86. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 444/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
87. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 3507/SP2D/2019 Tanggal 25 Oktober 2019
88. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Februari 2018
89. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :05 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
90. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :07 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan Rincian Dana Desa Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 April 2018

91. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (otentikasi) RAB (Rencana Anggaran Biaya) Dana Desa (DD) Negeri administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
92. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 Tanggal 25 Maret 2019
93. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 Maret 2019
94. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Negeri dministratif Rumadurun Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019
95. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018 ;
96. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018 ;
97. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018;
98. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018;
99. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018
100. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
101. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
102. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019;
103. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019;

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administrasi Rumadurun tahun 2018 dan 2019 tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa sendiri karena dari fakta persidangan berupa keterangan saksi Abuhari Yamko selaku Kepala Pemerintahan telah mengakui bahwa pada tahun 2018 setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Bendahara kemudian diserahkan kepada saksi sedangkan tahun 2019, pencarian tahap I dan II, Bendahara menyerahkan kepada saksi, sedangkan untuk tahap III Dana Desa, Bendahara yang menyimpan dana tersebut sedangkan untuk Alokasi Dana Desa diserahkan kepada Kepala Pemerintahan Abuhari Yamko, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Timur juga harus diminta pertanggungjawaban karena ada proses pembiaran dan tidak ada upaya pencegahan dari Kepala Dinas Pemdes Seram Bagian Timur, selaku Instansi teknis yang melakukan pembinaan terlebih sudah ada laporan kerugian Negara yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** selaku Bendahara Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun Nomor : 03/NA-R/KEP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 di Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara ABUHARI YAMKO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah/ sementara masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Rumadurun lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** dan saudara ABUHARI YAMKO sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara **Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Negeri Administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa sebesar Rp. 659,567.000. (Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 133.995.000. (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 pasal 6 ayat

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening atas nama Negeri Administratif Rumadurun pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 1121090050.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupa Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBNegeri/Negeri Administratif yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Negeri/Negeri Administratif kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Saudara ABUHARI YAMKO yang diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 kemudian mengangkat **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Rumadurun dengan Surat Keputusan Nomor : 03/NA-R/KEP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Saudara ABUHARI YAMKO membuat Rencana

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 793.562.000. (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan SILPA TA 2017 sebesar Rp. 36.237.500. (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total dana kegiatan sebesar Rp. 829.799,500. (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Operasional perkantoran Belanja Barang dan Jasa Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula			36,237.500. 32.400.000. 26.400.000.
	- Transportasi 3 orang x 2 kali	6 O/H	1.900.000.	11.400.000.
	- Uang penginapan 3 orang x 5 hari x 2 kali	12 Bln	150,000.	4,500.000.
	- Uang Harian 3 orang x 5 hari x 2 kali	30 O/H	350,000.	10,500.000.
	Sewa kantor desa	12 Bln	500,000.	9,000.000.
	Belanja Modal			3,837.000.
	- Kursi Kantor	8 Bh	400,000.	3,200.000.
	- Tinta Print	2 Bh	140,000.	280,000.
	- Catridge print	1 bh	357,000.	357.000.
	Jumlah			36,237.500.
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rehabilitasi Rumah sehat untuk keluarga miskin 55 KK Belanja Barang dan Jasa			485,896.000. 148.768.800.
	Belanja Honor TPK	3 orang	1,000.000.	3.000.000.
	Upah Kerja		145,768.800.	145,768.800.

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Modal			
	- Semen	1100 sak	150,000.	165,000.00.
	- Seng gelombang	1650 Lb	90,000.	148,500.00.
	- Spanduk kegiatan	1 bh	307,200.	307.20
	- Seng datar	495 M	40,000.	19,800.00.
	- Paku seng	55 Kg	64,000.	3,520.00.
	Jumlah			485,896,00.
III	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) Belanja Barang dan Jasa			9,690.00
	- Biaya Transport			3,750.00
	- Peserta			
	- Perjalanan PP	7 orang	125,000.	1,750.00
	Pemateri.			
	Pemateri non local (dari Kabupaten)			
	- Perjalanan PP	2 orang	1,000.000.	2.000.00
	Honor pemateri			
	- Non Lokal dari Kabupaten	2 orang	700,000.	1,400.00
	Konsumsi peserta dan Pelatih			
	- Sarapan pagi	10 orng	25,000.	500.000
	- Makan siang	10 orang	50,000.	1.000.00
	- Snack sore	10 orang	25,000.	500.00
	Spanduk	1 bh	350,000.	350,00
	Sewa gedung	2 hari	200,000.	400,00
	Penggandaan materi	11 exp	90,000.	990.00
	ATK			800.00
	- Kertas plano			
	- Spidol besar Boardmaker			
	- Kertas A4			
	- Note Book			
	- Kertas Metaplan			
	- Pena/Bolpoint			
	- Lakband/isolatif kertas			
	Jumlah			9,690.00
				0.

Halaman 14 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan PKK			4,800.000
	Belanja Modal			4,800.000
	Baju Olahraga	12 pasang	400,000.	4,800.000
	Jumlah			4,800.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemuda			1,460.000
	Belanja Modal Kursi Plastik	20 Bh	73,000.	1,460.000
	Jumlah			1,460.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peternakan Kambing			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Biaya Operasional			
	Belanja Modal			
	Pengadaan Bibit ternak	10 ekor	2,000.000.	20,000.00
	Pembuatan Kandang Kambing	1 unit	10,043.000.	10.043.00
	Pakan Kambing	2 karung	1,000.000.	2,000.00
	Jumlah			34,543.00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Unit Usaha Perkebunan			74,000.00
	Belanja Barang dan Jasa			0.
	Biaya operasional		2,000.000.	2,000.00
	Belanja Modal			0.
	- Bibit cabe keriting	50 dos	165,000.	72,000.00
	- Bibit cabe rawit	50 dos	50,000.	0.
	- Bibit terong	50 dos	50,000.	8,250.00
	- Bibit jagung	50 dos	140,000.	2,500.00
	- Bibit tomat	50 dos	200,000.	2,500.00
	- Bibit pare	50 dos	50,000.	7,000.00
	- Bibit kacang panjang	50 dos	90,000.	10,000.00
	- Bibit ketimun	50 dos	80,000.	0.
				4,500.00
				4,000.00

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cangkul	10 bh	70,000	0.	700,000
- Tanduk	10 bh	90,000.	.	900,000
- Serokan	20 bh	30,000.	.	600,000
- Daun seng Gel.	200 Imbr	90,000.	.	18,000.00
- Kayu 5/7	2 kubik	2,000.000.	0.	4,000.00
- Paku seng	3 kg	50,000.	0.	150,000
- Paku campur	4 kg	25,000	.	100,000.
- Kawat pagar	70 rol	90,000.	.	6,300.000
Jumlah				74,000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat				.
Unit Usaha BBM				48,178.000
Belanja Barang dan Jasa				.
Biaya operasional				3,278,000
Belanja Modal				.
- Bensin				3,278,000
- Minyak tanah				45,900.000
- Solar				.
- Gen 35 liter				19,200.000
- Biaya pembuatan tempat penjualan				.
BBM				7,200.000.
Jumlah				12,000.000
Jumlah seluruh kegiatan				2,400.000.
				.
				2,500.000.
				5,000.000.
				0.

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.			133.995.000.
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			62,400.000.
	Belanja Pegawai.			62,400.000.

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa	12 bln	700,000.	8,400.00.
Sekretaris	12 bln	600,000.	7,200.00.
Kaur Keuangan	12 bln	300.000.	3,600.00.
Kaur Umum	12 bln	300.000.	3,600.00.
Kaur Perencanaan Pembangunan	12 bln	300.000.	3,600.00.
Seksi Pemerintahan	12 bln	300.000.	3,600.00.
Seksi Kesejahteraan	12 bln	300.000.	3,600.00.
Seksi Pelayanan	12 bln	300.000.	3,600.00.
Kepala Dusun Rumadurun	12 bln	300.000.	3,600.00.
Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif			
Ketua	12 bln	300.000.	3,600.00.
Sekertaris	12 bln	300.000.	3,600.00.
Anggota I	12 bln	300.000.	3,600.00.
Anggota 2	12 bln	300.000.	3,600.00.
Anggota 3	12 bln	300.000.	3,600.00.
Anggota 4	12 bln	300.000.	3,600.00.
Anggota 5	12 bln	300.000.	3,600.00.
Operasional perkantoran			71.595.00.
Belanja Barang dan Jasa			71.595.00.
Benda Pos	102 Imbr	8,000	816.00.
Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula			52,800.00.
Biaya Rapat Negeri Rapat Musrembang	1 keg	2.000.000.	2.000.00.
Spanduk (papan Info APBDesa)	1 bh	700.000.	700.00.
Konsumsi rapat	4 keg	300.000.	1.200.00.
ATK (Alat Tulis Kantor)	1 ls	2.000.000.	2.000.00.
Penggandaan dokumen	1 Ls	2.079.000.	2.079.00.
Pemilihan Kepala Desa	1 keg	10.000.000.	10.000.00.

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah seluruh kegiatan	133.995.000.
--	-------------------------	--------------

- Bahwa kemudian Saudara ABUHARI YAMKO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Desa :

1. Tahap I (20 %) Nomor : 2131/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 131.913.400.
2. Tahap II (40 %) Nomor : 32929/SP2D/2018 tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 263.826.800.
3. Tahap III (40 %) Nomor : 4585/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 263.826.800.

2. Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 2130/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.997.500.
2. Tahap II (50 %) Nomor : 3844/SP2D/2018 tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.997.500.

- Bahwa dari dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Administratif Rumadurun pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090050 sebesar Rp. 659.567.000. (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan alokasi dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 133.995.000. (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Saudara **ABUHARI YAMKO** bersama dengan **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi dana desa tersebut.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** menyerahkan dana tersebut kepada Saudara **ABUHARI YAMKO** untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Rumadurun.

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 tersebut ternyata tidak dikerjakan/dilaksanakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun oleh Saudara **ABUHARI YAMKO dan Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI**, Terdakwa bersama dengan Saudara ABUHARI YAMKO juga mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa dan tidak pernah melibatkan aparaturnya Desa Negeri lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan Desa dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terkait pembelanjaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun yaitu :
1. Biaya pengeluaran dari Dana Desa pada item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut.;

No.	Nama Bidang/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	Ket.
	Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin	485.896.000.				
	Upah Kerja (55 KK) @ Rp. 500.-	145.768.800.				
	- Tahap I (55 KK)	0	27.500.000.		118.268.755	
	- Tahap II (10 KK) @ Rp. 500,	0	5.000.000.		21.503.410	
	- Tahap II (45 KK) @ Rp. 300,	0	13.500.000.		105.765.345	
	Semen Pc 40 Kg Standar SNI	165.000.000.	0	0	165.000.000	Tdk terrealisasi
	Seng Gelombang @ 220 L	148.500.000.	128.700.000.	86,6	19.800.000	
	Jumlah	459.268.800.	174.700.000.	38,0	284.568,800	

2. Kegiatan lainnya dari Dana Desa berupa biaya pengeluaran/ yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif yaitu :

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Ket.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula - Sewa kantor Desa Belanja Modal - Kursi Kantor - Tinta Print - Catrige	32.237.500. 6.000.000. 3,200.000. 280.000. 357.500.	32.237.500. - 3.200.000. - -	- 6.000.000. - 280.000. 357.500.	
	Jumlah	42.075.000.	35.437.500.	6.637.500.	
	Bidang Pembangunan Negeri Rehabilitasi Rumah Sehat untuk keluarga Miskin 55 KK Belanja Modal - Spanduk kegiatan - Seng datar - Paku seng	307.200. 19.800.000. 3.520.000.	- 19.800.000. 3.520.000.	307.200. - -	
	Jumlah	23.627.200.	23.320.000.	307.200	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan BUMDesa Kegiatan PKK Kursi Plastik Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Peternakan kambing, Unit Usaha Perkebunan, dan Unit Usaha BBM	9,690.000. 4.800.000. 1.460.000. 157,721.000.	- 4,800.000. 1.460.000. 108.000.000.	9,690.000. - - 49.721.000.	
	Jumlah	173.671.000.	114.260.000.	59.411.000.	
	Jumlah seluruh Kegiatan	239.373.200.	173.017.500.	66.355.700.	

3. Kegiatan lain-lain yang dibelanjakan :

1. Pengeluaran biaya transportasi dan lain-lain Panitia BUMdesa

Pulang Pergi Dari Wakate – Bula/Bula – Wakate Rp. 8,721.000.

2. Pembayaran Pajak Ppn/Pph Rp. 18,442.886.

Jumlah

Rp.27.163.886.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 adalah =

1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri = Rp. 35.437.500.

2. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa = Rp. 198,020,000.

3. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 114.260.000.

4. Pengeluaran dari kegiatan lain-lain = Rp. 27,163,886.

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. **374,881,386.**

(Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Dari Dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 659,567.000. (Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan SILPA Desa dari kegiatan dana Desa TA 2017 sebesar Rp. 36.237.500. (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah dana sebesar Rp. 695,804.500 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 320,923,114 (Tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah).**

2. Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa yaitu dari item kegiatan Tunjangan dan Penghasilan Tetap berdasarkan perhitungan Ahli :

No.	Nama Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Sisa	Ket.
1.	Tunjangan dan Penghasilan tetap, Operasional Perkantoran	62,400.000.	19.600.000.	31,4	42,800.000.	
	Tunjangan Pokok Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat	37,200.000.	12,400.000.	33,3	24,800.000.	Kurang Bayar
	Sekertaris Desa	8,400.000.	4,200.000.	50	4,200.000.	Kurang bayar
	Kaur Keuangan	7,200.000.	1,200.000.	16,6	6,000.000.	Kurang bayar
	Kaur Umum	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Kaur Perencanaan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Seksi Pemerintahan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Seksi Kesejahteraan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Seksi Pelayanan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Kepala Dusun Rumadurun	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,600.000.	Kurang bayar
	Tunjangan BPD	25,200.000.	7,200.000.	28,5	18,000.000.	Kurang bayar
2.	Ketua	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang Bayar
	Sekretaris	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 1	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 2	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 3	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 4	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 5	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Jumlah	68,400.000.	19.600.000.	28,6	42,800.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan lainnya dari Alokasi Dana Desa berupa biaya pengeluaran/ yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Ket.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa				
	- Benda Pos	816.000.	-	816.000.	
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula	52,800.000.	-	52,800.000.	
	- Biaya Rapat Negeri	2,000.000.	-	2,000.000.	
	- Spanduk (Papan Info APBDes)	700.000.	-	700.000.	
	- Konsumsi Rapat	1,200.000.	-	1,200.000.	
	- ATK (Alat Tulis Kantor)	2,000.000.	-	2,000.000.	
	- Penggandaan Dokumen	2,079.000.	-	2,079.000.	
	- Pemilihan Kepala Desa	10,000.000.	-	10,000.000.	
	Jumlah	71.595.000.	-	71.595.000.	

Dari Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 yang diterima sebesar Rp. **133.995.000. (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** biaya pengeluaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 19.600.000. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan kegiatan yang tidak dibayarkan dan dibelanjakan adalah :

1. Biaya Tunjangan Penghasilan tetap = Rp. 42.800.000.
 2. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 71.595.000.
- Jumlah = Rp. 114.395.000.

(Seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Rumadurun dan SILPA Desa TA 2017 sebesar Rp. 695,804.500 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) biaya pengeluaran Dana Desa TA 2018 adalah sebesar **Rp. 374,880,886 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)** dan Alokasi Dana Desa TA 2018 sebesar **Rp. 133.995.000. (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** biaya pengeluaran Alokasi Dana **Desa sebesar Rp. 19,600.000. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa : Rp. 320,923,114.

2. Alokasi Dana Desa : Rp. 114,395.000.

Jumlah : Rp. 435,318,114.

(empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Negeri Administratif Rumadurun kembali memperoleh bantuan dana Desa sebesar Rp. 729.610.000. (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 275.469.000. (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 pasal 6 ayat (2) bahwa Penggunaan Dana Negeri /Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan negeri.negeri administrasi dan pemberdayaan masyarakat negeri/negeri administratif.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening atas nama Negeri Administratif Rumadurun pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 1121090050.

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupa Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBNegeri/Negeri Administratif yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Negeri/Negeri Administratif kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019, Saudara ABUHARI YAMKO membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2019 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Bidang Pembinaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 105,079.000. (Satu milyar lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Penyelenggaraan Posyandu			
	- Belanja Barang Perlengkapan	6 bln	800.000.	4.800.000
	- Belanja Jasa Honorarium	12 bln	1.000.000.	12.000.000

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, mesin dan alat berat.	-	-	2.025.000
	Jumlah			18,825.000.
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan/Rehab rumah Tidak Layak Huni Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman- Honor Pelaksana Kegiatan			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1 Ls	1,500.000.	1.500.000.
	- Tim Teknis dan Pembuatan RAB	1 Ls	1.795.000.	1.795.000.
	- Pelaporan Admini / ATK SPJ	1 Ls	1,000.000.	1.000.000.
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - upah Tenaga Kerja			
	- Tenaga Kerja	51 OH	3.040.000.	155.040.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku material			357.360.000
	- Semen 40 Kg SNI	1650 sak	94,000.	155.100.000
	- Seng Gelombang	2,145 lembar	80.000.	171.600.000
	- Seng Datar/plat	660 meter	41.000.	27.060.000
	- Paku seng	55 kg	60.000.	3,300.000.
	- Spanduk Kegiatan	1 buah	300.000.	300.000.
	Jumlah			516.695.000
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) Belanja Bendera/umbul-umbul/spanduk Belanja Jasa Honorarium	1 Ls 1 Ls 2 hari 1 buah	700.000. 700.000. 1.200.000. 300.000.	700.000. 700.000. 2,400.000. 300.000. 12,800.000.
	Jumlah			16.900.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Jasa Honorarium Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1 Ls 1 set	5,000.000. 15.000.000.	5,000.000. 15.000.000.
	Jumlah			20,000.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang Perlengkapan Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Sewa Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			83,330,000 6,800.000 4,800.000 3,760.000
	Jumlah			98,690.000

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Belanja Jasa Honorarium			30.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas			28,000.000
	Jumlah			58,500.000
	Jumlah seluruh kegiatan			729.610.000

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa	12 OB	1.000.000.	12.000.000.
	Jumlah			12.000.000.
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekertaris Kaur Keuangan Kaur Umum dan TU Kaur Perencanaan Seksi Pemerintahan Seksi Kesejahteraan Seksi Pelayanan Kepala Dusun Tunjangan Perangkat Desa Sekertaris Kaur Keuangan Kaur Umum dan TU Kaur Perencanaan Seksi Pemerintahan Seksi Kesejahteraan Seksi Pelayanan Kepala Dusun	12 bln 12 OB 12 OB 12 OB 12 OB 12 OB 12 OB 12 OB 12 OB 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln	1.000.000. 750.000. 750.000. 750.000. 750.000. 750.000. 750.000. 750.000. 750.000. 350.000. 250.000. 250.000. 250.000. 250.000. 250.000. 250.000. 250.000. 250.000. 200.000.	12.000.000. 9,000.000. 9,000.000. 9,000.000. 9,000.000. 9,000.000. 9,000.000. 9,000.000. 9,000.000. 4,200.000. 3,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 2,400.000.
	Jumlah			96,600.000.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang Perlengkapan Perlengkapan Kantor Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) Belanja Bendera/umbul-umbul/spanduk Belanja Jasa Honorarium Operator siskeudes (2 orang x @ 250.000.) Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Belanja Jasa Sewa	1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 buah 12 OB 1 Tahun	1.000.000. 1.500.000. 1.000.000. 500.000. 500.000. 500.000. 500.000.	4,000.000. 1,000.000. 1,500.000. 1,000.000. 500.000. 6.000.000. 77,250.000.

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sewa gedung kantor	12 bulan	400.000.	4,800.000.
	Jumlah			92,050.000.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			7,000.000.
	Tunjangan BPD			
	Ketua	12 OB	500.000.	6.000.000.
	Wakil Ketua	12 OB	450.000.	5,400.000.
	Sekretaris	12 OB	400.000.	4,800.000.
	Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
	Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
	Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
	Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
	Jumlah			35,400.000.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			
	Penyediaan Sarana (asset tetap) perkantoran/Pemerintahan			
	Belanja Megaphone	1 Buah	1,100.000.	1,100.000.
	Jumlah			1,100.000.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa.			
	Belanja Barang Perlengkapan.			
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000.
	Belanja Barang Konsumsi Makan Minum			500.000.
	Belanja Jasa Honorarium			
	Biaya Operasional Transport	24 Ls	75.000.	1,800.000.
	Jumlah			3,100.000.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			
	Belanja			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			
	Belanja Barang Perlengkapan.			
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1,500.000.
	Belanja Barang Konsumsi makan/minum	1 Ls	969.000.	969.000.
	Belanja Jasa Honorarium			
	Biaya Operasional Petugas/Transport	24 Ls	75.000.	1,800.000.
	Jumlah			4,269.000.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			
	Belanja			
	Belanja Barang Perlengkapan			
	Pemilihan Kepala Desa	1 Ls	5.000.000.	5,000.000.
	Jumlah			5,000.000.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Belanja			
	Pemeliharaan Sarana Prasarana			
	Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan.			
	Belanja Jasa Honorarium			
	Insentif Guru Keagamaan TPQ	12 Bulan	600.000.	7,200.000.
	Jumlah			7,200.000.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pembinaan PKK Belanja Barang Perlengkapan Seragam Busana Muslim Belanja Jasa Honorarium Biaya Operasional / Transport Belanja Modal Lainnya Belanja modal khusus kesenian/kebudayaan/keagamaan Peralatan Rebana	15 pasang 1 Tahun 30 buah	450.000. 3.000.000. 300.000.	6,750.000. 3,000.000. 9.000.000.
Jumlah			18,750.000.
Jumlah seluruh Kegiatan			275.469.000.

- Bahwa kemudian Saudara ABUHARI YAMKO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Desa :

1. Tahap I (20 %) dan Tahap II (40 %) Nomor : 2097/SP2D/2019 tanggal 25 Juli 2019 masing-masing sebesar Tahap I Rp. 145.922.000. dan tahap II sebesar Rp. 291.844.000.
2. Tahap III (40 %) Nomor : 5480/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 291.844.400.

2. Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 1550/SP2D/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 137.734.500.
2. Tahap II (50 %) Nomor : 3507/SP2D/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 137.734.500.

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan oleh Saudara ABUHARI YAMKO **bersama Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** kemudian dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II diserahkan seluruhnya oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** kepada Saudara ABUHARI YAMKO untuk melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Rumadurun.

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahap I dan II yang ada pada Saudara ABUHARI YAMKO ada yang dibelanjakan/dibayarkan tetapi tidak seluruhnya dan ada yang tidak dibelanjakan sama sekali (fiktif) adalah sebagai berikut :

1. Dari Item-item pembelanjaan Kegiatan Dana Desa yang dibelanjakan/dibayarkan hanya upah kerja kepada 55 KK @ Rp. 1.300.000. sehingga total biaya upah kerja yang diberikan adalah sebesar Rp. 71.500.000. (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan item kegiatan lainnya dari kegiatan dana Desa Tahap I dan II tidak dilaksanakan/dibelanjakan oleh Saudara ABUHARI YAMKO.
2. Dari Item pembelanjaan Kegiatan Alokasi Dana Desa yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Nama Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Sisa	Ket.
1.	Tunjangan dan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		61.300.000.	31,4	42,800.000.	
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	72,000.000.	42,000.000.	58,3	30.000.000.	
	Sekertaris Desa	12,000.000.	10,000.000.	50	2,000.000.	Kurang bayar
	Kaur Keuangan	9,000.000.	9,000.000.	0	0	Realisasi
	Kaur Umum	9,000.000.	4,000.000.		5,000.000.	Kurang bayar
	Kaur Perencanaan	9,000.000.	4,000.000.		5,000.000.	Kurang bayar
	Seksi Pemerintahan	9,000.000.	4,000.000.		5,000.000.	Kurang bayar
	Seksi Kesejahteraan	9,000.000.	4,000.000.		5,000.000.	Kurang bayar
	Seksi Pelayanan	9,000.000.	4,000.000.		5,000.000.	Kurang bayar
	Kepala Dusun	6,000.000.	3,000.000.		3,000.000.	Kurang bayar
2.	Tunjangan Perangkat Desa	24,600.000.	3,000.000.	0,12	21.600.000.	Kurang bayar
	Sekertaris Desa	4,200.000.	0	0	4,200.000.	Kurang Bayar
	Kaur Perencanaan	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang Bayar
	Kaur Umum dan TU	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang Bayar
	Kaur Keuangan	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang Bayar
	Seksi Pemerintahan	3,000.000.	3,000.000.	100	0	Realisasi

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seksi Kesejahteraan	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang Bayar
	Seksi Pelayanan	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang Bayar
	Kepala Dusun	2,400.000.	0	0	2,400.000.	Kurang Bayar
	Tunjangan BPD	35,400.000.	16,300.000.	47,3	19.100.000.	Kurang Bayar
	Ketua	6.000.000.	3,000.000.	50	3,000.000.	Kurang Bayar
	Wakil Ketua	5,400.000.	1,300.000.	24	4,100.000.	Kurang Bayar
	Sekretaris	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
	Anggota 1	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
	Anggota 2	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
	Anggota 3	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
	Anggota 4	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
3.	Sewa Gedung Kantor	4,800.000.	0	0	4,800.000.	Tidak Terealisasi
	Jumlah	136,800.000	61.300.000.	28,6	75,500.000.	

Sedangkan sisa kegiatan lainnya dari Alokasi Dana Desa Tahap I dan II TA 2019 tidak dilaksanakan/direalisasikan oleh Saudara ABUHARI YAMKO.

- Bahwa dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap III sebesar Rp. 291.844.400. (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang dicairkan oleh Saudara ABUHARI YAMKO bersama dengan **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** kemudian diambil/diminta kembali oleh Saudara ABUHARI YAMKO dari **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dilaksanakan kegiatan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Upah Kerja kepada 55 KK @ Rp. 1.300.000
Sehingga total kegiatan upah kerja yang diberikan adalah Sebesar =Rp. 71.500.000.
2. Pembagian bantuan zenk yang diuangkan kepada 55 KK@ Rp. 1.000.000.
= Rp. 55.000.000.
3. Biaya Operasional Transportasi = Rp. 15.000.000. Biaya spanduk kegiatan
= Rp. 300.000.
4. Bayar biaya timbangan bayi = Rp. 995.000.
5. Bayar biaya insentif kader posyandu = Rp. 5.000.000.

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Transportasi Peserta = Rp. 1.500.000.
7. Bayar biaya operasional/transportasi = Rp. 5.000.000. Bayar biaya peralatan dapur = Rp. 15.000.000.
8. Bayar biaya honor Tim pelaksana kegiatan = Rp. 200.000.
9. Bayar Biaya meter ukur kepala = Rp. 40.000.
10. Bayar biaya penggantian materi = Rp. 700.000.
- Jumlah = Rp. 170.235.000.

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI.

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan/direalisasikan adalah :

1. Dari Saudara ABUHARI YAMKO :

- Kegiatan Dana Desa Tahap I dan II berupa pembayaran upah kerja sebesar = Rp. 71.500.000.
- Kegiatan Alokasi Dana Desa berupa pembayaran Tunjangan perangkat = Rp. 61.300.000.

2. Dari Terdakwa ALI KELIOBAS :

Kegiatan Dana Desa Tahap III = Rp. 170.235.000.

Sehingga dari Dana Desa yang diterima kegiatan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** dan saudara ABUHARI YAMKO adalah **sebesar Rp. 241.735.000. (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, sedangkan untuk kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Saudara ABUHARI YAMKO adalah **sebesar Rp. 61.300.000. (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

1. Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar = Rp. 487.875.000.
2. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar = Rp. 214.169.000.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Negeri Administratif Rumadurun yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun, Terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** selaku Bendahara Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018-2019 juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumadurun lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Rumadurun sehingga bertentangan dengan pasal

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 8 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".*

Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 Negeri Administratif Rumadurun tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1.Dana Desa TA 2018 bantuan APBN	= Rp. 320,923,114.
2.Dana Desa TA 2019 bantuan APBN	= Rp. 487.875.000.
3.Alokasi Dana Desa TA 2019 bantuan APBD	= Rp. 114.395.000.
4.Alokasi Dana Desa TA 2019 bantuan APBD	= <u>Rp. 214.169.000.</u>

Jumlah = Rp. 1.137.362.114.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2018-2019 adalah sebesar Rp. 808,798,114. (*Delapan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah*) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2018-2019 adalah sebesar Rp. 328,564,000 (*Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp. 1.137.362.114. (*Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** selaku Bendahara Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun Nomor : 03/NA-R/KEP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 di Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara **ABUHARI YAMKO** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah/sementara masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Rumadurun lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Bendahara Desa Negeri Administratif Rumadurun yang dilakukan dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** dan saudara **ABUHARI YAMKO** sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara **Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun Nomor : 03/NA-R/KEP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 telah diangkat sebagai Bendahara Desa Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah :
 1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Negeri administratif Mising.

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
 3. Melakukan tutup buku akhir bulan secara rutin.
 4. Wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban.
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada pemerintah negeri administratif Mising paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa pada tahun 2018 Negeri Administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa sebesar Rp. 659,567.000. (Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 133.995.000. (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat (1) bahwa :

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening atas nama Negeri Administratif Rumadurun pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 1121090050.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupa

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBNegeri/Negeri Administratif yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Negeri/Negeri Administratif kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa Saudara ABUHARI YAMKO yang diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 kemudian mengangkat **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Rumadurun dengan Surat Keputusan Nomor : 03/NA-R/KEP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Saudara ABUHARI YAMKO membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 793.562.000. (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan SILPA TA 2017 sebesar Rp. 36.237.500. (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total dana kegiatan sebesar Rp. 829.799,500. (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
-----	--------	--------	-------------------	-------------

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Note Book - Kertas Metaplan - Pena/Bolpoint - Lakband/isolatif kertas			
	Jumlah			9,690.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan PKK Belanja Modal Baju Olahraga	12 pasang	400,000.	4,800.000. 4,800.000. 4,800.000.
	Jumlah			4,800.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemuda Belanja Modal Kursi Plastik	20 Bh	73,000.	1,460.000. 1,460.000.
	Jumlah			1,460.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peternakan Kambing Belanja Barang dan Jasa Biaya Operasional Belanja Modal Pengadaan Bibit ternak Pembuatan Kandang Kambing Pakan Kambing	10 ekor 1 unit 2 karung	2,000.000. 10,043.000. 1,000.000.	20,000.000. 10.043.000. 2,000.000.
	Jumlah			34,543.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Unit Usaha Perkebunan Belanja Barang dan Jasa			74,000.000.
	Biaya operasional Belanja Modal - Bibit cabe keriting - Bibit cabe rawit - Bibit terong - Bibit jagung - Bibit tomat - Bibit pare - Bibit Kacang panjang - Bibit ketimun - Cangkul - Tanduk - Serokan - Daun seng Gel. - Kayu 5/7 - Paku seng - Paku campur - Kawat pagar	50 dos 50 dos 50 dos 50 dos 50 dos 50 dos 50 dos 50 dos 10 bh 10 bh 20 bh 200 Imbr 2 kubik 3 kg 4 kg 70 rol	2,000.000. 165,000. 50,000. 50,000. 140,000. 200,000. 50,000. 90,000. 80,000. 70,000 90,000. 30,000. 90,000. 2,000.000. 50,000. 25,000 90,000.	2,000.000. 72,000.000. 8,250.000. 2,500.000. 2,500.000. 7.000.000. 10,000.000. 2,500.000. 4,500.000. 4,000.000. 700,000. 900,000. 600,000. 18,000.000. 4,000.000. 150,000. 100,000. 6,300.000.
	Jumlah			74,000.000.

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Unit Usaha BBM			48,178.000.
Belanja Barang dan Jasa			3,278,000.
Biaya operasional		3,278,000.	3,278,000.
Belanja Modal			45,900.000.
- Bensin	8 Drum	2,400.000.	19.200.000.
- Minyak tanah	6 drum	1,200.000.	7,200.000.
- Solar	5 drum	2,400.000.	12.000.000.
- Gen 35 liter	25 bh	100.000.	2,500.000.
- Biaya pembuatan tempat penjualan BBM	1 bh	5,000.000.	5.000.000.
Jumlah			49.178.000.
Jumlah seluruh kegiatan			695,804.500.

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.			133.995.000.
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			62,400.000.
	Belanja Pegawai.			62.400.000.
	Kepala Desa	12 bln	700.000.	8,400.000.
	Sekretaris	12 bln	600.000.	7,200.000.
	Kaur Keuangan	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Kaur Umum	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Kaur Perencanaan Pembangunan	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Seksi Pemerintahan	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Seksi Kesejahteraan	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Seksi Pelayanan	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Kepala Dusun Rumadurun	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Tunjangan Badan Permasyarakatan			
	Negeri Administratif			
	Ketua	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Sekertaris	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Anggota 1	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Anggota 2	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Anggota 3	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Anggota 4	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Anggota 5	12 bln	300.000.	3,600.000.
	Operasional perkantoran			71.595.000.
	Belanja Barang dan Jasa			71.595.000.
	Benda Pos	102 Imbr	8,000	816.000.
	Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula			52,800.000.
	Biaya Rapat Negeri			
	Rapat Musrembang	1 keg	2.000.000.	2.000.000.
	Spanduk (papan Info APBDesa)	1 bh	700.000.	700.000.
	Konsumsi rapat	4 keg	300.000.	1.200.000.

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK (Alat Tulis Kantor)	1 ls	2.000.000.	2.000.000.
Penggandaan dokumen	1 Ls	2.079.000.	2.079.000.
Pemilihan Kepala Desa	1 keg	10.000.000.	10.000.000.
Jumlah seluruh kegiatan			133.995.000.

- Bahwa kemudian Saudara ABUHARI YAMKO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Desa :

1. Tahap I (20 %) Nomor : 2131/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 131.913.400.
2. Tahap II (40 %) Nomor : 32929/SP2D/2018 tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 263.826.800.
3. Tahap III (40 %) Nomor : 4585/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 263.826.800.

2. Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 2130/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.997.500.
2. Tahap II (50 %) Nomor : 3844/SP2D/2018 tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.997.500.

- Bahwa dari dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Administratif Rumadurun pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090050 sebesar Rp. 659.567.000. (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan alokasi dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 133.995.000. (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Saudara **ABUHARI YAMKO** bersama dengan **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi dana desa tersebut.
- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** menyerahkan dana tersebut kepada Saudara

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUHARI YAMKO untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Rumadurun.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 tersebut ternyata tidak dikerjakan/dilaksanakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun oleh Saudara **ABUHARI YAMKO dan Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI**, Terdakwa bersama dengan Saudara **ABUHARI YAMKO** juga mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan Desa dan tidak dapat menunjukan bukti-bukti terkait pembelanjaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun yaitu :

1. Biaya pengeluaran dari Dana Desa pada item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Nama Bidang/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	Ket.
	Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin	485.896.000.				
	Upah Kerja (55 KK) @ Rp. 500.-	145,768.800.				
	- Tahap I (55 KK)	0	27,500.000.		118.268.755	
	- Tahap II (10 KK) @ Rp. 500,	0	5,000.000.		21.503.410	
	- Tahap II (45 KK) @ Rp. 300,	0	13.500.000.		105.765.345	
	Semen Pc 40 Kg Standar SNI	165.000.000.	0	0	165.000.000	Tdk terealisasi
	Seng Gelombang @ 220 L	148.500.000.	128,700.000.	86,6	19,800.000	
	Jumlah	459,268,800.	174.700.000.	38,0	284,568,800	

2. Kegiatan lainnya dari Dana Desa berupa biaya pengeluaran/ yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif yaitu :

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Ket.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula	32.237.500.	32.237.500.	-	
	- Sewa kantor Desa	6.000.000.	-	6.000.000.	
	Belanja Modal - Kursi Kantor	3.200.000.	3.200.000.	-	
	- Tinta Print	280.000.	-	280.000.	
	- Catridge	357.500.	-	357.500.	
	Jumlah	42.075.000.	35.437.500.	6.637.500.	
	Bidang Pembangunan Negeri Rehabilitasi Rumah Sehat untuk keluarga Miskin 55 KK				
	Belanja Modal - Spanduk kegiatan	307.200.	-	307.200.	
	- Seng datar	19.800.000.	19.800.000.	-	
	- Paku seng	3.520.000.	3.520.000.	-	
	Jumlah	23.627.200.	23.320.000.	307.200	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan BUMDesa Kegiatan PKK Kursi Plastik	9.690.000. 4.800.000. 1.460.000.	- 4.800.000. 1.460.000.	9.690.000. - -	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Peternakan kambing, Unit Usaha Perkebunan, dan Unit Usaha BBM	157.721.000.	108.000.000.	49.721.000.	
	Jumlah	173.671.000.	114.260.000.	59.411.000.	
	Jumlah seluruh Kegiatan	239.373.200.	173.017.500.	66.355.700.	

3. Kegiatan lain-lain yang dibelanjakan :

1. Pengeluaran biaya transportasi dan lain-lain Panitia BUMdesa
Pulang Pergi Dari Wakate – Bula/Bula – Wakate Rp. 8,721.000.
 2. Pembayaran Pajak Ppn/Pph Rp. 18,442.886.
- Jumlah Rp. 27.163.886.**

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 adalah =

1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri = Rp. 35.437.500.
2. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa = Rp. 198,020,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 114.260.000.
4. Pengeluaran dari kegiatan lain-lai = Rp. 27.163.886.
Jumlah = **Rp. 374,881,386.**

(Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Dari Dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 659,567.000. (Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan SILPA Desa dari kegiatan dana Desa TA 2017 sebesar Rp. 36.237.500. (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah dana sebesar Rp. 695,804.500 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 320,923,114 (Tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah).**

2. Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa yaitu dari item kegiatan Tunjangan dan Penghasilan Tetap berdasarkan perhitungan Ahli :

No.	Nama Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Sisa	Ket.
1.	Tunjangan dan Penghasilan tetap, Operasional Perkantoran	62,400.000.	19.600.000.	31.4	42,800.000.	
	Tunjangan Pokok Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Sekertaris Desa	37,200.000.	12,400.000.	33,3	24,800.000.	Kurang Bayar
		8,400.000.	4,200.000.	50	4,200.000.	Kurang bayar
	Kaur Keuangan	7,200.000.	1,200.000.	16,6	6,000.000.	Kurang bayar
	Kaur Umum	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Kaur Perencanaan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Seksi Pemerintahan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Seksi Kesejahteraan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Seksi Pelayanan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
	Kepala Dusun Rumadurun	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,600.000.	Kurang bayar
	Tunjangan BPD	25,200.000.	7,200.000.	28,5	18,000.000.	Kurang bayar
2.	Ketua	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang Bayar
	Sekretaris	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 1	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 2	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 3	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 4	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Anggota 5	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
	Jumlah	68,400.000.	19.600.000.	28,6	42,800.000.	

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan lainnya dari Alokasi Dana Desa berupa biaya pengeluaran yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Ket.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa				
	- Benda Pos	816.000.	-	816.000.	
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula	52,800.000.	-	52,800.000.	
	- Biaya Rapat Negeri	2,000.000.	-	2,000.000.	
	- Spanduk (Papan Info APBDes)	700.000.	-	700.000.	
	- Konsumsi Rapat	1,200.000.	-	1,200.000.	
	- ATK (Alat Tulis Kantor)	2,000.000.	-	2,000.000.	
	- Penggandaan Dokumen	2,079.000.	-	2,079.000.	
	- Pemilihan Kepala Desa	10,000.000.	-	10,000.000.	
	Jumlah	71.595.000.	-	71.595.000.	

Dari Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 yang diterima sebesar Rp. **133.995.000. (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** biaya pengeluaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 19.600.000. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan kegiatan yang tidak dibayarkan dan dibelanjakan adalah :

1. Biaya Tunjangan Penghasilan tetap = Rp. 42.800.000.
2. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 71.595.000.
Jumlah = Rp. 114.395.000.

(Seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Rumadurun dan SILPA Desa TA 2017 sebesar Rp. 695,804.500 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) biaya pengeluaran Dana Desa TA 2018 adalah sebesar **Rp. 374,880,886 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)** dan Alokasi Dana Desa TA 2018 sebesar **Rp. 133.995.000. (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** biaya pengeluaran Alokasi Dana **Desa sebesar Rp. 19,600.000. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana Desa : **Rp. 320,923,114.**
2. Alokasi Dana Desa : **Rp. 114,395.000.**
- Jumlah : **Rp. 435,318,114.**

(empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Negeri Administratif Rumadurun kembali memperoleh bantuan dana Desa sebesar Rp. 729.610.000. (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 275.469.000. (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat (1) bahwa :

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 pasal 6 ayat (2) bahwa Penggunaan Dana Negeri /Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan negeri/negeri administrasi dan pemberdayaan masyarakat negeri/negeri administratif.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening atas nama Negeri Administratif Rumadurun pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 1121090050.

- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBNegeri/Negeri Administratif yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Negeri/Negeri Administratif kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019, Saudara ABUHARI YAMKO membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2019 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Bidang Pembinaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 105,079.000. (Satu milyar lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Posyandu			
	- Belanja Barang Perlengkapan	6 bln	800.000.	4.800.000
	- Belanja Jasa Honorarium	12 bln	1.000.000.	12.000.000
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, mesin dan alat berat.	-	-	2.025.000
	Jumlah			18,825.000.
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan/Rehab rumah Tidak Layak			

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Huni Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman- Honor Pelaksana Kegiatan			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1 Ls	1,500.000.	1.500.000.
	- Tim Teknis dan Pembuatan RAB	1 Ls	1.795.000.	1.795.000.
	- Pelaporan Admini / ATK SPJ	1 ls	1,000.000.	1.000.000.
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - upah Tenaga Kerja			
	- Tenaga Kerja	51 OH	3.040.000.	155.040.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku material			357.360.000
	- Semen 40 Kg SNI	1650 sak	94.000.	155.100.000
	- Seng Gelombang	2,145 lembar	80.000.	171.600.000
	- Seng Datar/plat	660 meter	41.000.	27.060.000
	- Paku seng	55 kg	60.000.	3.300.000.
	- Spanduk Kegiatan	1 buah	300.000.	300.000.
	Jumlah			516.695.000
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) Belanja Bendera/umbul-umbul/spanduk Belanja Jasa Honorarium	1 Ls 1 Ls 2 hari 1 buah	700.000. 700.000. 1.200.000. 300.000.	700.000. 700.000. 2.400.000. 300.000. 12,800.000.
	Jumlah			16.900.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Jasa Honorarium Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1 Ls 1 set	5,000.000. 15.000.000.	5,000.000. 15.000.000.
	Jumlah			20,000.000.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belana Barang Perlengkapan Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Sewa Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			83,330,000 6,800.000 4,800.000 3,760.000
	Jumlah			98,690.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Belanja Jasa Honorarium Belanja Perjalanan Dinas			30.500.000 28,000.000

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				.
	Jumlah			58,500.000
				.
	Jumlah seluruh kegiatan			729.610.000
				.

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa	12 OB	1.000.000.	12.000.000.
	Jumlah			12.000.000.
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekertaris	12 bln	1.000.000.	12.000.000.
	Kaur Keuangan	12 OB	750.000.	9.000.000.
	Kaur Umum dan TU	12 OB	750.000.	9.000.000.
	Kaur Perencanaan	12 OB	750.000.	9.000.000.
	Seksi Pemerintahan	12 OB	750.000.	9.000.000.
	Seksi Kesejahteraan	12 OB	750.000.	9.000.000.
	Seksi Pelayanan	12 OB	750.000.	9.000.000.
	Kepala Dusun	12 OB	750.000.	9.000.000.
	Tunjangan Perangkat Desa Sekertaris	12 Bln	350.000.	4.200.000.
	Kaur Keuangan	12 Bln	250.000.	3.000.000.
	Kaur Umum dan TU	12 Bln	250.000.	3.000.000.
	Kaur Perencanaan	12 Bln	250.000.	3.000.000.
	Seksi Pemerintahan	12 Bln	250.000.	3.000.000.
	Seksi Kesejahteraan	12 Bln	250.000.	3.000.000.
	Seksi Pelayanan	12 Bln	250.000.	3.000.000.
	Kepala Dusun	12 Bln	200.000.	2.400.000.
	Jumlah			96.600.000.

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang Perlengkapan			4,000.00.
Perlengkapan Kantor	1 Ls	1,000.000.	1,000.00.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1 Ls	1,500.000.	1,500.00.
Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1 ls	1,000.000.	1,000.00.
Belanja Bendera/umbul-umbul/spanduk	1 buah	500.000.	500.00.
Belanja Jasa Honorarium Operator siskeudes (2 orang x @ 250.000.)	12 OB	500.000.	6.000.00.
Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat	1 Tahun		77,250.00.
Belanja Jasa Sewa Sewa gedung kantor	12 bulan	400.000.	4,800.00.
Jumlah			92,050.00.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tunjangan BPD Ketua	12 OB	500.000.	7,000.00.
Wakil Ketua	12 OB	450.000.	6.000.00.
Sekretaris	12 OB	400.000.	5,400.00.
Anggota	12 OB	400.000.	4,800.00.
Anggota	12 OB	400.000.	4,800.00.
Anggota	12 OB	400.000.	4,800.00.
Anggota	12 OB	400.000.	4,800.00.
Jumlah			35,400.00.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyediaan Sarana (asset tetap) perkantoran/Pemerintahan Belanja Megaphone	1 Buah	1,100.000.	1,100.00.
Jumlah			1,100.00.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Musyawarah			

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Desa. Belanja Barang Perlengkapan. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.00
Belanja Barang Konsumsi Makan Minum			500.00
Belanja Jasa Honorarium Biaya Operasional Transport	24 Ls	75,000.	1,800.00
Jumlah			3,100.00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Belanja Barang Perlengkapan. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1,500.00
Belanja Barang Konsumsi makan/minum	1 Ls	969.000.	969.00
Belanja Jasa Honorarium Biaya Operasional Petugas/Transport	24 Ls	75.000.	1,800.00
Jumlah			4,269.00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja Belanja Barang Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa	1 Ls	5.000.000.	5,000.00
Jumlah			5,000.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan. Belanja Jasa Honorarium Insentif Guru Keagamaan TPQ	12 Bulan	600.000.	7,200.00
Jumlah			7,200.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Pembinaan PKK Belanja Barang Perlengkapan Seragam Busana Muslim	15 pasang	450.000.	6,750.00
Belanja Jasa Honorarium Biaya Operasional / Transport	1 Tahun	3.000.000.	3,000.00
Belanja Modal Lainnya Belanja modal khusus kesenian/kebudayaan/keagamaan			

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peralatan Rebana	30 buah	300.000.	9.000.000.
	Jumlah			18.750.000.
	Jumlah seluruh Kegiatan			275.469.000.

- Bahwa kemudian Saudara ABUHARI YAMKO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Desa :

1. Tahap I (20 %) dan Tahap II (40 %) Nomor : 2097/SP2D/2019 tanggal 25 Juli 2019 masing-masing sebesar Tahap I Rp. 145.922.000. dan tahap II sebesar Rp. 291.844.000.
2. Tahap III (40 %) Nomor : 5480/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 291.844.400.

2. Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 1550/SP2D/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 137.734.500.
2. Tahap II (50 %) Nomor : 3507/SP2D/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 137.734.500.

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan oleh Saudara ABUHARI YAMKO **bersama Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** kemudian dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II diserahkan seluruhnya oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** kepada Saudara ABUHARI YAMKO untuk melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Rumadurun.
- Bahwa ternyata dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahap I dan II yang ada pada Saudara ABUHARI YAMKO ada yang dibelanjakan/dibayarkan tetapi tidak seluruhnya dan ada yang tidak dibelanjakan sama sekali (fiktif) adalah sebagai berikut :

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Item-item pembelanjaan Kegiatan Dana Desa yang dibelanjakan/dibayarkan hanya upah kerja kepada 55 KK @ Rp. 1.300.000. sehingga total biaya upah kerja yang diberikan adalah sebesar Rp. 71.500.000. (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan item kegiatan lainnya dari kegiatan dana Desa Tahap I dan II tidak dilaksanakan/dibelanjakan oleh Saudara ABUHARI YAMKO.
2. Dari Item pembelanjaan Kegiatan Alokasi Dana Desa yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Nama Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Sisa	Ket.
1.	Tunjangan dan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		61.300.000.	31,4	42.800.000.	
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	72.000.000.	42.000.000.	58,3	30.000.000.	
	Sekertaris Desa	12.000.000.	10.000.000.	50	2.000.000.	Kurang bayar Realisasi
	Kaur Keuangan	9.000.000.	9.000.000.	0	0	
2.	Kaur Umum	9.000.000.	4.000.000.		5.000.000.	Kurang bayar
	Kaur Perencanaan	9.000.000.	4.000.000.		5.000.000.	Kurang bayar
	Seksi Pemerintahan	9.000.000.	4.000.000.		5.000.000.	Kurang bayar
	Seksi Kesejahteraan	9.000.000.	4.000.000.		5.000.000.	Kurang bayar
	Seksi Pelayanan	9.000.000.	4.000.000.		5.000.000.	Kurang bayar
	Kepala Dusun	6.000.000.	3.000.000.		3.000.000.	Kurang bayar
	Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000.	3.000.000.	0,12	21.600.000.	Kurang bayar
	Sekertaris Desa	4.200.000.	0	0	4.200.000.	Kurang Bayar
	Kaur Perencanaan	3.000.000.	0	0	3.000.000.	Kurang Bayar
	Kaur Umum dan TU	3.000.000.	0	0	3.000.000.	Kurang Bayar
	Kaur Keuangan	3.000.000.	0	0	3.000.000.	Kurang Bayar
	Seksi Pemerintahan	3.000.000.	3.000.000.	100	0	Realisasi
	Seksi Kesejahteraan	3.000.000.	0	0	3.000.000.	Kurang Bayar
	Seksi Pelayanan	3.000.000.	0	0	3.000.000.	Kurang Bayar
	Kepala Dusun	2.400.000.	0	0	2.400.000.	Kurang

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



	Tunjangan BPD	35,400.000.	16,300.000.	47,3	19.100.000.	Bayar Kurang
	Ketua	6.000.000.	3,000.000.	50	3,000.000.	Bayar Kurang
	Wakil Ketua	5,400.000.	1,300.000.	24	4,100.000.	Bayar Kurang
	Sekretaris	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Bayar Kurang
	Anggota 1	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Bayar Kurang
	Anggota 2	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
	Anggota 3	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
	Anggota 4	4,800.000.	2,400.000.	50	2.400.000.	Kurang Bayar
3.	Sewa Gedung Kantor	4,800.000.	0	0	4,800.000.	Tidak Terealisasi
	Jumlah	136,800.000	61.300.000.	28,6	75,500.000.	

Sedangkan sisa kegiatan lainnya dari Alokasi Dana Desa Tahap I dan II TA 2019 tidak dilaksanakan/direalisasikan oleh Saudara ABUHARI YAMKO.

- Bahwa dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap III sebesar Rp. 291.844.400. (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang dicairkan oleh Saudara ABUHARI YAMKO bersama dengan **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** kemudian diambil/diminta oleh Saudara ABUHARI YAMKO dari **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dilaksanakan kegiatan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Upah Kerja kepada 55 KK @ Rp. 1.300.000
Sehingga total kegiatan upah kerja yang diberikan adalah
Sebesar = Rp. 71.500.000.
2. Pembagian bantuan zenk yang diuangkan kepada 55 KK
@ Rp. 1.000.000. = Rp. 55.000.000.
3. Biaya Operasional Transportasi = Rp. 15.000.000.
4. Biaya spanduk kegiatan = Rp. 300.000.
5. Bayar biaya timbangan bayi = Rp. 995.000.
6. Bayar biaya insentif kader posyandu = Rp. 5.000.000.
7. Biaya Transportasi Peserta = Rp. 1.500.000.
8. Bayar biaya operasional/transportasi = Rp. 5.000.000.
9. Bayar biaya peralatan dapur = Rp. 15.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bayar biaya honor Tim pelaksana kegiatan	= Rp. 200.000.
11. Bayar Biaya meter ukur kepala	= Rp. 40.000.
12. Bayar biaya penggandaan materi	= Rp. 700.000.
Jumlah	= Rp. 170.235.000.

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI.**

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan/direalisasikan adalah :

1. Dari Saudara ABUHARI YAMKO :

- Kegiatan Dana Desa Tahap I dan II berupa pembayaran upah kerja sebesar = Rp. 71.500.000.
- Kegiatan Alokasi Dana Desa berupa pembayaran Tunjangan perangkat = Rp. 61.300.000.

2. Dari Terdakwa ALI KELIOBAS :

Kegiatan Dana Desa Tahap III = Rp. 170.235.000.

Sehingga dari Dana Desa yang diterima kegiatan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** dan saudara ABUHARI YAMKO adalah sebesar Rp. **241.735.000. (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, sedangkan untuk kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Saudara ABUHARI YAMKO adalah sebesar Rp. **61.300.000. (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

1. **Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar = Rp. 487.875.000.**

2. **Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar = Rp. 214.169.000.**

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Negeri Administratif Rumadurun yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun, Terdakwa **ALI KELIOBAS alias ALI** selaku Bendahara Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018-2019 juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumadurun lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Rumadurun sehingga bertentangan dengan pasal **2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif**

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 8 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 Negeri Administratif Rumadurun tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2018 bantuan APBN	= Rp. 320,923,114.
2. Dana Desa TA 2019 bantuan APBN	= Rp. 487.875.000.
3. Alokasi Dana Desa TA 2019 bantuan APBD	= Rp. 114.395.000.
4. Alokasi Dana Desa TA 2019 bantuan APBD	= <u>Rp. 214.169.000.</u>

Jumlah = Rp. 1.137.362.114.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2018-2019 adalah sebesar **Rp. 808,798,114. (Delapan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah)** dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2018-2019 adalah **sebesar Rp. 328,564,000 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Helok Yamko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saya sebagai Sekertaris Negeri Administratif Kamar, dasar pengangkatan adalah SK Pejabat Negeri Administratif Nomor : 11/183/PNA.KMR/SK/IV/2016 Tanggal 23 April 2016.
 - Bahwa saya diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, tetapi SKnya saya belum terima;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan administrasi desa, dan melaksanakan tugas Kepala Pemerintahan Negeri selama tidak berada di tempat.
 - Bahwa Untuk Tahun 2018-2019 :
 - Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun yaitu : Abuhari Yamko.
 - Sekertaris : Helok Yamko.
 - Kaur Pemerintahan : Fatah Idi.
 - Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat.
 - Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi.
 - Kepala Dusun Rumadurun : Muhamad Ishak Rumakur.
 - Ketua BPNA : Idris Rumakur
 - Anggota : Aci Rumbouw. Nurgia Idi, Ali Sagat, Umar Mara, Kuba Rumah Elboa.
 - Bendahara Desa : Ali Keliobas.
 - Bahwa pada tahun 2018-2019, Negeri administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa tetapi besar bantuannya saya tidak tahu karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal dana dari masing-masing bantuan tersebut ;
 - Bahwa program – program yang dilaksanakan Tahun 2018 :
 - Renovasi Perumahan Rakyat.
 - Pembentukan BUMDES.
 - Bantuan peternakan kambing, bantuan perkebunan dan bantuan penjualan BBM Tahun 2019 Renovasi Perumahan Rakyat. Yang lainnya saya tidak ingat;
 - Bahwa Tidak pernah ditunjukan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri ;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 Negeri Administratif Rumadurun diterima secara cash ataukah melalui transfer rekening Desa ;

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu Apakah dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 diterima sekaligus ataukah secara bertahap ;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2018-2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bendahara;
- Bahwa setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menyimpan dana tersebut Setahu saya Kepala Desa Kepala Desa yang membelanjakan;
- Bahwa Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan :
 - Pembagian daun zenk gelombang dibagikan masyarakat per KK 26 lembar.
 - Pembagian zenk datar per KK 9 meter.
 - Paku per KK 2 kg.
 - Pembagian Upah Kerja.
 - Pembagian uang kepada 9 kelompok yang terdiri dari kegiatan Peternakan 1 kelompok, BBM sebanyak 2 kelompok, bantuan sembako 1 kelompok, kegiatan perkebunan 5 kelompok.
 - Pembagian insentif.
- Bahwa Tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bendahara :
 - Pembagian daun zenk dalam bentuk diuangkan per KK sebesar Rp. 1.000.000.
 - Pembagian Upah Kerja dibayarkan sebanyak 2 kali yang pertama dibayar sebesar Rp. 1.300.000. yang kedua dibayar Rp. 1.300.000. jadi totalnya Rp. 2.600.000 ;
- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan Pembagian semen sebanyak 1100 sak (fiktif) Kemudian pembagian insentif tidak sesuai dengan RAB dan Tahun 2019 :Dari Dana Tahap I dan II tidak ada pembelanjaan sama sekali (fiktif) Pembagian insentif perangkat negeri BPNA yang tidak sesuai dengan RAB, Pembayaran Upah Kerja yang tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa ada 55 KK di Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa tidak ada sama sekali (fiktif) pembagian semen sebanyak 1100 sak kepada Masyarakat ;
- Bahwa upah kerja yang diterima TA 2018 adalah : untuk Tahap I di berikan untuk 55 KK masing-masing sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa untuk Tahap II : untuk para Kaur sebanyak 7 orang dan BPNA sebanyak 7 orang masing-masing dapat sebesar Rp. 500.000, sedangkan sisa 36 KK masyarakat dapat sebesar Rp. 300.000 ;
- Bahwa diberikan per kelompok sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).
- Bahwa tahun 2018 upah kerja diberikan oleh bendahara sedangkan bantuan kegiatan peternakan, kegiatan perkebunan, pengadaan sembako untuk kios dan penjualan BBM diberikan oleh Ketua BUMDesa dan bendahara BUMDesa

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembagian zenk gelombang, zenk datar dan paku dibagikan oleh bendahara ;

- Bahwa Tidak ada kegiatan pelatihan BUMDesa yang diadakan oleh Desa, hanya diadakan oleh Kecamatan saja, Ada kegiatan PKK berupa pembelanjaan baju olahaga, Ada pembelanjaan kursi plastik.
- Bahwa ada pembayaran Insentif tapi tidak sesuai dengan RAB, Pengadaan Benda Pos saya tidak tahu, Kegiatan Perjalanan Dinas saya tidak tahu, Biaya Rapat Negeri tidak ada, Spanduk (papan info APBDesa) tidak ada, Konsumsi Rapat ada, ATK saya tidak tahu, Penggandaan dokumen saya tidak tahu, Biaya pemilihan Kepala Desa tidak ada.
- Bahwa karena atas dasar kesepakatan masyarakat, perangkat dan BPNA ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 tahap I, II dan III ;
- Bahwa Upah kerja TA 2019 yang diterima per KK sebesar Rp. 2.600.000. total yang diterima sebesar Rp. 143.000.000.- ;
- Bahwa Tidak ada diadakan rapat ;
- Bahwa Tidak pernah Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Rumadurun;
- Bahwa Kepala Desa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi Dana Desa TA 2018-2019 maupun bukti-bukti kwitansinya.
- Bahwa Pendamping desa Yang saya tahu saudara Moh. Taha Muges ;
- Bahwa Tahun 2018 saya dapat sebesar Rp. 20000.000 ;
- Bahwa Tahun 2019 saya dapat sebesar Rp. 12,000.000;
- Bahwa Tahun 2018 ada pernah diberikan kwitansi tanda terima untuk ditanda tangani.
- Bahwa Tahun 2019 ada pernah di berikan tanda tangan kwitansi tetapi di hadapan inspektorat ;
- Bahwa saya tidak pernah mendapat honor lain dari dana Desa TA 2018-2019 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan dana Desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019 ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri administratif Rumadurun tidak pernah mengadakan rapat terkait dengan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2018-2019 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat Negeri Administratif Rumadurunm ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan bukti-bukti pembelanjaan untuk diverivikasi.

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2018 upah kerja diberikan oleh bendahara sedangkan bantuan kegiatan peternakan, kegiatan perkebunan, pengadaan sembako untuk kios dan penjualan BBM diberikan oleh Ketua BUMDesa dan bendahara BUMDesa sedangkan untuk pembagian zenk gelombang, zenk datar dan paku dibagikan oleh bendahara ;
- Bahwa Tidak ada kegiatan pelatihan BUMDesa yang diadakan oleh Desa, hanya diadakan oleh Kecamatan saja. Ada kegiatan PKK berupa pembelanjaan baju olahaga, ada pembelanjaan kursi plastik.
- Bahwa Ada pembayaran Insentif tapi tidak sesuai dengan RAB, Pengadaan Benda Pos saya tidak tahu, Kegiatan Perjalanan Dinas saya tidak tahu, Biaya Rapat Negeri tidak ada, Spanduk (papan info APBDesa) tidak ada, Konsumsi Rapat ada, ATK saya tidak tahu, Penggandaan dokumen saya tidak tahu. Biaya pemilihan Kepala Desa tidak ada.
- Bahwa Karena atas dasar kesepakatan masyarakat, perangkat dan BPNA ;
- Bahwa Upah kerja TA 2019 yang diterima per KK sebesar Rp. 2.600.000. total yang diterima sebesar Rp. 143.000.000.- ;
- Bahwa Tidak ada diadakan rapat ;
- Bahwa Tidak pernah Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Rumadurun;
- Bahwa Kepala Desa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi Dana Desa TA 2018-2019 maupun bukti-bukti kwitansinya.
- Bahwa Saya sebagai Sekertaris Negeri Administratif Kamar, dasar pengangkatan adalah SK Pejabat Negeri Administratif Nomor : 11/183/PNA.KMR/SK/IV/2016 Tanggal 23 April 2016.
- Bahwa Saya diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, tetapi SKnya saya belum terima;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan administrasi desa, dan melaksanakan tugas Kepala Pemerintahan Negeri selama tidak berada di tempat;
- Bahwa pada tahun 2018-2019, Negeri administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa tetapi besar bantuannya saya tidak tahu karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Fatah Idi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, tetapi SKnya saya belum terima ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah Membantu roda pemerintahan di Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa untuk Tahun 2018-2019 : Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun yaitu : Abuhari Yamko, Sekertaris : Helok Yamko, Kaur Pemerintahan : Fatah Idi., Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat, Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi, Kepala Dusun Rumadurun : Muhamad Ishak Rumakur, Ketua BPNA : Idris Rumakur, Anggota : Aci Rumbouw. Nurgia Idi, Ali Sagat, Umar Mara, Kuba Rumah Elboa, Bendahara Desa : Ali Keliobas.
- Bahwa saya tidak tahu sumber/asal dana dari masing-masing bantuan tersebut.
- Bahwa Tahun 2018 : Renovasi Perumahan Rakyat, Pembentukan BUMDES, Bantuan peternakan kambing, bantuan perkebunan dan bantuan penjualan BBM;
- Bahwa Tahun 2019 : Renovasi Perumahan Rakyat, Yang lainnya saya tidak ingat.
- Bahwa tidak pernah ditunjukan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja Negeri ;
- Bahwa Dana diterima melalui transfer rekening saya tahunya dari Bendahara Desa ;
- Bahwa yang saya dengar dana Desa di terima secara bertahap, yaitu sebanyak 3 kali tahapan, sedangkan alokasi dana Desa saya tidak tahu ;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2018 – 2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa siapa yang menyimpan dana tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang belanja barang untuk kegiatan dana Desa ;
- Bahwa tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan :
 - Pembagian daun zenk gelombang dibagikan masyarakat per KK 26 lembar.
 - Pembagian zenk datar per KK 9 meter.
 - Paku per KK 2 kg.
 - Pembagian Upah Kerja.
 - Pembagian uang kepada 9 kelompok yang terdiri dari kegiatan Peternakan 1 kelompok, BBM sebanyak 2 kelompok, bantuan sembako 1 kelompok, kegiatan perkebunan 5 kelompok.
 - Pembagian insentif.
- Bahwa Tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bendahara :
 - Pembagian daun zenk dalam bentuk diuangkan per KK sebesar Rp. 1.000.000.

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Posyandu.
- Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa.
- Bahwa Pembagian Upah Kerja dibayarkan sebanyak 2 kali yang pertama dibayar sebesar Rp. 1.300.000. yang kedua dibayar Rp. 1.300.000. jadi totalnya Rp. 2.600.000.
- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan : Pembagian semen sebanyak 1100 sak (fiktif), Pembagian daun zenk gelombang yang seharusnya 1650 lembar, yang dibelanjakan hanya 1430 lembar yang diserahkan ke desa sisa sebanyak 220 lembar tidak dibagikan, Kemudian pembagian insentif tidak sesuai dengan RAB, Pembagian upah kerja yang tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa Tahun 2019 : dari Dana Tahap I dan II tidak ada pembelanjaan sama sekali (fiktif). Pembagian insentif perangkat negeri BPNA yang tidak sesuai dengan RAB. Pembayaran Upah Kerja yang tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa sebanyak 55 KK di Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa kami sudah menanyakan kepada Kepala Desa dan bendahara tetapi katanya sudah di belanjakan oleh supliar Ibu Nur Zatia Rumakway tetapi sampai dengan sekarang belum ada barangnya ;
- Bahwa saya pernah menemui Ibu Zatia Rumakway untuk menanyakan perihal pengadaan semen tersebut dan dijawab bahwa sudah diblanjkan dan barangnya sudah ada di kapal feri tetapi ABK mogok kerja sehingga kapal feri tidak bisa keluar sehingga karena lama semen tersebut sudah membatu di atas kapal dan menjanjikan akan membuat Surat Pernyataan di Depan Inspektorat dan Kejaksaan untuk mengembalikan dana tersebut secara cicilan bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk pengadaan semen kembali ;
- Bahwa upah kerja yang diterima TA 2018 adalah : untuk Tahap I di berikan untuk 55 KK masing-masing sebesar Rp. 500.000,
- Bahwa untuk Tahap II : untuk para Kaur sebanyak 7 orang dan BPNA sebanyak 7 orang masing-masing dapat sebesar Rp. 500.000, sedangkan sisa 36 KK masyarakat dapat sebesar Rp. 300.000 ;
- Bahwa sesuai RAB upah kerja sebesar Rp. 145.768.800. yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 45.300.000. sehingga belum terbayar sebesar Rp. 100.468.800.- ;
- Bahwa diberikan per kelompok sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tahun 2018 upah kerja diberikan oleh bendahara sedangkan bantuan kegiatan peternakan, kegiatan perkebunan, pengadaan sembako untuk kios dan penjualan BBM diberikan oleh Ketua BUMDesa dan bendahara BUMDesa

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembagian zenk gelombang, zenk datar dan paku dibagikan oleh bendahara ;

- Bahwa tidak ada kegiatan pelatihan BUMDesa yang diadakan oleh Desa, hanya diadakan oleh Kecamatan saja, ada kegiatan PKK berupa pembelanjaan baju olahaga, ada pembelanjaan kursi plastik ;
- Bahwa ada pembayaran Insentif tapi tidak sesuai dengan RAB, Pengadaan Benda Pos saya tidak tahu, Kegiatan Perjalanan Dinas saya tidak tahu, Biaya Rapat Negeri tidak ada, Spanduk (papan info APBDesa) tidak ada, Konsumsi Rapat ada tetapi sekitar 100 sampai 200 ribu saja, ATK saya tidak tahu, Penggandaan dokume saya tidak tahu, Biaya pemilihan Kepala Desa tidak ada.
- Bahwa pengadaan zengk TA 2019 diberikan dalam bentuk uang kepada Masyarakat
- Bahwa karena atas dasar kesepakatan masyarakat, perangkat dan BPNA ;
- Bahwa untuk tahap I dan II disimpan oleh Kepala Desa, sedangkan tahap III bendahara yang simpan ;
- Bahwa untuk tahap I dan II saya tidak tahu, sedangkan dana tahap III saya mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPNA terhadap bendahara, bendahara sampaikan bahwa uang yang dicairkan dari Bank sebesar Rp. 291.844.000. yang dipegang oleh bendahara sebesar Rp. 226.700.000., sedangkan sisanya saya tidak tahu ;
- Bahwa upah kerja TA 2019 yang diterima per KK sebesar Rp. 2.600.000. total yang diterima sebesar Rp. 143.000.000. ;
- Bahwa Tidak ada diadakan rapat ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi Dana Desa TA 2018-2019 maupun bukti-bukti kwitansinya ;
- Bahwa pendamping desa yang saya tahu saudara Muhamad Thaha Muges.
- Bahwa insentif Tahun 2018 saya dapat sebesar Rp. 1.200.000, Tahun 2019 saya dapat sebesar Rp. 12.000.000.- ;
- Bahwa Tahun 2018 ada pernah diberikan kwitansi tanda terima untuk ditandatangani.
- Bahwa Tahun 2019 ada pernah di berikan tanda tangan kwitansi tetapi di hadapan inspektorat ;
- Bahwa selain insentif saya tidak mendapat honor lain dari dana Desa TA 2018-2019 ;

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Muhamad Sagat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengerti sehubungan dengan Dana Desa pada Negeri Adminstratif Tahun Anggaran 2018 – 2019 ;
 - Bahwa saya diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, tetapi SKnya saya belum terima ;
 - Bahwa saya tidak tahu menyangkut tugas dan tanggung jawab saya ;
 - Bahwa untuk Tahun 2018-2019 :Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun yaitu : Abuhari Yamko, Sekertaris : Helok Yamko, Kaur Pemerintahan : Fatah Idi, Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat, Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi, Kepala Dusun Rumadurun : Muhamad Ishak Rumakur, Ketua BPNA : Idris Rumakur, Anggota : Aci Rumbouw. Nurgia Idi, Ali Sagat,Umar Mara, Kuba Rumah Elboa, Bendahara Desa : Ali Keliobas ;
 - Bahwa pada tahun 2018-2019, Negeri administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa tetapi besar bantuannya saya tidak tahu karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Desa ;
 - Bahwa saya tidak tahu sumber/asal dana dari masing-masing bantuan tersebut.;
 - Bahwa Bahwa saya tidak tahu apa saja peruntukan Dana Desa maupun Alokasi dana Desa TA 2018-2019 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri ;
 - Bahwa tidak pernah ditunjukan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri ;
 - Bahwa saya tidak tahu dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 diterima sekaligus ataukah secara bertahap ;
 - Bahwa yang mencairkan dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2018-2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bendahara ;
 - Bahwa saya tidak tahu setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa siapa yang menyimpan dana tersebut ;
 - Bahwa saya tidak tahu siapa yang membelanjakan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019.
 - Bahwa Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan :Pembagian daun zenk gelombang dibagikan masyarakat per KK 26 lembar, Pembagian zenk datar per KK 9 meter, Paku per KK 2 kg, Pembagian Upah Kerja, Pembagian uang kepada 9 kelompok yang terdiri dari kegiatan Peternakan 1 kelompok, BBM sebanyak 2

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok, bantuan sembako 1 kelompok, kegiatan perkebunan 5 kelompok, Pembagian insentif tetapi tidak sesuai.

- Bahwa Tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bendahara :Pembagian daun zenk dalam bentuk diuangkan per KK sebesar Rp. 1.000.000, Pembagian Upah Kerja dibayarkan sebanyak 2 kali yang pertama dibayar sebesar Rp. 1.300.000. yang kedua dibayar Rp. 1.300.000. jadi totalnya Rp. 2.600.000.
- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan :Pembagian semen sebanyak 1100 sak (fiktif), Kemudian pembagian insentif tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa Tahun 2019 :Dari Dana Tahap I dan II tidak ada pembelanjaan sama sekali (fiktif), Pembagian insentif perangkat negeri BPNA yang tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa sebanyak 55 KK di Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa tidak ada sama sekali (fiktif) pembagian semen sebanyak 1100 sak kepada Masyarakat ;
- Bahwa Upah kerja yang diterima TA 2018 adalah : Untuk Tahap I di berikan untuk 55 KK masing-masing sebesar Rp. 500.000, Untuk Tahap II : Untuk para Kaur sebanyak 7 orang dan BPNA sebanyak 7 orang masing-masing dapat sebesar Rp. 500.000.,Sedangkan sisa 36 KK masyarakat dapat sebesar Rp. 300.000.- ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa upah kerja yang tertuang di dalam Rancangan Anggaran Belanja TA 2018 ;
- Bahwa diberikan per kelompok sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Tahun 2018 upah kerja diberikan oleh bendahara sedangkan bantuan kegiatan peternakan, kegiatan perkebunan, pengadaan sembako untuk kios dan penjualan BBM diberikan oleh Ketua BUMDesa Saudara La Ani Siliambona dan bendahara BUMDesa saudara Ali Rumakur sedangkan untuk pembagian zenk gelombang, zenk datar dan paku dibagikan oleh bendahara ;
- Bahwa saya tidak tahu item yang tertuang dalam Rencana Anggaran Alokasi dana Desa TA 2018 berupa Pelatihan BUMDesa, kegiatan PKK berupa pembelanjaan baju olahraga, dan pembelanjaan kursi plastic ;
- Bahwa ada pembayaran Insentif tapi tidak sesuai dengan RAB, Pengadaan Benda Pos saya tidak tahu, Kegiatan Perjalanan Dinas saya tidak tahu, Biaya Rapat Negeri tidak tahu, Spanduk (papan info APBDesa) tidak ada, Konsumsi Rapat saya tidak tahu, ATK saya tidak tahu, Penggandaan dokumen saya tidak tahu, Biaya pemilihan Kepala Desa tidak ada ;
- Bahwa kegiatan pengadaan zenk TA 2019 diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat Karena atas dasar kesepakatan masyarakat, perangkat dan BPNA;

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menyimpan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 tahap I, II dan III ;
- Bahwa upah kerja TA 2019 yang diterima per KK sebesar Rp. 2.600.000 ;
- Bahwa saya tidak ingat lagi apakah sebelum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 diterima oleh desa saudara, apakah Kepala Desa pernah mengadakan rapat dengan perangkat negeri dan masyarakat Negeri Administratif Rumadurun terkait dengan pembuatan Rancangan anggaran Pendapatan Belanja Negeri ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tidak membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya dan perangkat negeri yang lain tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana Desa Negeri administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi Dana Desa TA 2018-2019 maupun bukti-bukti kwitansinya ;
- Bahwa saya tidak tahu nama pendamping Desa untuk Desa Administratif Rumadurun Tahun 2018-2019 ;
- Bahwa insentif yang saksi terima : Tahun 2018 saya dapat sebesar Rp. 1.200.000, Tahun 2019 saya dapat sebesar Rp. 4.000.000 ;
- Bahwa Tahun 2018 ada pernah diberikan kwitansi tanda terima untuk ditanda tangani diberikan oleh Kaur Pemerintahan, Tahun 2019 ada pernah di berikan tanda tangan kwitansi tetapi di hadapan inspektorat ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan dana Desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019 ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri administratif Rumadurun tidak pernah mengadakan rapat terkait dengan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2018-2019 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, serta saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu nama pendamping Desa untuk Desa Administratid Rumadurun Tahun 2018-2019 ;
- Bahwa insentif yang saksi terima :Tahun 2018 saya dapat sebesar Rp. 1.200.000, Tahun 2019 saya dapat sebesar Rp. 4.000.000 ;
- Bahwa Tahun 2018 ada pernah diberikan kwitansi tanda terima untuk ditanda tangani diberikan oleh Kaur Pemerintahan, Tahun 2019 ada pernah di berikan tanda tangan kwitansi tetapi di hadapan inspektorat ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan dana Desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019 ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri administratif Rumadurun tidak pernah mengadakan rapat terkait dengan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2018-2019 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, serta saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu menyangkut tugas dan tanggung jawab saya ;
- Bahwa untuk Tahun 2018-2019 :Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun yaitu : Abuhari Yamko, Sekertaris : Helok Yamko, Kaur Pemerintahan : Fatah Idi, Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat, Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi, Kepala Dusun Rumadurun : Muhamad Ishak Rumakur, Ketua BPNA : Idris Rumakur Anggota : Aci Rumbouw. Nurgia Idi, Ali Sagat,Umar Mara, Kuba Rumah Elboa, Bendahara Desa : Ali Keliobas ;
- Bahwa pada tahun 2018-2019, Negeri administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa tetapi besar bantuannya saya tidak tahu karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Desa ;
- Bahwa saya Tidak tahu sumber/asal dana dari masing-masing bantuan tersebut.;
- Bahwa Saya tidak tahu apa saja peruntukan Dana Desa maupun Alokasi dana Desa TA 2018-2019 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa Tidak pernah ditunjukkan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri ;
- Bahwa saya tidak tahu dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 diterima sekaligus atautkah secara bertahap ;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2018-2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bendahara ;
- Bahwa saya tidak tahu setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa siapa yang menyimpan dana tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membelanjakan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019.
- Bahwa Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan : Pembagian daun zenk gelombang dibagikan masyarakat per KK 26 lembar, Pembagian zenk datar per KK 9 meter, Paku per KK 2 kg, Pembagian Upah Kerja, pembagian uang kepada 9 kelompok yang terdiri dari kegiatan Peternakan 1 kelompok, BBM sebanyak 2

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok, bantuan sembako 1 kelompok, kegiatan perkebunan 5 kelompok, Pembagian insentif tetapi tidak sesuai. Bahwa Tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bendahara : Pembagian daun zenk dalam bentuk diuangkan per KK sebesar Rp. 1.000.000, Pembagian Upah Kerja dibayarkan sebanyak 2 kali yang pertama dibayar sebesar Rp. 1.300.000. yang kedua dibayar Rp. 1.300.000. jadi totalnya Rp. 2.600.000.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4 Ali Lahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya diangkat sebagai Kaur Pembangunan sejak tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa SK saya dibuat dan berada pada Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun Adalah Abu Hari Yamko dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Pemerintahan Rumadurun hanya bertetangga saja;
- Bahwa Untuk Tahun 2018-2019 :
- Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun yaitu : Abuhari Yamko.
- Sekertaris : Helok Yamko.
- Bendahara Desa : Ali Keliobas.
- Kaur Pemerintahan : Fatah Idi.
- Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat.
- Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi.
- Kepala Dusun Rumadurun : Muhamad Ishak Rumakur.
- Ketua BPNA : Idris Rumakur
- Anggota BPNA : Ali Sagat, Aci Rumbouw. Kubu Rumahhelba, Salasa Mara, Udin Mara dan Sidik Rumakur ;
- Bahwa Desa Rumadurun mendapatkan dana desa dan alokasi dana Desapada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 akan tetapi saya tidak tahu mengenai besaran dana desa dan alokasi dana desa pada tahun tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu menyangkut kenapa mekanisme pencairan karena Kepala Pemerintahan sendiri yang mengatur dan mengelola pencairan dana desa dan alokasi dana Desa ;
- Bahwa saya tidak tahu menyangkut pencairan dana desa dan alokasi dana desa;
- Bahwa aya tidak tahu dana Desa dan alokasi dana Desa dicairkan dimana ;
- Bahwa kegiatan tahun 2018 :
- Tidak ada kegiatan hanya pembagian seng saja.
- Tahun 2019 :

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kegiatan sama sekali hanya pembagian uang saja yang dilakukan oleh Bendahara ;
- Bahwa Tidak ada pembagian seng akan tetapi saya dengar ada semen sebanyak 1100 sak tidak ada sampai sekarang ;
- Bahwa saya tidak tahu seng dan semen dibelanjakan dimana, yang melakukan pembelanjaan adalah Kepala Pemerintahan sendiri yang melakukan akan tetapi kepala pemerintahan sendiri yang membelanjakan kepada Ibu Camat Wakate untuk membelanjakan sendiri di Ambon ;
- Bahwa saya mengetahui dari Saudara Abuhari Yamko mengatakan semen 1100 sak dibelanjakan oleh Ibu Camat Wakate ;
- Bahwa Penyerahan uang kepada Ibu camat Wakate saya tidak lihat akan tetapi saya melihat pada saat kumpul dan ditunjukan uang tersebut untuk diberikan Ibu Camat Wakate untuk membeli semen di Ambon ;
- Bahwa sampai dengan sekarang semen tidak datang ;
- Bahwa saya belum menanyakan kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun akan tetapi masyarakat menanti semen tersebut ;
- Bahwa karena Kepala Desa tidak pernah ada di tempat sehingga saya tidak pernah membicarakan ke Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa Ibu Nurjatia Rumakway / Warat ;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengadakan musrembang akan tetapi pernah dilakukan raat terkait pembelanjaan semen 1100 sak saja selain itu tidak ada;
- Bahwa pendamping Desa mengadakan musrembang Desa kemudian masyarakat mengusulkan pembagian semen dan seng ;
- Bahwa menurut saya pendamping desa mempunyai tugas dan fungsi tersebut ;
- Bahwa pendamping Desa Tahun 2018 adalah **Dino Polpoki dan Yudi Rumakway** ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun saudara Abuhari Yamko sendiri yang membuat RAB dan RAPB Desa Tahun 2018 ;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Adminstratif Rumadurun saudara Abu hari Yamko sendiri membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 dan tidak perna ditunjukan kepada masyarakat Rumadurun ;
- Bahwa Pada Tahun 2019 uang dibagiakn kepada masyarakat sebesar Rp. 2.300.000. untuk 55 KK dipergunakan untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp. 1.300.000. walaupun tidak ada pekerjaan dan uang seng sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa Bendahara yang membagikan semua uang tersebut ;
- Bahwa masyarakat yang meminta terima uang sebesar Rp. 1.300.000. saja tapi tidak ada pekerjaan ;

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kwitansi yang diberikan untuk menerima uang sebesar Rp. 2.300.000.
- Bahwa pada Tahun 2019 ada Musrembang Desa yang hadir adalah perangkat desa dan BPNA sedangkan Kepala Desa tidak hadir ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun berada di Bula ;
- Bahwa tidak pernah diberikan Laporan Pertanggungjawaban yang diberikan mengenai penggunaan dana desa dan alokasi dana desa negeri administratif rumadurun pada tahun anggaran 2019 ;
- Bahwa Pendamping Desa pada Tahun 2019 ?.
- Dino Polpoki dan Yudi Rumakway.
- Bahwa Tidak pernah dibentuk Tim PTPKD ;
- Bahwa Pada Tahun 2018 Cuma Satu kali mengadakan Rapat sedangkan Tahun 2019 tidak ada Rapat sama sekali ;
- Bahwa tidak ada spanduk mengenai informasi dana desa dan alokasi dana desa;
- Bahwa Tidak ada Kantor Desa di Negeri Administratif Rumadurun akan tetapi kami hanya menyewa rumah wasu Mara mama mantu dari bendahara akan tetapi tidak ada pembayaran selama 4 tahun ;
- Bahwa Pada tahun 2018 saya menerima insentif sebesar Rp. 1.200.000. untkm 6 bulan saya menerima dua kali jadi saya menerima Rp. 2.400.000. Pada tahun 2019 saya menerima Rp. 4.000.000. masih terdapat sisa insentif yang belum dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000. yang belum diberikan ;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada kegiatan peningkatan aparatur Desa ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas.
- Bahwa saya mendapat informasi dari Kepala Desa jika saya mendapat uang insentif sebesar Rp. 12.000.000. akan tetapi saya mendapatkan Rp. 4.000.000. dan Kepala juga sudah membuat surat pernyataan di depan Inspektorat untuk membayar sisa insentif tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu terkait kegiatan apa saja yang dirancang oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun pada tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa SK saya dibuat dan berada pada Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun Adalah Abu Hari Yamko dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Pemerintahan Rumadurun hanya bertetangga saja;
- Untuk Tahun 2018-2019 :Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun yaitu : Abuhari Yamko, Sekertaris : Helok Yamko, Bendahara Desa : Ali Keliobas, Kaur Pemerintahan : Fatah Idi, Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat, Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi, Kepala Dusun Rumadurun : Muhamad Ishak Rumakur, Ketua BPNA : Idris Rumakur, Anggota BPNA : Ali Sagat, Aci Rumbouw. Kubu Rumahhelba, Salasa Mara, Udin Mara dan Sidik Rumakur ;
- Bahwa Desa Rumadurun mendapatkan dana desa dan alokasi dana Desapada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 akan tetapi saya tidak tahu mengenai besaran dana desa dan alokasi dana desa pada tahun tersebut;

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu menyangkut kenapa mekanisme pencairan karena Kepala Pemerintahan sendiri yang mengatur dan mengelola pencairan dana desa dan alokasi dana Desa ;
- Bahwa saya tidak tahu menyangkut pencairan dana desa dan alokasi dana desa;
- Bahwa saya tidak tahu dana Desa dan alokasi dana Desa dicairkan dimana ;
- Bahwa kegiatan tahun 2018 :Tidak ada kegiatan hanya pembagian seng saja.
- Bahwa Tahun 2019 :Tidak ada kegiatan sama sekali hanya pembagian uang saja yang dilakukan oleh Bendahara ;
- Bahwa Tidak ada pembagian seng akan tetapi saya dengar ada semen sebanyak 1100 sak tidak ada sampai sekarang ;
- Bahwa saya tidak tahu seng dan semen dibelanjakan dimana, yang melakukan pembelanjaan adalah Kepala Pemerintahan sendiri yang melakukan akan tetapi kepala pemerintahan sendiri yang membelanjakan kepada Ibu Camat Wakate untuk membelanjakan sendiri di Ambon ;
- Bahwa saya mengetahui dari Saudara Abuhari Yamko mengatakan semen 1100 sak dibelanjakan oleh Ibu Camat Wakate ;
- Bahwa Penyerahan uang kepada Ibu Camat Wakate saya tidak lihat akan tetapi saya melihat pada saat kumpul dan ditunjukan uang tersebut untuk diberikan Ibu Camat Wakate untuk membeli semen di Ambon ;
- Bahwa sampai dengan sekarang semen tidak datang ;
- Bahwa saya belum menanyakan kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun akan tetapi masyarakat menanti semen tersebut ;
- Bahwa Tidak pernah dibentuk Tim PTPKD ;
- Bahwa Pada Tahun 2018 Cuma Satu kali mengadakan Rapat sedangkan Tahun 2019 tidak ada Rapat sama sekali ;
- Bahwa Tidak ada spanduk mengenai informasi dana desa dan alokasi dana desa
- Bahwa Tidak ada Kantor Desa di Negeri Administratif Rumadurun akan tetapi kami hanya menyewa rumah wasu Mara mama mantu dari bendahara akan tetapi tidak ada pembayaran selama 4 tahun ;
- Bahwa Pada tahun 2018 saya menerima insentif sebesar Rp. 1.200.000. untuk 6 bulan saya menerima dua kali jadi saya menerima Rp. 2.400.000. Pada tahun 2019 saya menerima Rp. 4.000.000. masih terdapat sisa insentif yang belum dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000. yang belum diberikan ;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada kegiatan peningkatan aparatur Desa ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas.
- Bahwa saya mendapat informasi dari Kepala Desa jika saya mendapat uang insentif sebesar Rp. 12.000.000. akan tetapi saya mendapatkan Rp. 4.000.000.

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala juga sudah membuat surat pernyataan di depan Inspektorat untuk membayar sisa insentif tersebut ;

- Bahwa saya tidak tahu terkait kegiatan apa saja yang dirancang oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun pada tahun 2018 dan 2019.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Ali Sagat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya Mengerti sehubungan dengan Masalah Dana Desa pada Negeri Adminstratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 – 2019 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa TA 2018-2019 Abuhari Yamco
- Bahwa saudara ABUHARI YAMKO menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Anggota BPNA dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tidak pernah diberikan pemahaman oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun menyangkut BPNA ;
- Bahwa anggota BPNA Kalau tidak salah ada 6 orang anggota BPNA ;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 aAda bantuan dana Desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumadurun tetapi Saya tidak tahu berapa besar bantuan dana Desa :
- Bahwa tahun 2018 dari Dana Desa setahu saya yang dilaksanakan hanya pembagian daun zenk, upah kerja dan bantuan kelompok sedangkan yang lainnya saya tidak tahu Sedangkan tahun 2019 ada pembagian upah kerja dan bantuan zenk yang diberikan dalam bentuk uang ;
- Bahwa upah kerja diberikan berfariasi ada sebesar Rp. 500.000. ada yang terima sebesar Rp. 300.000.- ;
- Bahwa tunjangan BPNA Tahun 2018 : saya menerima sebesar Rp. 1.200.000. Tahun 2019 : saya menerima sebesar Rp. 1.200.000.;
- Bahwa Tahun 2018 yang memberikan adalah Bendahara Desa saudara Ali Keliobas, Tahun 2019 diberikan oleh Saudara Abuhari Yamko saat di kantor inspektorat ;
- Bahwa Ada diberikan kwitansi untuk tanda tangan ;
- Bahwa Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, tapi kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Wakate, kami bertiga yang ikut kegiatan dan diberikan uang duduk masing-masing sebesar Rp. 200.000. kemudian bendahara memberikan uang konsumsi kepada saya sebesar Rp. 500.000. untuk diberikan kepada panitia ;

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah terima uang senilai Rp. 3.600.000. dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya ;
 - Bahwa semua keterangan sudah benar dan diberikan tanpa ada tekanan dan Paksaan ;
 - Bahwa saya diangkat sebagai Anggota BPNA dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Tidak pernah diberikan pemahaman oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun menyangkut BPNA ;
 - Bahwa Anggota BPNA Kalau tidak salah ada 6 orang anggota BPNA ;
 - Bahwa Pada tahun 2018-2019 ada bantuan dana Desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumadurun tetapi Saya tidak tahu berapa besar bantuan dana Desa ;
 - Bahwa pada Tahun 2018 yang memberikan tunjangan adalah Bendahara Desa saudara Ali Keliobas, Tahun 2019 diberikan oleh Saudara Abuhari Yamko saat di kantor inspektorat ;
 - Bahwa saat menerima tunjangan saudara ada diberikan kwitansi untuk tanda tangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Ali Rumakur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa TA 2018-2019 Abuhari Yamko.
 - Bahwa saudara ABUHARI YAMKO menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa saya diangkat sebagai bendahara BUMDES sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun ;
 - Bahwa Ketua BUMDES saudara LA ANI SIOLIMBONA Sekertaris saudara IMA RUMBOUW. Bendahara saya :
 - Bahwa saya tidak tahu apakah pada Tahun 2018-2019 Negeri Administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan berapa besar nilai anggaran yang diterima ;
 - Bahwa Pada Tahun 2018 ada diberikan bantuan BUMDES senilai Rp. 157.721.000. (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa diberikan melalui transfer rekening BUMDES pada Bank Maluku Nomor rekening 1123038940 ;
 - Bahwa saya dan Ketua BUMDES sudah ambil dananya dari rekening di Bula;

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembagian kelompok BUMDES sebanyak 9 kelompok, dari dana BUMDES di berikan masing-masing sebesar Rp. 12.000.000. ;
 - Bahwa yang menyuruh memberikan uang kepada masing-masing kelompok adalah saudara ABUHARI YAMKO selaku Kepala Desa ;
 - Bahwa dari dana sisa sebesar Rp. 49.721.000. sebesar Rp. 5.000.000. oleh bendahara desa saudara Ali Keliobas, sebesar Rp. 36.000.000. diminta kembali oleh Karateker katanya untuk pembayaran pajak, sedangkan sisa Rp. 8.721.000. sebesar Rp. 500.000. untuk pembukaan rekening, pembuatan cap sebesar Rp. 200.000. dan sisanya untuk biaya perjalanan biaya makan selama perjalanan dan biaya diadakan rapat BUMDES ;
 - Bahwa ada bukti Kwitansi pemberian dana kepada masing – masing kelompok usaha;
 - Bahwa untuk saudara Ali Keliobas saat diberikan kwitansi untuk tanda tangan tapi yang bersangkutan tidak mau tanda tangan, katanya Rp. 5.000.000. tersebut disuruh ambil oleh karateker, sedangkan uang Rp. 36.000.000. (tiga puluh enam juta) disuruh kirim oleh karateker ada foto dokumentasi pengiriman uang dari Ketua BUMDES kepada Kapten Kapal Fajar Baru yang dikirim dari Wakate ke Bula ;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa TA 2018-2019 Abuhari Yamko.
 - Bahwa saudara ABUHARI YAMKO menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun :
 - Bahwa Ketua BUMDES saudara LA ANI SIOLIMBONA Sekretaris saudara IMA RUMBOUW. Bendahara saya :
 - Bahwa saya tidak tahu apakah pada Tahun 2018-2019 Negeri Administratif Rumadurun memperoleh bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan berapa besar nilai anggaran yang diterima ;
 - Bahwa pada Tahun 2018 ada diberikan bantuan BUMDES senilai Rp. 157.721.000. (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Aina Yamko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan masalah Dana Desa pada Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018-2019 ;
 - Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun adalah Saudara Abuhari Yamko dan Bendahara Desa Saudara Ali Keliobas ;

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018-2019 ada bantuan dana desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari dana desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019 ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima biaya PMT bagi anak dan balita ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima biaya PMT bagi anak dan balita sebesar Rp. 4.800.000. (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak pernah tanda tangan kwitansi. Tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Asma Boiratan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan disidang ini sehubungan dengan Dana Desa Pada Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 – 2019 ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun adalah Saudara Abuhari Yamko dan Bendahara Desa Saudara Ali Keliobas ;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 ada bantuan dana desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari dana desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019;
- Bahwa saya tidak tahu dari dana Desa apakah saya juga menerima bantuan atau tidak ;
- Bahwa pada tahun 2019 saya pernah terima insentif posyandu sebesar Rp. 5.000.000. untuk kami berlima masing-masing sebesar Rp. 1.000.000. saya terima dari bendahara Desa bapak Ali Keliobas ;
- Bahwa saat menerima insentif saya tidak pernah tanda tangan kwitansi ;
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya, saya juga tidak pernah menerima uang senilai Rp. 6.000.000. yang saya terima hanya sebesar Rp. 5.000.000 ;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari dana desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019;
- Bahwa saya tidak tahu dari dana Desa apakah saya juga menerima bantuan atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Muhamad Taha Muges, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya hadir disidang ini berkaitan dengan Pelaksanaan Dana Desa Rumadurun Tahun 2018 s/d 2019 ;

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Rumadurun Tahun 2018-2019. ;
- Bahwa saya selaku Pendamping Lokal Desa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang di angkat berdasarkan SK Kementrian Desa ;
- Bahwa Tugas saya yakni : Menfasilitasi mulai dari pembuatan RAB sampai Melakukan monitoring lapangan terkait Pekerjaan yang dilaksanakan.;
- Bahwa Pada Tahun 2018 :saat saya melaksanakan monitoring dari dana Tahap I yang dicairkan belum ada pekerjaan, kemudian pencairan tahap II ada pembelanjaan daun zenk gelombang sekitar 1430 lembar, zenk datar dan paku.
- Bahwa dari dana Tahap III ada dibagikan upah kerja dan kegiatan BUMDesa berupa pembagian bantuan untuk 9 kelompok per kelompok sebesar Rp. 12.000.000;
- Bahwa pada Tahun 2019 :Tahap I dan II tidak ada pekerjaan, Tahap III ada pembagian upah kerja dan pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000. per KK untuk pembelian daun zenk. ;
- Bahwa saya tidak memegang dokumen apa-apa baik RAB atau lainnya karena saat saya meminta dokumen RAB di Pejabat Desa yang bersangkutan tapi tidak pernah diserahkan kepada saya dan saya hanya berpatokan untuk mengecek pekerjaan hanya dari informasi masyarakat saja ;
- Bahwa saya kenal dengan pejabat Desa Rumadurun yakni saudara Abuhari Yamko, dan saya tidak ada memiliki Hubungan Keluarga dengan yang bersangkutan
- Bahwa Tahun 2018 : Dana Desa Rp. 666.997.500. (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ADD : Rp. 133.099.500. (seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Tahun 2019 :Dana Desa Rp. 729.610.000. (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), ADD : Rp. 275.469.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).;Bahwa
- Pada Tahun 2018 : ada pembelanjaan daun zenk gelombang sekitar 1430 lembar, zenk datar dan paku,upah kerja dan kerja dan kegiatan BUMDesa berupa pembagian bantuan untuk 9 kelompok per kelompok sebesar Rp. 12.000.000.
- Bahwa Pada Tahun 2019 :Pembagian upah kerja dan pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000. per KK untuk pembelian daun zenk dan pembelanjaan barang untuk catring ibu-ibu ;
- Bahwa Tahun 2018 tidak ada pembelanjaan semen, pembelanjaan daun zenk yang masih kurang dan pemberian insentif perangkat dan BPNA yang tidak sesuai.

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun 2019 : Semua kegiatan tidak ada yang ada hanya Pembagian upah kerja dan pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000. per KK untuk pembelian daun zenk dan pembelanjaan barang untuk catring ibu-ibu. ;
- Bahwa saya tidak ingat berapa kali turun monitoring tapi saya turun ada beberapa kali ke Desa Rumadurun ;
- Bahwa sampai saat ini sya tidak pernah melihat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Rumadurun bahkan pernah menghubungi kepala Desa untuk menanyakan tapi yang bersangkutan hanya diam saja.;
- Bahwa Kami hanya memonitoring laporan pertanggungjawaban saja.;
- Bahwa saya mulai turun ke Desa Rumadurun sejak bulan Pebruari 2018.;
- Bahwa saat saya melaksanakan tugas sebagai pendamping desa, pekerjaan belum jalan masih pembenahan administrasi ;
- Bahwa saya pernah ikut kegiatan Musrembang Desa.;
- Bahwa saat diadakan musrembang Desa tidak ada Kepala Desa, yang mengadakan musrembang Desa adalah dari perangkat negeri dan BPNA.;
- Bahwa tidak pernah diberikan kwitansi untuk saya tanda tangani ;
- Bahwa saya pernah melaporkan secara lisan kegiatan dana Desa pada negeri Administratif Rumadurun kepada pendamping Kecamatan.;
- Bahwa saya kenal dengan pejabat Desa Rumadurun yakni saudara Abuhari Yamko, dan saya tidak ada memiliki Hubungan Keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Saajudin Tabrani Polpoke, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai pendamping Desa untuk Kecamatan Wakate secara keseluruhan;
- Bahwa saya diangkat berdasarkan kontrak kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Maluku sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa kami ada bertiga yaitu : 1. Mahyudin Usman Rumakway. 2. M. Yusun Kilwarany. ;
- Bahwa kami bertiga diangkat sebagai pendamping Desa Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, kalau saya dan Saudara Yusuf Kilwarany mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah pendamping untuk kegiatan pemberdayaan Desa, sedangkan Mahyudin Rumakway mempunyai tugas teknis Infra struktur. ;

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mendampingi kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan misalnya kelompok-kelompok usaha Mikro kecil menengah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemberdayaan-peberdayaan lainnya.;
- Bahwa ada pendamping Lokal Desa yaitu saudara Muhamad Taha Muges.;
- Bahwa Desa Rumadurun memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa TA 2018 : Dana Desa sebesar Rp. 659.567.000., Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 133.995.000.
- Bahwa TA 2019 :Dana Desa sebesar Rp. 729.610.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 137.734.500.;
- Bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan Dana Desa bersumber dari APBN Pusat.;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun saudara Abuhari Yamko.;
- Bahwa kami pernah mengadakan Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019;
- Bahwa saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019, tidak dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun, saat itu yang hadir dalam rapat perangkat negeri, BPNA dan seluruh masyarakat. ;
- Bahwa saya juga tidak tahu kenapa sehingga Kepala Desa tidak menghadiri rapat pembahasan RAB, sebelum rapat kami menghubungi yang bersangkutan terkait rapat yang akan dilaksanakan. ;
- Bahwa yang dibahas adalah regulasi terkait dengan program tahun 2018-2019 yang berjalan kemudian ada masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat terkait program kerja yang akan dimasukan di dalam APBDes, hasil rapat kemudian di tuangkan dalam Berita Acara. ;
- Bahwa semua usulan masyarakat dimasukan dalam RAB dan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rumadurun. ;
- Bahwa sesuai RAB kegiatan dana Desa TA 2018 berupa : Operasional Perkantoran :
- Terdiri dari : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri : Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula sebesar Rp. 26.400.000., Sewa Kantor sebesar Rp. 6.000.000., Belanja Modal Kursi Kantor Rp. 3.200.000., Tinta Prin sebesar Rp. 280.000.
- Catridge print sebesar Rp. 357.000. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri :Rehabilitasi Rumah Sehat untuk keluarga Miskin sebanyak 55 KK., Belanja Honor TPK sebesar Rp. 3.000.000., Upah Kerja sebesar Rp. 145.768.800., Belanja

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Semen Pc 40 Kg standar SNI sebanyak 1100 sak sebesar Rp. 165.000.000. Seng gelombang sebanyak 1650 lembar sebesar Rp. 148.500.000. Spanduk kegiatan sebesar Rp. 307.200., Seng datar sebanyak 495 M sebesar Rp. 19.800.000., Paku seng sebesar Rp. 3,520.000;

- Bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pelatihan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp. 9.690.000., Kegiatan PKK sebesar Rp. 4.800.000. Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 1.460.000. Peternakan Kambing sebesar Rp. 34.543.000. Unit Usaha Perkebunan sebesar Rp. 74.000.000. Unit Usaha (BBM) sebesar Rp. 49.178.000.
- Bahwa Alokasi Dana Desa : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat sebesar Rp. 62.400.000. Operasional Perkantoran sebesar Rp. 71,595.000.
- Bahwa Dana Desa TA 2019 sesuai RAB : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
 - Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 18.825.000.
 - Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 516.695.000.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 16.900.000.
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 20.000.000. Belanja :
 - Belanja Barang Perlengkapan Rp. 83.330.000.
 - Belanja jasa honorarium Rp. 6.800.000.
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp. 3,760.000.
 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Rp. 58.500.000.
 - Alokasi Dana Desa TA 2019 :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
 - Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 12.000.000.
 - Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 72.000.000.
 - Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 24.000.000.
 - Belanja :
 - Belanja Barang dan Perlengkapan Rp. 87,294.000.
 - Belanja Pegawai :
 - Tunjangan Kedudukan BPN sebesar Rp. 35.000.000.
 - Belanja :
 - Belanja Jasa Honorarium Rp. 8.400.000.
 - Belanja :
 - Belanja Modal peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.100.000.

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja :
- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 1.300.000.
- Belanja :
- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 5.550.000.
- Belanja :
- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 18.750.000.
- Belanja :
- Belanja Honorarium Rp. 7.200.000.;
- Bahwa kami yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBDesa) Rumadurun ;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa, kemudian dari RKP kami membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). ;
- Bahwa monitoring adalah salah satu tugas dan tanggung jawab saya selaku pendamping Kecamatan ;
- Bahwa saya pernah melaksanakan tugas monitoring pada negeri administratif Rumadurun Tahun 2014 sekitar 4 sampai 5 kali, Tahun 2019 sekitar 6 kali monitoring. ;
- Bahwa saat saya melaksanakan monitoring, yang saya temui bahwa ada keluhan dari masyarakat terkait dengan anggaran 2018 tahap I menyangkut bantuan rehabilitasi rumah sehat yang pada saat itu belum menerima bantuan semen dan pemberian bantuan zenk yang katanya tidak sesuai dan bantuan pemuda, kemudian pemberian bantuan usaha juga dikeluhkan karena tidak sesuai dengan jumlah dana yang ada pada RAB., sedangkan Tahun 2019 :Tidak semua kegiatan dilaksanakan, yang dilaksanakan hanya kegiatan pelatihan, kegiatan Posyando, pembagian upah kerja dan pembagian bantuan zenk yang diuangkan ;
- Bahwa bantuan semen untuk kegiatan rehabilitasi rumah warga TA 2018 sampai saat ini belum diserahkan ;
- Bahwa menurut Karateker sebagian uang semen sudah diserahkan kepada suplier tapi sampai dengan sekarang belum ada. ;
- Bahwa kegiatan Bantuan Usaha Produktif dilaksanakan dalam bentuk kelompok usaha, dari Bumdes menyerahkan uang kelompok unit usaha masing-masing. ;
- Bahwa Kelompok usaha yang dibentuk adalah :Kelompok Usaha BBM terdiri dari 6 orang, Kelompok Usaha Peternakan terdiri dari satu kelompok, Kelompok Usaha Perkebunan terdiri dari 1 kelompok.;
- Bahwa saya melaporkan secara lisan kepada Tiem Ahli Kabupaten Bapak Joko Murtiono.;

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya dana desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019 Negeri Administratif Rumadurun sudah dicairkan seluruhnya. ;
- Bahwa saya pernah menghubungi yang bersangkutan dan dijawab oleh yang bersangkutan nanti dia selesaikan pekerjaan ;
- Bahwa Mendampingi kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan misalnya kelompok-kelompok usaha Mikro kecil menengah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemberdayaan-peberdayaan lainnya.;
- Bahwa ada pendamping Lokal Desa yaitu saudara Muhamad Taha Muges.;
- Bahwa Desa Rumadurun memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun saudara Abuhari Yamko.;
- Bahwa kami pernah mengadakan Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019;
- Bahwa saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019, tidak dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun, saat itu yang hadir dalam rapat perangkat negeri, BPNA dan seluruh msyarakat ;
- Bahwa saya juga tidak tahu kenapa sehingga Kepala Desa tidak menghadiri rapat pembahasan RAB, sebelum rapat kami menghubungi yang bersangkutan terkait rapat yang akan dilaksanakan. ;
- Bahwa yang dibahas adalah regulasi terkait dengan program tahun 2018-2019 yang berjalan kemudian ada masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat terkait program kerja yang akan dimasukan di dalam APBDes, hasil rapat kemudian di tuangkan dalam Berita Acara. ;
- Bahwa semua usulan masyarakat dimasukan dalam RAB dan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rumadurun. ;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa, kemudian dari RKP kami membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Mahyudin Usman Rumakway, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai pendamping Kecamatan untuk Kecamatan Wakate secara keseluruhan.;
- Bahwa saya diangkat berdasarkan kontrak kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Maluku sejak bulan Nopember tahun 2016 sampai dengan sekarang. ;

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami ada bertiga yaitu : 1. Saajudin Tabrani Polpoke. 2. M. Yusun Kilwarany dan 3. Saya ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping teknis Kecamatan yang bertugas untuk mendampingi atau memfasilitasi perencanaan desa, monitoring dan evaluasi khusus untuk kegiatan fisik atau pembangunan di Desa ;
- Bahwa Memfasilitasi bersama-sama desa merumuskan dan merancang kegiatan pembangunan berskala Desa.;
- Bahwa ada Pendamping Lokal Desa yaitu saudara Muhamad Taha Muges.;
- Bahwa Desa Rumadurun memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa TA 2018 :
 - Dana Desa sebesar Rp. 659.567.000.
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 133.995.000.
- TA 2019 :
 - Dana Desa sebesar Rp. 729.610.000.
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 275.469.000.
- Bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan Dana Desa bersumber dari APBN Pusat ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun saudara Abuhari Yamko.;
- Bahwa kami pernah mengadakan Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019 ;
- Bahwa saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019, tidak dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tapi kami komunikasikan dengan yang bersangkutan, jadi yang memfasilitasi adalah Sekertaris desa dan perangkat desa dan BPNA dan seluruh masyarakat. ;
- Bahwa saya juga tidak tahu kenapa sehingga Kepala Desa tidak menghadiri rapat pembahasan RAB, sebelum rapat kami menghubungi yang bersangkutan terkait rapat yang akan dilaksanakan.;
- Bahwa Perangkat Negeri bersama BPNA dan masyarakat merancang perencanaan Tahun berikutnya, kemudian mengevaluasi perencanaan Tahun berjalan.;
- Bahwa tidak semua usulan masyarakat dimasukan, yang dimasukan hanya yang menjadi skala prioritas saja.;
- Bahwa kami mendampingi/memfasilitasi usulan pembuatan Rencana Anggaran Biaya.;

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan RAB mengacu pada basic price Kabupaten kemudian di kroscek dengan harga lapangan. ;
- Bahwa sesuai RAB kegiatan dana Desa TA 2018 berupa : Operasional Perkantoran :

Terdiri dari :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri :

- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula sebesar Rp. 26.400.000.
- Sewa Kantor sebesar Rp. 6.000.000.
- Belanja Modal
- Kursi Kantor Rp. 3.200.000.
- Tinta Prin sebesar Rp. 280.000.
- Catridge print sebesar Rp. 357.000.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri :

Rehabilitasi Rumah Sehat untuk keluarga Miskin sebanyak 55 KK.

- Belanja Honor TPK sebesar Rp. 3.000.000.
- Upah Kerja sebesar Rp. 145.768.800.

Belanja Modal

- Semen Pc 40 Kg standar SNI sebanyak 1100 sak sebesar Rp. 165.000.000.
- Seng gelombang sebanyak 1650 lembar sebesar Rp. 148.500.000.
- Spanduk kegiatan sebesar Rp. 307.200.
- Seng datar sebanyak 495 M sebesar Rp. 19.800.000.
- Paku seng sebesar Rp. 3.520.000.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pelatihan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp. 9.690.000.

- Kegiatan PKK sebesar Rp. 4.800.000.
- Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 1.460.000.
- Peternakan Kambing sebesar Rp. 34.543.000.
- Unit Usaha Perkebunan sebesar Rp. 74.000.000.
- Unit Usaha (BBM) sebesar Rp. 49.178.000.

Alokasi Dana Desa :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.

- Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat sebesar Rp. 62.400.000.
- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 71.595.000.

Dana Desa TA 2019 sesuai RAB :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 18.825.000.

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 516.695.000.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 16.900.000.
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 20.000.000.

Belanja :

- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 83.330.000.
- Belanja jasa honorarium Rp. 6.800.000.
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp. 3.760.000.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Rp. 58.500.000.

Alokasi Dana Desa TA 2019 :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 12.000.000.

Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 72.000.000.

Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 24.000.000.

Belanja :

Belanja Barang dan Perlengkapan Rp. 87.294.000.

Belanja Pegawai :

Tunjangan Kedudukan BPN sebesar Rp. 35.000.000.

Belanja :

Belanja Jasa Honorarium Rp. 8.400.000.

Belanja :

Belanja Modal peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.100.000.

Belanja :

Belanja Barang Perlengkapan Rp. 1.300.000.

Belanja :

Belanja Barang Perlengkapan Rp. 5.550.000.

Belanja :

Belanja Barang Perlengkapan Rp. 18.750.000.

Belanja Belanja Honorarium Rp. 7.200.000.:

- Bahwa saya pernah melaksanakan tugas monitoring pada negeri administratif Rumadurun Tahun 2018-2019 sekitar 5 kali.;
- Bahwa Saat saya melaksanakan monitoring, yang saya temui bahwa ada keluhan dari masyarakat terkait dengan anggaran 2018 tahap I menyangkut bantuan rehabilitasi rumah sehat yang pada saat itu belum menerima bantuan semen dan pemberian bantuan zenk yang katanya tidak sesuai dan bantuan pemuda, kemudian pemberian bantuan usaha juga dikeluhkan karena tidak sesuai dengan

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang ada pada RAB, Sedangkan Tahun 2019 :Tidak semua kegiatan dilaksanakan, yang dilaksanakan hanya kegiatan pelatihan, kegiatan Posyando, pembagian upah kerja dan pembagian bantuan zenk yang diuangkan.;

- Bahwa sampai terakhir saya melaksanakan monitoring bantuan semen untuk masyarakat belum diserahkan.;
- Bahwa kami langsung menanyakan kepada perangkat negeri dan BPNA menurut mereka bahan semennya belum ada tidak tahu kendalanya di supleir atau barangnyabelum dibelanjakan.;
- Bahwa dibuat dalam bentuk kelompok usaha dari Bundes menyerahkan uang kelompok unit usaha masing – masing tapi sesuai informasi yang saya dapat terakhir ada sebagian kelompok yang belum direalisasikan dan ada sebagian yang dapat tapi tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa saya melaporkan secara lisan maupun lisan kepada Tiem Ahli Kabupaten Bapak Joko Murtiono.;
- Bahwa kami pernah mengadakan kordinasikan dengan pihak Pemdes terkait dengan temuan yang kami dapati ;
- Bahwa dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2018-2019 Negeri Administratif Rumadurun sudah dicairkan seluruhnya.;
- Bahwa saya pernah menghubungi yang bersangkutan dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa sudah disampaikan oleh perangkat desa rumadurun ;
- Bahwa Desa Rumadurun memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan Dana Desa bersumber dari APBN Pusat ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun saudara Abuhari Yamko.;
- Bahwa kami pernah mengadakan Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019 ;
- Bahwa saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019, tidak dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tapi kami komunikasikan dengan yang bersangkutan, jadi yang menfasilitasi adalah Sekertaris desa dan perangkat desa dan BPNA dan seluruh masyarakat. ;
- Bahwa saya juga tidak tahu kenapa sehingga Kepala Desa tidak menghadiri rapat pembahasan RAB, sebelum rapat kami menghubungi yang bersangkutan terkait rapat yang akan dilaksanakan.;

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat Negeri bersama BPNA dan masyarakat merancang perencanaan Tahun berikutnya, kemudian mengevaluasi perencanaan Tahun berjalan.;
- Bahwa tidak semua usulan masyarakat dimasukan, yang dimasukan hanya yang menjadi skala prioritas saja.;
- Bahwa kami mendampingi/memfasilitasi usulan pembuatan Rencana Anggaran Biaya.;
- Bahwa dalam pembuatan RAB mengacu pada basic price Kabupaten kemudian di kroscek dengan harga lapangan. ;
- Bahwa kami langsung menanyakan kepada perangkat negeri dan BPNA menurut mereka bahan semennya belum ada tidak tahu kendalanya di supleir atau barangnyabelum dibelanjakan.;
- Bahwa dibuat dalam bentuk kelompok usaha dari Bundes menyerahkan uang kelompok unit usaha masing – masing tapi sesuai informasi yang saya dapat terakhir ada sebagian kelompok yang belum direalisasikan dan ada sebagian yang dapat tapi tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa saya melaporkan secara lisan maupun lisan kepada Tiem Ahli Kabupaten Bapak Joko Murtiono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Rezwati Rumalutur, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur. ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah :
 1. Menyiapkan anggaran Kas.
 2. Menyiapkan SPD.
 3. Menerbitkan SP2D.;
- Bahwa Desa Rumadurun dapat bantuan dana Desa dan alokasi dana Desa TA 2018-2019.;
- Bahwa TA 2018 :

Dana Desa sebesar Rp. 659,567.000.
Alokasi dana Desa sebesar Rp. 133.995.000.
- Bahwa TA 2019 :

Dana Desa sebesar Rp. 729,610.000.
Alokasi dana Desa sebesar Rp. 275.469.000.;
- Bahwa Tahun 2018:

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada 3 tahapan pencairan dana Desa yaitu :

Dana Tahap I sesuai dengan SP2D Nomor : 2131/SP2D/2018 pada tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 131.913.400.-

Dana Tahap II sesuai dengan SP2D Nomor : 2929/SP2D/2018 pada tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 263.826.800.

Dana Tahap III sesuai dengan SP2D Nomor : 4585/SP2D/2018 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 263.826.800.

Alokasi Dana Desa 2 kali tahapan :

Alokasi dana Desa Tahap I sesuai SP2D Nomor : 2130/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.815.000.

Alokasi dana Desa Tahap II sesuai SP2D Nomor : 3844/SP2D/2018 tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.815.000.

- Tahun 2019 :

Ada 3 tahapan pencairan dana Desa yaitu :

Dana Tahap I dan Tahap II satu kali pencairan sesuai dengan SP2D Nomor : 2097/SP2D/2019 pada tanggal 25 Juli 2019 tahap I sebesar Rp. 145.922.000.- tahap II sebesar Rp. 291.844.000.

Dana Tahap III sesuai dengan SP2D Nomor : 5480/SP2D/2018 pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 291.844.000.

Alokasi Dana Desa 2 kali tahapan :

Alokasi dana Desa Tahap I sesuai SP2D Nomor : 1550/SP2D/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 137.734.500.

Alokasi dana Desa Tahap II sesuai SP2D Nomor : 3507/SP2D/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 137.734.500.;

- Bahwa Mekanisme penyaluran awalnya surat penyaluran dari Dinas PEMDES ke SEKDA, kemudian surat penyaluran dari Dinas Pemdes dan dari SEKDA di bawah ruang Umum Dinas keuangan, setelah itu ada disposisi dari Kepala Badan Keuangan selanjutnya diserahkan kepada Bidang Kuasa BUD, setelah itu Kuasa Bendahara Umum Daerah meneruskan ke bendahara SKPKD untuk menerbitkan SPM, setelah terbit SPM yang ditandatangani oleh Kepala Badan setelah itu dikembalikan ke Bidang Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D dan diserahkan kepada Bendahara Desa.;
- Bahwa Dokumen pencairan diserahkan melalui Dinas Pemdes berupa : APBDDesa dan RAB untuk pencairan awal sedangkan pencairan tahap berikut dokumen yang dimasukkan hanya berupa surat penyaluran dari Dinas Pemdes dan Sekda.;

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD. ;
- Bahwa ada peraturan Bupati terkait dengan pagu anggaran dana Desa dan Alokasi Dana Desa. ;
- Bahwa Dana Desa masuk pada Rekening Daerah ;
- Bahwa Dinas Keuangan tidak pernah melakukan evaluasi menyangkut anggaran pendapatan belanja Desa maupun RAB Desa Negeri Administratif Rumadurn karena semua dokumen dari Desa sudah dievaluasi oleh Dinas Pemdes. ;
- Bahwa Dinas Keuangan tidak menerima Laporan Akhir, yang menerima Laporan akhir biasanya Inspektorat.;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. Drs. Muhamad Yusuf Rumlatur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2018 – 2019 ;
Susunan Organisasi Dinas Pemdes Tahun 2018-2019 :

Kepala Dinas : JAFAR KWAIRUMARATU,

Sekertaris Dinas : M. Hatala :

- Kasubag Kepegawaian : AMIL SUKUR
- Kasubag Keuangan : -
- Kasubag Perencanaan : AMIL SUKUR

Kepala Bidang Pemerintahan Desa : Drs. MUHAMAD YUSUF RUMALUTUR.

- Kepala Seksi Bina Keuangan Desa : HASAN SARASA,
- Kepala Seksi Penataan dan administrasi Desa : HUSNI UMAR SANGADJI
- Kepala Seksi Kelembagaan Desa : ABDI KWAIRUMARATU

Kepala Bidang Teknologi tepat Guna : AHMAD RUMASILAN

- Kepala Seksi Saya tidak tahu

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan : SARIWATI

- Kepala Seksi Saya tidak tahu ;

- Bahwa saya melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa. ;
- Bahwa Desa Rumadurun pernah menerima bantuan dana desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 tapi saya tidak ingat berapa besar bantuan dana yang diterima.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada bantuan dana desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018- 2019 tapi saya tidak ingat berapa besar bantuan dana yang diterima ;
- Bahwa pernah dimasukan kepada saudara Hasan Sarasa selaku Kepala Seksi Bina Keuangan Desa untuk dievaluasi. ;
- Bahwa saya kenal dengan Kepala Desa Rumadurun karena yang bersangkutan sering datang untuk konsultasi terkait dengan dana desa rumadurun. ;
- Bahwa kami evaluasi hanya program kerja, program kerja yang diajukan dilihat sesuai dengan aturan Permendagri dan Kementerian Desa.;
- Bahwa Persyaratan untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa tahap awal adalah
 - RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa),
 - APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa),
 - RAB (Rencana Anggaran Belanja),
 - Sedangkan untuk proses pencairan tahap berikut adalah Laporan Realisasi pekerjaan Tahap I. ;
- Bahwa memasukan Laporan adalah dari masing-masing desa dimasukan ke Bidang Pemerintahan Desa melalui Kepala Seksi Bina Keuangan Desa.;
- Bahwa Pada Tahun 2108 ada Tim Ferivikasi kemudian tahun 2019 dirubah menjadi Tim Evaluasi.;
- Bahwa Tim Verivikasi bertugas mengevaluasi tentang nilai-nilai yang tercantum dalam RAB sedangkan Tim Evaluasi mengevaluasi tentang program Desa. ;
- Bahwa Tim Ferifikasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan yang menentukan Tim adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, kalau Tim Evaluasi ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas PEMDES ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Tim verivikasi TA 2018 saya tidak tahu, sedangkan tahun 2019 Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi adalah mengevaluasi program kerja yang terdapat dalam APBDesa dan RAB.
- Bahwa Tahun 2018 Tim Verivikasi saya tidak tahu, sedangkan Tahun 2019 Tim Evaluasi yaitu Bapak Ahmad Hatala, Bapak Yusuf Rumlatur, Ibu Irma Sakti Kilkoda dan Hasan Sarasa.;
- Bahwa yang mengesahkan atau menandatangani kelengkapan persyaratan APBDesa Dana Desa bahwa Ferivikasi adminitrasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah lengkap TA 2018-2019 untuk proses pencairan dana yaitu dimasukan ke Bidang Pemerintahan Desa. ;
- Bahwa Awal pencairan Desa memasukan dokumen berupa RKP, APBDesa dan RAB ke Bidang Pemerintahan Desa melalui Kepala Seksi Bina Keuangan Desa

Halaman 89 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lengkap di ACC melapor kepada Kepala Dinas Pemdes untuk penerbitan rekomendasi. ;

- Bahwa pada sekitar Bulan April tahun 2019, saya bersama saudara Husni Umasangadji pernah turun ke Desa Rumadurun dalam rangka melaksanakan monitoring di Kecamatan Wakate dan Kecamatan Teor untuk kegiatan dana Desa TA 2018.;
- Bahwa kami membawa dokumen berupa Rancangan Anggaran Belanja.;
- Bahwa saat turun yang ditemui adalah Kepala Desa dan Perangkat Desanya. ;
- Bahwa untuk kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 belum semua dilaksanakan sesuai dengan RAB. ;
- Bahwa kami korscek pertem pekerjaan sesuai dengan RAB.;
- Bahwa kami temui berdasarkan laporan dari perangkat Desa yang belum dilaksanakan adalah pengadaan semen dan kegiatan lainnya di RAB tetapi saya tidak tahu persis kegiatan apa saja itu karena bukan tugas untuk monitoring Desa Rumadurun, yang mempunyai tugas adalah Bapak Husni Umasangadji.;
- Bahwa kami mempertanyakan menyangkut pengadaan semen yang belum ada dan dijawab oleh Kepala Desa untuk pengadaan semen diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini Isteri dari Camat Wakate. –
- Bahwa untuk kegiatan lainnya kami tanyakan juga dan dijawab oleh Kepala Desa masih sementara diproses.;
- Bahwa kami menyampaikan laporan secara lisan kepada Kepala Dinas PEMDES;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut hanya sebatas laporan saja.;
- Bahwa karena tidak ada perintah dari Pimpinan ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Desa Rumadurun sudah memasukan setiap laporan realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 sampai Tahun 2019 dan Dokumen Akhir atau laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. ;
- Bahwa untuk Laporan realisasinya tidak dilampirkan dokumentasi, dokumentasi dilampirkan pada Laporan Akhir Pertanggungjawaban. ;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Desa Rumadurun;
- Bahwa Dokumen pencairan dimasukan melalui Seksi Bidang Pembinaan Desa tidak melalui saya. ;
- Bahwa saya tidak tahu persis berapa kerugian keuangan Negara.;
- Bahwa setahu saya dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa.;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Dana Desa TA 2019 bisa dicairkan.;
- Bahwa hasil monev ada sebagian pekerjaan yang tidak jalan.;

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya turun melaksanakan monev ada perangkat Desa dan sekretaris.;
- Bahwa yang tanda tangan pertanggungjawaban Kepala Desa, Bendahara dan sekretaris.;
- Bahwa saya melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa. ;
- Bahwa Desa Rumadurun pernah menerima bantuan dana desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 tapi saya tidak ingat berapa besar bantuan dana yang diterima.;
- Bahwa Pada Tahun 2018 – 2019, Desa Rumadurun pernah memasukan Rencana Kerja Pemerintah Desa dimasukan kepada saudara Hasan Sarasa selaku Kepala Seksi Bina Keuangan Desa untuk dievaluasi. ;
- Bahwa saya kenal dengan Kepala Desa Rumadurun karena yang bersangkutan sering datang untuk konsultasi terkait dengan dana desa rumadurun. ;
- Bahwa kami evaluasi hanya program kerja, program kerja yang diajukan dilihat sesuai dengan aturan Permendagri dan Kementerian Desa.;
- Bahwa Persyaratan untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa tahap awal adalah
- RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa),RAB (Rencana Anggaran Belanja), sedangkan untuk proses pencairan tahap berikut adalah Laporan Realisasi pekerjaan Tahap I. ;
- Bahwa Memasukan Laporan adalah dari masing-masing Desa dimasukan ke Bidang Pemerintahan Desa melalui Kepala Seksi Bina Keuangan Desa.;
- Bahwa pada Tahun 2018 ada Tim Verifikasi kemudian tahun 2019 dirubah menjadi Tim Evaluasi.;
- Bahwa Tim Verifikasi bertugas mengevaluasi tentang nilai-nilai yang tercantum dalam RAB sedangkan Tim Evaluasi mengevaluasi tentang program Desa. ;
- Bahwa Tim Verifikasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan yang menentukan Tim adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, kalau Tim Evaluasi ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas PEMDES ;
- Bahwa saya kenal dengan Kepala Desa Rumadurun karena yang bersangkutan sering datang untuk konsultasi terkait dengan dana desa rumadurun. ;
- Bahwa yang kami evaluasi hanya program kerja, program kerja yang diajukan dilihat sesuai dengan aturan Permendagri dan Kementerian Desa.;
- Bahwa Persyaratan untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa tahap awal adalah RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDDesa (Anggaran

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Belanja), sedangkan untuk proses pencairan tahap berikut adalah Laporan Realisasi pekerjaan Tahap I. ;

- Bahwa Memasukan Laporan adalah dari masing-masing Desa dimasukan ke Bidang Pemerintahan Desa melalui Kepala Seksi Bina Keuangan Desa.;
- Bahwa pada Tahun 2108 ada Tim Ferivikasi kemudian tahun 2019 dirubah menjadi Tim Evaluasi.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. Husni Umasangadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur , Tugas dan tanggung jawab saya adalah :
 - 1. Melaksanakan Kebijakan Teknis Seksi dalam hal ini administrasi pemerintahan Desa;
 - 2. Pelaksanaa Program Kegiatan Seksi;
 - 3. Pembinaan, Pengkordinasikan, Pengendalian Pengawasan Program dan Kegiatan Struktural pada seksi pemerintahan desa;
 - 4. Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan Non Struktural.;
- Bahwa Administrasi APBDesa, RAB dan kegiatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tidak masuk melalui seksi saya, seluruh dokumen administrasi pemerintahan Desa berupa RAB, RKP dan APBDesa masuk pada Seksi Bina Keuangan Desa. ;
- Bahwa atas perintah Kepala Dinas Dinas Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur saya diperintahkan untuk melaksanakan monitoring kegiatan dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2018 di Negeri Administratif Rumadurun.;
- Bahwa saya bersama Kepala Bidang Pemerintahan Desa Bapak Drs. Yusuf Rumalutur. ;
- Bahwa saya bersama Saudara Yusuf Rumalutur melaksanakan monitoring di Desa Rumadurun untuk kegiatan dana Desa TA 2018 kalau tidak salah ingat sekitar bulan Maret Tahun 2019.;
- Bahwa yang kami temui adalah Pejabat Rumadurun dan ada perangkat Negeri.;
- Bahwa Kami membawa Rencana Anggaran Belanja (RAB) Negeri Administratif Rumadurun. ;
- Bahwa Sebelum kami berangkat ke Desa Rumadurun diadakah rapat terkait kegiatan moniro tong kemudian diarahkan untuk melihat pekerjaan fisik di lapangan.

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun ke Desa Rumadurun berdasarkan dokumen yang ada pada kami, yang kami temui pekerjaan yang belum ada sama sekali adalah kegiatan rehabilitasi rumah sehat untuk keluarga Miskin, kemudian ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan berupa peternakan kambing, kegiatan usaha perkebunan dan kegiatan Usaha BBM.;
- Bahwa kami menanyakan menyangkut kendala apa sehingga kegiatan rehabilitasi rumah warga itu belum dilaksanakan, kemudian dijawab oleh Pejabat bahwa barang dalam perjalanan, sehingga kemudian saya menyampaikan untuk secepatnya diselesaikan karena kegiatannya sudah lewat tahun anggaran. ;
- Bahwa sesuai penjelasan dari Kepala Desa bersama perangkat negeri bahwa kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembagian kelompok kemudian diberikan dalam bentuk uang yang diserahkan kepada masing-masing kelompok. ;
- Bahwa kami menyampaikan secara lisan kepada Kepala Dinas Pemdes. ;
- Bahwa Terkait dengan temuan kami saya tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari laporan kami atau tidak. ;
- Bahwa tidak ada kegiatan monitoring TA 2019.;
- Bahwa saya juga tidak tahu kenapa sehingga TA 2019 tidak dilaksanakan monitoring.;
- Bahwa hasil monitoring tidak diberikan hanya disampaikan kepada pimpinan saja.;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada Sosialisasi terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Desa Rumadurun sudah memasukan Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa atau tidak.;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri dimasukan ke Dinas Pemdes melalui Bidang Pemerintahan Desa.;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 – 2019 adalah Abuhari Yamko.;
- Bahwa sesuai penjelasan dari Kepala Desa bersama perangkat negeri bahwa kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembagian kelompok kemudian diberikan dalam bentuk uang yang diserahkan kepada masing-masing kelompok ;
- Bahwa pada saat menemui /melihat adanya permasalahan pada Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 apakah saudara menyampaikan kepada Pimpinan Saudara ?.
- Bahwa kami menyampaikan secara lisan kepada Kepala Dinas Pemdes. ;
- Bahwa Terkait dengan temuan kami saya tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari laporan kami atau tidak. ;
- Bahwa tidak ada kegiatan monitoring TA 2019.;

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya juga tidak tahu kenapa sehingga TA 2019 tidak dilaksanakan monitoring.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. Moh. Ishak Rumakur, dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai Kepala Dusun Rumadurun sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun adalah Saudara Abu Hari Yamko.
- Untuk Tahun 2018-2019 :
 - Kepala Pemerintah Negeri Administratif yaitu : Abuhari Yamko.
 - Sekertaris : Helut Yamko.
 - Kaur Pemerintahan : Taha Idi.
 - Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat.
 - Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi.
 - Kepala Dusun Rumadurun : Ishak Rumakur.
 - Ketua BPNA : Idris Rumakur
 - Anggota : Aci Rumbouw. Nurgia Idi, Ali Sagat, Umar Mara, Kuba Rumah Elboa.
 - Bendahara Desa : Ali Keliobas.
- Bahwa Negeri Administratif Rumadurun mendapatkan dana Desa dan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa saya yidak pernah mengetahui terkait besaran anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2018 sampai tahun 2019 karena Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun tidak pernah memberikan informasi terkait anggaran maupun RAB.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait pencairan dana desa dan alokasi dana desa.
- Bahwa yang mencairkan dana desa dan alokasi dana desa adalah Kepala Pemerintah Negeri administratif Rumadurun dan bendahara.
- Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme pencairan.
- Bahwa tidak ada musrembang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat RAB dan APBDesa tahun 2018-2019.
- Bahwa tugas saya adalah mengatur masyarakat yang ada di dusun.
- Saya ditunjuk sebagai Kepala Dusun berdasarkan usulan masyarakat negeri administratif rumadurun.
- Bahwa saya tidak pernah dilibatkan terkait kegiatan yang ada di negeri administratif rumadurun.
- Bahwa pada tahun 2018
 - Saya mendapat tunjangan sebesar Rp. 1.000.0000. dibayar sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada tahun 2019

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mendapat tunjangan sebesar Rp. 3.000.0000. dibayar sebanyak 2 kali.
- Bahwa saya ada melakukan tanda tangan kwitansi terkait penerimaan tunjangan dan sesuai dengan nominal yang ada di kwitansi.
- Bahwa tidak ada rapat terkait pembuatan RAB dan RAPB Desa.
- Bahwa tidak ada dibentuk Tim PTPKD
- Bahwa saya tidak pernah ditunjukan laoran pertanggungjawaban.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada spanduk terkait penggunaan dana desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019.
- Bahwa saya tidak tahu siapa nama pendamping desa.
- Bahwa saya tidak pernah mengikuti perjalanan dinas.
- Bahwa saya tidak pernah diberikan uang rapat
- Bahwa pada tahun 2018 saya mendapat zenk, zenk gelombang sebanyak 26

lembar seng licin 9 meter dan paku 2 kg.

- Bahwa ada upah kerja yang diberikan kepada saya 2 kali pada tahun 2018 sebanyak Rp. 500.000.
- Pada tahun 2019 terdapat pembagian uang sebesar Rp. 1.300.000. pada tahap III
- Bahwa pada tahun 2018-2019 ada tanda tangan kwitansi dengan nominal yang sama.
- Bahwa tidak ada rapat selain musrembang.

16. Idris Rumakur, dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPNA Negeri administratif Rumadurun Tahun 216 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun adalah Saudara Abu Hari Yamko.
- Bahwa Untuk Tahun 2018-2019 :
 - Kepala Pemerintah Negeri Administratif yaitu : Abuhari Yamko.
 - Sekertaris : Helut Yamko.
 - Kaur Pemerintahan : Taha Idi.
 - Kaur Kemasyarakatan : Muhamad Sagat.
 - Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi.
 - Kepala Dusun Rumadurun : Ishak Rumakur.
 - Ketua BPNA : Idris Rumakur
 - Anggota : Nurjia Idi, Ali Sagat, Aci Rumbouw, Kubu Rumahelba, Salasa Mara.
 - Bendahara Desa : Ali Keliobas.
- Bahwa Negeri Administratif Rumadurun mendapatkan dana Desa dan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait besaran anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2018 sampai tahun 2019 karena Kepala Pemerintahan

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Administratif Rumadurun tidak pernah memberikan informasi terkait anggaran maupun RAB.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencairan dana desa dan alokasi dana desa.
- Bahwa yang mencairkan dana desa dan alokasi dana desa adalah Kepala Pemerintah Negeri administratif Rumadurun dan bendahara Negeri Administratif Rumadurun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan.
- Bahwa pernah dilakukan musrembang di Kecamatan pada tahun 2018 sedangkan tahun 2019 tidak pernah diadakan musrembang..;
- Bahwa yang diusulkan pada tahun 2018 adalah BUMDES sedangkan tahun 2019 tidak ada yang mengusulkan karena tidak ada Musrembang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB dan APBDesa tahun 2018-2019.
- Bahwa saksi tidak tahu tugas saya sebagai Ketua BPNA.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua BPNA berdasarkan usulan masyarakat negeri administratif rumadurun.
- Bahawa Pada Tahun 2018 :
 - Kegiatan perumahan berupa renovasi, kegiatan BUMDesa berupa peternakan dan pembagian BBM.;
- Bahwa Pada Tahun 2019 :
 - Pembagian Upah Kerja dan tunjangan-tunjangan saja.
- Bahwa pada tahun 2018 ada pembagian bahan material berupa semen dan seng akan tetapi pada waktu itu semen berupa 1100 bantal tidak ada dibagikan kepada masyarakat sama sekali, sedangkan seng sebanyak 26 lembar per KK telah dibagikan.
- Bahwa pembagian hewan ternak dan pembagian BBM diberikan uang sebesar Rp. 12.000.000. per kelompok sedangkan kelompok yang ada sebanyak 9 kelompok.;
- Bahwa yang mengelola BUNDesa adalah La Ani Silembona dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun.;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada pkerjaan akan tetapi ada pembagianuang saja oleh Bendahara. ;
- Bahwa pada tahun 2018 :
 - Tunjangan yang didapatkan sebesar Rp. 1.200.000. untuk Ketua sedangkan anggota sebesar Rp. 1.000.000.
 - Pada tahun 2019 :

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan yang didapatkan sebesar Rp. 3.000.000. untuk Ketua, Wakil Ketua sebesar Rp. 1.300.000. sedangkan 4 orang anggota mendapatkan Rp. 2.400.000. dan ada 1 orang anggota BPNA yang mendapatkan 5.400.000. yang telah dibayarkan lunas.;
- Bahwa ada melakukan tanda tangan kwitansi terkait penerimaan tunjangan.
- Bahwa Tidak ada rapat terkait pembuatan RAB dan RAPB Desa.;
- Bahwa tidak pernah ada Tim PTPKD.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa pada tahun 2018-2019 tidak ada spanduk terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa.;
- Bahwa Pendamping Desa adalah Muhamd Tahir Muges pada tahun 2018-2019.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti perjalanan dinas.;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang rapat;
- Bahwa pada tahun 2018
 - Upah kerja yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 500.000. untuk 55 KK untuk tahap I sedangkan tahap II yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 500.000. untuk 10 KK dan untuk 45 KK sebesar Rp. 300.000.
 - Pada tahun 2019 :
 - Upah kerja sebesar Rp. 2.600.000. per KK.;
- Bahwa tidak ada pembagian lain pada tahun 2019.
- Bahwa Pada tahun 2019 tidak ada rapat musrembang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 17. Wausuria Mara, dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun adalah Saudara Abuhari Yamko dan Bendahara Desa Saudara Ali Keliobas.;
 - Bahwa pada tahun 2018-2019 ada bantuan dana desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumadurun.;
 - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari dana desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019.;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari dana Desa apakah saya juga menerima bantuan atau tidak.;
 - Bahwa saksi tidak pernah turut terlibat dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018-2019. ;
 - Bahwa Ya benar rumah saya digunakan untuk kantor Desa.;

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 saya tidak pernah menerima sewa dari rumah saya yang diberikan dari Kegiatan dana Desa. ;
- Bahwa saya tidak pernah diminta untuk menandatangani kwitansi tanda terima. ;
- Bahwa Saya tidak pernah menerima biaya konsumsi rapat dari kegiatan dana desa. ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang rapat sebesar Rp. 2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak pernah tanda tangan kwitansi. Tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. Nur Zatia Rumakway, dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berwiraswasta di Bidang Expedisi muatan kapal laut.;
- Bahwa Saksi mulai membuka expedisi muatan kapal laut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi kenal Abuhari Yamko karena saya sebagai Ketua TP PKK, suami saya adalah Pimpinan Kecamatan Wakate yang mana salah satu Desa dibawah Kecamatan Wakate adalah Desa Rumadurun.;
- Bahwa Setahu saksi ada bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Rumadurun.;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membelanjakan semen Tahun 2018. ;
- Bahwa Tidak hanya semen saja. ;
- Bahwa Kepala Desa Negeri Administratif Rumadurun saudara Abuhari Yamco. ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai toko bangunan.;
- Bahwa Saksi dihubungi langsung oleh saudara Abuhari Yamco menanyakan apakah bisa membuat pengadaan semen untuk Desa Rumadurun dan saya menyampaikan bisa nanti saya hubungi UD. Nirwan di Ambon apakah stok semen ada atau tidak, dan disampaikan oleh UD. Nirwan bahwa stok semennya ada sehingga kemudian saya memesan sebanyak 1000 atas permintaan Saudara Abuhari Yamco.;
- Bahwa semen di pesan sebanyak 1000 sak.;
- Bahwa Saksi memberikan harga semen dengan harga per sak sebesar Rp. 90.000.- dari Ambon sampai di pelabuhan Kisui.;
- Bahwa Saksi belanjakan semen dengan harga sebesar Rp. 70.000. dengan catatan ditambah biaya muatan mobil, kapal dan biaya buru.;
- Bahwa uang sudah diserahkan sebesar Rp. 90.000.000.;
- Bahwa Tidak ada hanya diserahkan uang begitu saja kepada saya.;

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai dengan sekarang belum diserahkan semen ;
- Bahwa Saksi sudah beli semen dan sudah dibawah diatas kapal feri, kemudian karena ombak kapal tidak jadi keluar sekitar dua bulan lebih sehingga semen membatu, kemudian saya laporkan kepada Pejabat bahwa semen sudah membatu dan menghubungi pejabat lewat telepon untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa semen sudah membatu sehingga tidak bisa digunakan.
- Bahwa kemudian saat pertemuan saya pernah menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan solusi untuk pengadaan ulang tetapi secara bertahap yaitu per setiap pengiriman 200 sak, tetapi banyak yang keberatan sehingga sampai dengan sekarang tidak jalan, kemudian saya juga beberapa kali menghubungi pejabat untuk menyampaikan menyangkut semen tersebut tapi pejabat masa bodoh saja ;
- Bahwa saya bersedia memberikan uang senilai Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) untuk disita;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. Abuhari Yamko, dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016.;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
 - Memimpin, menyelenggarakan pemerintahan Negeri atau Negeri administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dalam perwusyawaratan Negeri Administratif (BPNA),
- Memfasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif.;
- Bahwa Untuk Tahun 2018-2019 :
 - Kepala Pemerintah Negeri Administratif yaitu : Abuhari Yamko.
 - Sekertaris : Helut Yamko.
 - Seksi Pemerintahan: Taha Idi.
 - Kaur Kemasyarakatan/Kaur Umum : Muhamad Sagat.
 - Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi.
 - Kepala Dusun Rumadurun : Ishak Rumakur.
 - Seksi Kesejahteraan : Almarhum M. Yusuf Mara.

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seksi Pelayanan : Sidik Rumakur.
- Ketua BPNA : Idris Rumakur
- Anggota : Aci Rumbouw. Nurgia Idi, Ali Sagat, Umar Mara, Kuba Rumah Elboa.
- Bendahara Desa : Ali Keliobas.
- Bahwa Ada bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
 - Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 659.567.000.
 - Alokasi Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 133.995.000.
 - Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 729,610.000.
 - Alokasi dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 275.469.000.;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Sesuai RAB kegiatan dana Desa berupa :
 - Operasional Perkantoran :
 - Terdiri dari :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri :
 - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri ke Bula sebesar Rp. 26.400.000.
 - Sewa Kantor sebesar Rp. 6.000.000.
 - Belanja Modal
 - Kursi Kantor Rp. 3.200.000.
 - Tinta Prin sebesar Rp. 280.000.
 - Catridge print sebesar Rp. 357.000.
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri :
 - Rehabilitasi Rumah Sehat untuk keluarga Miskin sebanyak 55 KK.
 - Belanja Honor TPK sebesar Rp. 3.000.000.
 - Upah Kerja sebesar Rp. 145.768.800.
 - Belanja Modal
 - Semen Pc 40 Kg standar SNI sebanyak 1100 sak sebesar Rp. 165.000.000.
 - Seng gelombang sebanyak 1650 lembar sebesar Rp. 148.500.000.
 - Spanduk kegiatan sebesar Rp. 307.200.
 - Seng datar sebanyak 495 M sebesar Rp. 19.800.000.
 - Paku seng sebesar Rp. 3,520.000.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Pelatihan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp. 9.690.000.
 - Kegiatan PKK sebesar Rp. 4.800.000.
 - Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 1.460.000.
 - Peternakan Kambing sebesar Rp. 34,543.000.

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Usaha Perkebunan sebesar Rp. 74.000.000.
- Unit Usaha (BBM) sebesar Rp. 49.178.000.
- Alokasi Dana Desa :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.
- Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat sebesar Rp. 62.400.000.
- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 71,595.000.
- Dana Desa TA 2019 sesuai RAB :
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 18.825.000.
- Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 516.695.000.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 16.900.000.
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 20.000.000.
- Belanja :
- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 83.330.000.
- Belanja jasa honorarium Rp. 6.800.000.
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp. 3,760.000.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Rp. 58.500.000.
- Alokasi Dana Desa TA 2019 :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
- Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 12.000.000.
- Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 72.000.000.
- Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 24.000.000.
- Belanja :
- Belanja Barang dan Perlengkapan Rp. 87,294.000.
- Belanja Pegawai :
- Tunjangan Kedudukan BPN sebesar Rp. 35.000.000.
- Belanja :
- Belanja Jasa Honorarium Rp. 8.400.000.
- Belanja :
- Belanja Modal peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.100.000.
- Belanja :
- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 1.300.000.
- Belanja :
- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 5.550.000.

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja :
- Belanja Barang Perlengkapan Rp. 18.750.000.
- Belanja :
- Belanja Honorarium Rp. 7.200.000.;
- Bahwa Awalnya dokumen yang dimasukkan RAB, RAPBDesa dan RKP yang di serahkan kepada Tim Verivikasi Bapak Hasan Sarasa di Dinas Pemdes, jika sudah di ACC diteruskan kepada Kepala Dinas Pemdes untuk memberikan disposisi atau rekomendasi Kepada Dinas Keuangan untuk proses pencairan, sedangkan untuk dana Tahap berikutnya yang dimasukkan hanya laporan realisasi saja. ;
- Bahwa yang mencairkan adalah Saya dan Bendahara Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun Saudara Ali Keliobas.;
- Bahwa Tahun 2018 setelah pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh bendahara kemudian diserahkan kepada saya untuk membelanjakan.
- Bahwa Tahun 2019 : pencairan dana Desa Tahap I dan II bendahara menyerahkan kepada saya, sedangkan Tahap III setelah pencairan bendahara yang menyimpan dana tersebut, sedangkan untuk alokasi dana Desa diserahkan kepada saya.;
- Bahwa dari dana Desa Tahap III ada saya ambil kurang lebih Rp. 50.000.000. – (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang kepada saya dari bendahara untuk ditandatangani;
- Bahwa tidak benar saya hanya menerima sekitar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) saja.;
- Bahwa Tahun 2018 Dana Desa :
 - Ada pembelanjaan perjalanan Dinas.
 - Belanja Kursi Kantor.
 - Belanja Tinta Print.
 - Belanja Catridge.
 - Pembelanjaan Rehab berupa :
 - Semen sebanyak 1000 yang uangnya sudah diserahkan kepada Saudara Ibu Jatia Rumakway sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) tetapi sampai dengan sekarang semennya belum diserahkan.
 - Seng Gelombang.
 - Seng Datar
 - Paku seng.
 - Kegiatan PKK yang diberikan kepada Saudara Asma Boiratan.

Halaman 102 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemuda yang diberikan dalam bentuk uang kepada Ketua Pemuda Sofyan Rumakur.
- Kegiatan Peternakan Kambing diberikan dalam bentuk uang kepada kelompok masyarakat, kegiatan Usaha perkebunan diberikan dalam bentuk uang, Kegiatan Unit Usaha BBM.
- Sedangkan dari Alokasi Dana Desa :
 - Dibayarkan Tunjangan perangkat negeri dan BPNA.
 - Belanja Perjalanan Dinas.
 - Belanja Benda Pos.
 - Biaya Rapat.
 - Konsumsi Rapat.
 - ATK.
 - Penggandaan dokumen;
- Bahwa Dari Dana Desa Tahap I dan II saya ada menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000. kepada saudara Ali Keliobas untuk membayar upah kerja dan untuk kegiatan PKK sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah), ada juga pembayaran pajak tapi saya tidak ingat berapa besar pembayaran pajak tersebut, ada pembelanjaan lain juga saya tidak ingat lagi apa saja.;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pajak yang saya bayarkan TA 2018-2019 terkait dengan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa. ;
- Bahwa dari dana desa Tahun Anggaran 2019 ada sebagian di saya sudah saya gunakan keperluan pribadi sebagian sudah saya bayar pajak. ;
- Bahwa Tahun 2018 saya ada bersama-sama dengan saudara Ali Keliobas membelanjakan kebutuhan dana Desa dan Alokasi Dana Desa. ;
- Bahwa Ada sebagian bukti-bukti terkait pembelanjaan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di rumah saya dan sebagian yang tercecer.;
- Bahwa Sesuai dengan informasi yang saya dengar dari Ibu Jatia semen sudah dibeli hanya kendala di kapal feri saat pemuatan.;
- Bahwa Saat menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000. tidak diberikan kwitansi tanda terima.;
- Bahwa Saat itu diminta uang untuk 8 kelompok, satu kelompok saya berikan sebesar Rp. 18.000.000. ;
- Bahwa Saksi bersama bendahara mentransfer uang kepada Ketua BUMDES saudara LA ANE SIALOMBONA dan Bendahara BUMDES ALI YUNUS RUMAKUR sebesar Rp. 157.000.000. untuk dibagikan kepada masing-masing kelompok.

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang tidak saksi laksanakan adalah pembuatan spanduk, pemilihan kepala Desa, sewa kantor Desa, spanduk kegiatan rehabilitasi dan Pelatihan BUMDES.-;
- Bahwa dana kegiatan pembuatan spanduk, pemilihan kepala Desa, sewa kantor Desa, spanduk kegiatan rehabilitasi dan Pelatihan BUMDES dari dana Desa TA 2018 Ada pada saya dan saya gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa zeng gelombang, zeng datar dan paku dari dana Desa TA 2018 saya dan bendahara belanja di Toko Duta Bangunan dibawah dari Bula oleh bendahara dan sudah diserahkan kepada masyarakat Rumadurun.;
- Bahwa saya tidak ingat siapa yang menyerahkan upah kerja dari kegiatan pembangunan rehabilitasi rumah warga TA 2018. ;
- Bahwa Ada bukti pemberian zenk dan upah kerja.;
- Bahwa yang membagikan bahan zenk dan upah kerja untuk kegiatan rehabilitasi rumah warga dari dana Desa TA 2018 adalah bendahara dan perangkat.;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak pernah disampaikan kepada saksi kegiatan apa saja yang dilaksanakan. ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tidak perna membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Rumadurun. ;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2018-2019 belum saya serahkan kepada Instansi terkait.;
- Bahwa perangkat negeri yang lain tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana Desa Negeri administratif Rumadurun, yang mengelola hanya saya dan bendahara.;
- Bahwa siapa pendamping Desa untuk Desa Administratid Rumadurun Tahun 2018-2019.;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan rapat pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hidayati Madaul, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan evaluasi terhadap laporan yang masuk dari Tim Pemeriksa. ;
 - Bahwa saya ada mempunyai sertifikat selaku Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan.;

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diberi tugas untuk mengaudit beberapa kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur.;
- Bahwa kami Tim pernah mengaudit kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi di 15 Kecamatan.;
- Bahwa ada Tim dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan lapangan.;
- Bahwa yang turun lapangan pada Tahun 2018 Ketua Timnya saudara Nizal Kilwarany, Tahun 2019 Saudara Ihwan Patty.;
- Bahwa Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan sekitar Tahun 2019, untuk kegiatan tahun 2019 dilaksanakan sekitar tahun 2020.;
- Bahwa setelah pemeriksaan Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan kemudian dilaporkan kepada Inspektur untuk ditandatangani setelah ditanda tangani diserahkan kepada Kasubag Evaluasi dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti untuk desa Rumadurun dalam bentuk matriks hasil temuan.;
- Bahwa setelah ada Surat dari kantor Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser, kemudian kami melakukan pemeriksaan khusus kepada perangkat negeri dan beberapa masyarakat untuk memberikan keterangan terkait dengan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun.;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan adalah dari Laporan Hasil pemeriksaan Lapangan dan keterangan perangkat negeri dan sampel beberapa masyarakat kemudian dihubungkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun di dapati Hasil perhitungan sebagai berikut ;

Tahun 2018 :

Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	Nama Bidang/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Sisa	Ket.
1	- Tunjangan dan Penghasilan tetap, Operasional Perkantoran	62,400.000.	19.600.000.	1.4	42,800.000.	-

Halaman 105 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	- Tunjangan Pokok Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Sekertaris Desa	37,200.000.	12,400.000.	33,3	24,800.000	Kurang Bayar
-	- Kaur Keuangan	7,200.000.	1,200.000.	16,6	6,000.000.	Kurang bayar
-	- Kaur Umum	3,600.000.	1,200.000.		2,400.000.	Kurang bayar
-	- KaurPerencana an	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
-	- Seksi Pemerintahan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	-2,400.000.	Kurang bayar
-	- Seksi Kesejahteraan	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang bayar
-	- Seksi Pelayanan Kepala Dusun	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,600.000.	Kurang bayar
-	- Tunjangan BPD	25,200.000.	7,200.000.	28,5	18,000.00	Kurang bayar
- 2	- Ketua	3,600.000.	1,200.000.	33,3	2,400.000.	Kurang Bayar
-	- Sekretaris	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
-	- Anggota 1	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
-	- Anggota 2	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
-	- Anggota 3	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
-	- Anggota 4	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
-	- Anggota 5	3,600.000.	1,000.000.	27,7	2,600.000.	Kurang Bayar
-	- Jumlah	2,400.000.	19.600.000.	31,4	42,800.000	-

- Dana Desa pada item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :

o	Nama Bidang/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	Ket.
-	Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin	485.896.000			-	-
-	Upah Kerja (55 KK) @ Rp.	145,768.800.	-	-	-	-

Halaman 106 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	500.-					
-	- Tahap I (55 KK)	0	27,500.000.	-	18.268.755.	-
-	- Tahap II (10 KK) @ Rp. 500,	0	5,000.000.	-	1.503.410	-
-	- Tahap II (45 KK) @ Rp. 300,	0	13.500.000.	-	05.765.345.	-
-	- Semen Pc 40 Kg Standar SNI	65.000.000.	0	- 0	65.000.000.	Tdk terealisasi
-	- Seng Gelombang @ 220 L	48.500.000.	128,700.000.	6,6	9,800.000.	-
-	- Jumlah	59,268,800.	174.700.000.	8,0	84,568,800.	-

- Tahun 2019 :
- Kegiatan Alokasi Dana Desa :

- No	- Nama Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	- %	- Sisa	Ket.
- 1	Tunjangan dan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	-	61.300.000.	31.4	42,800.000.	-
-	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	72,000.000.	42,000.000.	58,3	30.000.000.	-
-	- Sekretaris Desa	12,000.000.	10,000.000.	50	2,000.000.	Kurang bayar
-	- Kaur Keuangan	9,000.000.	9,000.000.	0	- 0	Realisasi
-	- Kaur Umum	9,000.000.	4,000.000.	-	5,000.000.	Kurang bayar
-	- Kaur Perencanaan	9,000.000.	4,000.000.	-	5,000.000.	Kurang bayar
-	- Seksi Pemerintahan	9,000.000.	4,000.000.	-	5,000.000.	Kurang bayar
-	- Seksi Kesejahteraan	9,000.000.	4,000.000.	-	5,000.000.	Kurang bayar

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	- n					
-	- Seksi	9,000.000.	4,000.000.	-	5,000.000.	Kurang
-	- Pelayanan					bayar
-	- Kepala Dusun	6,000.000.	3,000.000.	-	3,000.000.	Kurang
-	- Rumadurun					bayar
- 2	- Tunjangan	24,600.000.	3,000.000.	0,12	21.600.000.	Kurang
.	- Perangkat					bayar
-	- Desa					
-	- Sekertaris	4,200.000.	- 0	0	4,200.000.	Kurang
-	- Desa					Bayar
-	- Kaur	3,000.000.	- 0	0	3,000.000.	Kurang Bayar
-	- Perencanaan					
-	- Kaur Umum	3,000.000.	- 0	0	3,000.000.	KurangBa
-	- dan TU					yar
-	- Kaur	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang
-	- Keuangan					Bayar
-	- Seksi	3,000.000.	3,000.000.	1	0	Realisasi
-	- Pemerintaha			0		
-	- n			0		
-	- Seksi	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang
-	- Kesejahteraa					Bayar
-	- n					
-	- Seksi	3,000.000.	0	0	3,000.000.	Kurang
-	- Pelayanan					Bayar
-	- Kepala Dusun	2,400.000.	0	0	2,400.000.	Kurang
-	- Tunjangan	35,400.000.	16,300.000.	4	19.100.000.	Bayar
-	- BPD			7,		Kurang
-	- Ketua	6,000.000.	3,000.000.	3	3,000.000.	Bayar
-	- Wakil Ketua	5,400.000.	1,300.000.	5	4,100.000.	Kurang
-	- Sekretaris	4,800.000.	2,400.000.	0	2,400.000.	Bayar
-	- Anggota 1	4,800.000.	2,400.000.	4	2,400.000.	Kurang
-	- Anggota 2	4,800.000.	2,400.000.	5	2,400.000.	Bayar
-	- Anggota 3	4,800.000.	2,400.000.	0	2,400.000.	Kurang
-	- Anggota 4	4,800.000.	2,400.000.	5	2,400.000.	Bayar
- 3	- Sewa	4,800.000.	0	0	4,800.000.	Kurang
.	- Gedung					Bayar
-	- Kantor					Tidak
-	- Jumlah	36,800.000	61.300.000.	44,8	75,500.000.	Terealisa
-	-					si

- Dana Desa pada item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



- adalah sebagai berikut :

- No.	Nama Bidang/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	- %	Sisa	- kKet.
-	Upah Kerja :	55.040.000.	-	-	-	-
-	- Tahap I Upah Kerja (55 KK) @ Rp. 1.300.-	-	1,500.000.	-	-	-
-	- Tahap II Upah Kerja (55 KK) @ Rp. 1.3.000.	0	1,500.000.	-	-	-
-	- Jumlah	155,040.000.	43.000.000.	7,76 %	12,040.000.	-

(Tidak seluruhnya kami hitung, kami menghitung hanya berdasarkan pengaduan masyarakat saja).

- Bahwa tidak seluruhnya kami hitung, kami menghitung hanya berdasarkan pengaduan Masyarakat ;
- Bahwa saya pernah diberi tugas untuk mengaudit beberapa kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur.;
- Bahwa kami Tim pernah mengaudit kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi di 15 Kecamatan.;
- Bahwa ada Tim dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan lapangan.
- Bahwa yang turun lapangan pada Tahun 2018 Ketua Timnya saudara Nizal Kilwarany, Tahun 2019 Saudara Ihwan Patty.;
- Bahwa Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan sekitar Tahun 2019, untuk kegiatan tahun 2019 dilaksanakan sekitar tahun 2020.;
- Bahwa kami Tim pernah mengaudit kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi di 15 Kecamatan.;
- Bahwa ada Tim dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan lapangan.
- Bahwa yang turun lapangan pada Tahun 2018 Ketua Timnya saudara Nizal Kilwarany, Tahun 2019 Saudara Ihwan Patty.;
- Bahwa Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan sekitar Tahun 2019, untuk kegiatan tahun 2019 dilaksanakan sekitar tahun 2020.;
- Bahwa setelah pemeriksaan Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan kemudian dilaporkan kepada Inspektur untuk ditandatangani setelah ditanda tangani

Halaman 109 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kasubag Evaluasi dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti untuk desa Rumadurun dalam bentuk matriks hasil temuan.;

- Bahwa setelah ada Surat dari kantor Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser, kemudian kami melakukan pemeriksaan khusus kepada perangkat negeri dan beberapa masyarakat untuk memberikan keterangan terkait dengan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun.;
- 2. Moh.Nizar Kilwarany, S.E., Msi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya bertugas selaku Auditor untuk kegiatan-kegiatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur. ;
 - Bahwa saya ada mempunyai sertifikat selaku Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - Bahwa saya pernah diberi tugas untuk mengaudit beberapa kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur tergantung tugas yang diberikan pimpinan.;
 - Bahwa saya pernah ditugasi sebagai ketua Tim untuk melaksanakan audit di Desa Rumadurun untuk kegiatan dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2018. ;
 - Bahwa saya bersama Tim turun pada tahun 2019 tapi saya sudah lupa bulannya kapan;
 - Bahwa sesuai surat Tugas saya selaku Ketua Tim, Tim kami terdiri dari 3 Orang yaitu saudara Ismail Hatala dan Saudara Ibrahim ;
 - Bahwa yang saya temui di Desa Rumadurun hanya perangkat Negeri, Ketua BPNA dan masyarakat Negeri Rumadurun ;
 - Bahwa saat itu ada Kepala Negeri Administratif Rumadurun tidak ada ;
 - Bahwa yang kami lakukan adalah mewawacarai perangkat negeri, masyarakat dan langsung mengkorscek pekerjaan di lapangan ;
 - Bahwa saat turun lapangan saat itu kami membawa Rencana Anggaran Biaya;
 - Bahwa yang saya temui adalah pemberian insentif perangkat dan BPNA yang dibayarkan tidak sesuai dengan RAB, dan kegiatan lainnya tetapi saya sudah lupa tetapi kegiatan audit tersebut sudah dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan ;
 - Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun sudah cair seluruhnya ;
 - Bahwa ada Laporan hasil Pemeriksaan Tim yang kami masukan ditandatangani oleh Inspektur kemudian disampaikan ke bagian evaluasi ;
 - Bahwa Memberikan rekomendasi yang diserahkan kepada Bagian Evaluasi.;

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dituangkan dalam LHP ada temuan Hasil Pemeriksaan dan jumlah kerugian yang ditimbulkan, yang kemudian hasil perhitungannya di dalam LHP itu diserahkan ke bagian evaluasi. ;
 - Bahwa saya bertugas pada Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Seram Bagian Timur.;
 - Bahwa saya bertugas selaku Auditor untuk kegiatan-kegiatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur. ;
 - Bahwa saya ada mempunyai sertifikat selaku Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - Bahwa saya bersama Tim turun pada tahun 2019 tapi saya sudah lupa bulannya kapan;
 - Bahwa sesuai surat Tugas saya selaku Ketua Tim, Tim kami terdiri dari 3 Orang yaitu saudara Ismail Hatala dan Saudara Ibrahim ;
 - Bahwa yang saya temui di Desa Rumadurun hanya perangkat Negeri, Ketua BPNA dan masyarakat Negeri Ramadurun ;
 - Bahwa yang kami lakukan adalah mewawacarai perangkat negeri, masyarakat dan langsung mengkorscek pekerjaan di lapangan ;
3. Muhamad Ichwan Patty, S.E, Msi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya bertugas pada Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Seram Bagian Timur.;
 - Bahwa saya bertugas selaku Auditor untuk kegiatan-kegiatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur. ;
 - Bahwa saya pernah diberi tugas untuk mengaudit beberapa kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur tergantung tugas yang diberikan pimpinan.;
 - Bahwa saya pernah ditugasi sebagai ketua Tim untuk melaksanakan audit di Desa Rumadurun untuk kegiatan dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2019.;
 - Bahwa saya bersama Tim turun pada bulan Pebruari Tahun 2020.;
 - Bahwa yang saya temui hanya perangkat Negeri dan masyarakat Negeri Ramadurun.;
 - Bahwa kami lakukan adalah mewawacarai perangkat negeri, masyarakat dan langsung mengkorscek pekerjaan di lapangan. ;
 - Bahwa yang menjadi dasar pegangan adalah aduan masyarakat, tetapi yang sebenarnya harus membawa RAB dan APBDDesa, tapi saat itu RAB dan APBDDesa tidak ada kami juga sebelum melakukan audit pernah menghubungi Pihak Pemdes tapi katanya tercecer;

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami temui sesuai data lapangan bahwa hampir semua kegiatan tidak ada, yang ada hanya upah kerja dan pembagian insentif tapi tidak sesuai. ;
- Bahwa saat turun lapangan dana Tahap I dan II sudah dicairkan sedangkan dana tahap III masih dalam proses pencairan. ;
- Bahwa ada Laporan hasil Pemeriksaan Tim dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan kemudian ditandatangani oleh Inspektur kemudian disampaikan ke bagian evaluasi. ;
- Bahwa kami membuat rekomendasi untuk Kepala Desa mempertanggungjawabkan hasil temuan kami, kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektur dengan membuat surat pemblokiran ke instansi terkait yaitu pihak Pemdes, Dinas Keuangan dan Bank Daerah untuk kegiatan dana Desa TA 2020;
- Bahwa tidak seluruhnya kami hitung, kami menghitung hanya berdasarkan pengaduan masyarakat saja ;
- Bahwa kami lakukan adalah mewawacarai perangkat negeri, masyarakat dan langsung mengkorscek pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang menjadi dasar pegangan adalah aduan masyarakat, tetapi yang sebenarnya harus membawa RAB dan APBDDesa, tapi saat itu RAB dan APBDDesa tidak ada kami juga sebelum melakukan audit pernah menghubungi Pihak Pemdes tapi katanya tercecer;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diangkat sebagai bendahara oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.;
- Bahwa seharusnya Tugas dan tanggung jawab seorang bendahara adalah :
- Menerima, menyetor/membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Negeri Administratif.
- Memiliki kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- Melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada pemerintah negeri administratif Rumadurun paling lambat tanggal 10 bulan berikut.
- Tetapi tugas dan tanggung jawab saya sebagai bendahara tidak dilakukan sesuai ketentuan, saya hanya menerima uang kemudian memberikan kepada Pejabat Kepala Desa saja selebihnya saya tidak tahu.;
- Bahwa Untuk Tahun 2018-2019 :
 - Kepala Pemerintah Negeri Administratif yaitu : Abuhari Yamko.

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekertaris : Helut Yamko.
- Seksi Pemerintahan: Taha Idi.
- Kaur Kemasyarakatan/Kaur Umum : Muhamad Sagat.
- Kaur Pembangunan : Ali Lahmadi.
- Kepala Dusun Rumadurun : Ishak Rumakur.
- Seksi Kesejahteraan : Almarhum M. Yusuf Mara.
- Seksi Pelayanan : Sidik Rumakur.
- Ketua BPNA : Idris Rumakur
- Anggota : Aci Rumbouw. Nurgia Idi, Ali Sagat, Umar Mara, Kuba Rumah Elboa.
- Bendahara Desa : Ali Keliobas.
- Bahwa ada bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa tapi saya tidak ingat lagi berapa besar bantuan tersebut.;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan apa saja dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa Rumadurun. ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun TIDAK PERNAH menunjukan dokumen berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negeri kepada KAMI selaku aparat pemerintah Desa ;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengadakan rapat dengan perangkat negeri dan masyarakat, Musrembang desa dilaksanakan oleh Ketua BPNA, para Kaur, Kepala Dusun dan pendamping Desa ;
- Bahwa yang diusulkan dalam Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 – 2019 adalah : Tahun 2018 diusulkan rehabilitasi rumah warga, Tahun 2019 diusulkan rehabilitasi rumah warga ;
- Bahwa diterima melalui Transfer rekening Giro yaitu pada Tahun 2018-2019 pada Bank Maluku Cabang Bula dengan nomor rekening 1121090050 Atas nama Negeri Administratif Rumadurun.;
- Bahwa Dana diterima secara bertahap, untuk tahun 2018 saya tidak ingat lagi.
- Bahwa Tahun 2019 tahap I dan II saya tidak ingat, sedangkan tahap III dicairkan sebesar Rp. 291.844.000. pada tanggal 30 Desember 2019.-;
- Bahwa saya dan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun ;
- Bahwa Tahun 2018 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setelah pencairan dana, Pejabat langsung mengambil dananya dari saya kemudian hanya menyerahkan kepada saya untuk pembayaran upah kerja kepada 55 KK masing-masing KK menerima sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 untuk dana Desa Tahap I dan II diambil oleh Pejabat semuanya dan diserahkan kepada saya hanya upah kerja untuk 55 KK masing-masing KK dapat sebesar Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan dana Tahap III sebesar Rp. 291.844.000. diambil oleh Pejabat sebesar Rp. 98.000.000. katanya untuk pembayaran pajak sedangkan sisa pembayaran uang diserahkan kepada saya sebesar Rp. 193.844.000. untuk membelanjakan daun zenk yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000. per 55 KK, dan Upah Kerja per KK sebesar Rp. 1,300.000., kegiatan Posyandu, kegiatan PKK dan Peningkatan kapasitas aparatur Desa dan untuk Alokasi Dana Desa di ambil semuanya oleh Pejabat. ;

- Bahwa saat memberikan dana Desa TA 2019 tahap III sebesar Rp. 98.000.000.- tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang kepada yang bersangkutan, hanya serahkan begitu saja tapi saat penyerahan tersebut saya bersama Alwen Amarey ;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018, Dana Desa dan Alokasi Dana TA 2019 tahap I dan II dan Alokasi dana Desa TA 2019 dibelanjakan sendiri sendiri oleh Kepala Desa saudara Abuhari Yamko sedangkan dana Desa Tahap III TA 2019 dana yang ada pada saya saya buat kegiatan ;
- Bahwa peruntukkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dar TA 2018 – 2019 Belum dilaksanakan semua.;
- Bahwa Tahun 2018 : dari Dana Tahap I berupa pembagian semen.
- Bahwa Tahun 2019 : Dari Dana Tahap I dan II tidak ada kegiatan sama sekali, sedangkan untuk alokasi dana Desa hanya dilaksanakan pembayaran insentif saja. ;
- Bahwa Tahun 2018 : ada pembagian Daun zenk gelombang, paku, zenk datar dan upah kerja., sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak ada dan untuk tahun 2019 dari Dana Desa Tahap I dan II yang ada hanya pembagia upah kerja saja sedangkan kegiatan lainnya tidak ada untuk dana Desa Tahap III dana yang ada di saya buat kegiatan sesuai dengan Surat Permintaan Pencairan.;
- Bahwa diberikan dalam bentuk pembagian bahan bangunan tapi tidak semuanya terealisasi ;
- Bahwa saya tidak tahu untuk kegiatan TA 2018, Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun saudara Abuhari Yamco membelanjakan zenk dan lain-lainnya di toko mana. ;
- Bahwa pengadaan semen TA 2018 tidak ada pengadaan sama sekali.;

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah menanyakan tetapi saya di gertak oleh Kepala Desa katanya kalian Cuma siap terima saja jangan Tanya-tanya.
- Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi rumah warga ada upah kerja yang diberikan tapi saya tidak ingat lagi.;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Rumadurun.
- Bahwa saya hanya menerima insentif Tahun 2018 saya dapat sebesar Rp. 10.000.000.
- Bahwa Tahun 2019 saya dapat sebesar Rp. 12.000.000.
- Bahwa setiap pencairan dana Desa terdakwa berangkat menggunakan biaya pribadi terdakwa.
- Bahwa tidak pernah diberikan kwitansi kepada saya untuk ditanda tangani.
- Bahwa saya tidak pernah menerima biaya perjalanan selama proses pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan dana Desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019.
- Bahwa perangkat negeri yang lain tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana Desa Negeri administratif Rumadurun.;
- Bahwa saya Tidak pernah menandatangani bukti-bukti kwitansi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa Kepala Pemerintah tidak pernah mengadakan rapat pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa.;
- Bahwa dari Dana Tahap III Yang saya laksanakan adalah membayar upah kerja masing-masing KK Rp. 1.300.000, pembagian daun zenk yang diuangkan sebesar Rp. 1.000.000. untuk 55 KK, ada pembayaran insentif posyandu, pembelanjaan alat-alat rumah tangga, Kegiatan peningkatan aparatur negeri, biaya transportasi pencairan dana,
- Bahwa biaya pemberian kegiatan insentif posyandu yang diberikan sesuai dalam Rancangan Anggaran Biaya adalah sebesar Rp. 6.000.000. yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa saya sendiri yang menandatangani kwitansi atas nama yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk makan dan minum.
- Bahwa sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 06 Januari 2020 ada biaya belanja PMT bagi anak dan balita sebesar Rp. 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saudara Aina Yamko bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima biaya rapat dan tidak pernah menerima

Halaman 115 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai tersebut., terdakwa sendiri sendiri yang menandatangani kwitansi atas nama yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk makan dan minum.

- Bahwa sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2020 ada biaya konsumsi rapat sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saudara Wausuria Mara bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima biaya rapat dan tidak pernah menerima uang senilai tersebut, Ya benar terdakwa sendiri yang menandatangani kwitansi atas nama yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk makan dan minum.
- Bahwa dari dana tahap III yang ada pada terdakwa ada yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa tetapi terdakwa tidak ingat berapa banyak yang digunakan.;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan apa saja dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa Rumadurun. ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun TIDAK PERNAH menunjukan dokumen berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negeri kepada KAMI selaku aparat pemerintah Desa ;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengadakan rapat dengan perangkat negeri dan masyarakat, Musrembang desa dilaksanakan oleh Ketua BPNA, para Kaur, Kepala Dusun dan pendamping Desa ;
- Bahwa dana Desa TA 2019 tahap III sebesar Rp. 98.000.000.- hanya serahkan begitu saja tapi saat penyerahan tersebut saya bersama Alwen Amarey ;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018, Dana Desa dan Alokasi Dana TA 2019 tahap I dan II dan Alokasi dana Desa TA 2019 dibelanjakan sendiri sendiri oleh Kepala Desa saudara Abuhari Yamko sedangkan dana Desa Tahap III TA 2019 dana yang ada pada saya saya buat kegiatan ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima biaya perjalanan selama proses pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan dana Desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019.
- Bahwa perangkat negeri yang lain tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana Desa Negeri administratif Rumadurun.;
- Bahwa saya Tidak pernah menandatangani bukti-bukti kwitansi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa Kepala Pemerintah tidak pernah mengadakan rapat pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa.;

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dana Tahap III yang saya laksanakan adalah membayar upah kerja masing-masing KK Rp. 1.300.000, pembagian daun zenk yang diuangkan sebesar Rp. 1.000.000. untuk 55 KK, ada pembayaran insentif posyandu, pembelanjaan alat-alat rumah tangga, Kegiata peningkatan aparatur negeri, biaya transportasi pencairan dana;
- Bahwa biaya pemberian kegiatan insentif posyandu yang diberikan sesuai dalam Rancangan Anggaran Biaya adalah sebesar Rp. 6.000.000. yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa saya sendiri yang menandatangani kwitansi atas nama yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk makan dan minum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000. sebanyak 839 (lima ratus empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000. sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar.
2. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Januari 2019.
3. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 28 Pebruari 2019.
4. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Maret 2019.
5. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 April 2019.
6. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Mei 2019.
7. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 Juni 2019.
8. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Juli 2019.
9. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Agustus 2019.
10. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 September 2019.
11. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Oktober 2019.
12. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 Nopember 2019.

Halaman 117 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Desember 2019.
14. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Januari 2020.
15. Asli 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) kegiatan dana Desa tahap III TA 2019.
16. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 07/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 77.520.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja (Tukang dan pekerja).
17. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 08/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 64.409.000. (Enam puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah)
18. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 16/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 3.600.000. (Tiga juta enam ratus ribu rupiah untuk bayar transportasi peserta.
19. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 13/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 200.000. (Dua ratus ribu rupiah untuk Biaya bayar honor tim Pelaksana Kegiatan transportasi peserta.
20. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 14/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah) untuk Biaya bayar honor Narasumber.
21. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 06/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya operasional transportasi.
22. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 04/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah) untuk Biaya belanja meter ukuran kepala.
23. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 02/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 4.800.000. (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar belanja PMT bagi anak dan balita.
24. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 01/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 6.900.000. (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya bayar insentif kader posyandu.
25. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 03/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 990.000. (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk bayar belanja alat pengukur tinggi.
26. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 10/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bayar penggandaan materi.
27. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 15/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) untuk biaya operasional transportasi narasumber.
28. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 17/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) untuk biaya operasional transportasi.

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 09/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 700.000. (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk bayar belanja alat tulis kantor.
30. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 18/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) untuk bayar biaya belanja peralatan dapur.
31. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 11/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 2.400.000. (Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya Konsumsi rapat.
32. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 05/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 995.000. (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk bayar biaya belanja peralatan dapur.
33. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 12/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya spanduk kegiatan.
34. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan Ketua BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Idris Rumakur Tahun 2018;
35. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Nurjia Idi Tahun 2018;
36. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Fataha Idi Tahun 2018;
37. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Aci Rumbouw Tahun 2018;
38. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Ali Lahmadi Tahun 2018;
39. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan Kepala Dusun sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima M. Ishak Rumakur Rumakur Tahun 2018;
40. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta dua ratus ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Muhamat Sagat Tahun 2018;
41. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Syamsudin Mara Tahun 2018;
42. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Sidik Rumakur; Tahun 2018
43. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Ali Sagat Tahun 2018;

Halaman 119 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima M.Y. Mara Tahun 2018;
45. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah;
46. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah;
47. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
48. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah;
49. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
50. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus lima puluh empat Rupiah;
51. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
52. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
53. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
54. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah;
55. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah;

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah;
57. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah;
58. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
59. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aparat Desa dan BPNA.
60. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintahan negeri/ negeri administratif se Kabupaten Seram Bagian Timur
61. 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018
62. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) DAN Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2018
63. 1 (satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) DAN Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2018
64. 1 (satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun 2018
65. 1 (satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun 2018
66. 1 (satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun 2018
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM: 119/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
68. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 2130/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018
69. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 264/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 4 Desember 2018
70. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 3844/SPM/G/04/12/16 Tanggal 4 Desember 2018
71. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 118/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
72. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 2131/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018

Halaman 121 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 2929/SP2D/18 Tanggal 19 September 2018
74. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018
75. 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2019
76. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2019
77. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun 2019
78. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun 2019
79. 1 (satu) Rangkap Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun 2019
80. 1 (satu) Rangkap Berkas Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 213/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 25 Juli 2019
81. 1 (satu) Eksampler Asli Lampiran SP2D Nomor 20197/SP2D-LS/SKPKD/2019
82. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 213/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 25 Juli 2019
83. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 699/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
84. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
85. 1 (satu) Rangkap Asli lampiran Surat Perintah Pencairan Dana No 150/SP2D/2019
86. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 444/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
87. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 3507/SP2D/2019 Tanggal 25 Oktober 2019
88. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Februari 2018
89. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :05 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :07 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 April 2018
91. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (otentikasi) RAB (Rencana Anggaran Biaya) Dana Desa (DD) Negeri administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
92. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 Tanggal 25 Maret 2019
93. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 Maret 2019
94. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Negeri dministratif Rumadurun Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019
95. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018 ;
96. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018 ;
97. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018;
98. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018;
99. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018
100. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
101. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
102. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019;

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II (40%)
Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate mendapatkan Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 659,567.000. (Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditambah SILPA Desa TA 2017 sebesar Rp. 36.237.500. (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang totalnya sebesar Rp. 695,804.500 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate kembali mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ditahun 2019, yaitu untuk Dana Desa sebesar Rp.729.610.000. (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 275.469.000. (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa dari Dana Desa tahun Anggaran 2019 Tahap I dan II yang dicairkan, telah Terdakwa ALI KELIOBAS serahkan dana tersebut kepada saksi ABUHARI YAMKO dan saksi ABUHARI YAMKO hanya memberikan dana sebesar **Rp. 71.500.000,-** kepada Terdakwa untuk pembayaran upah kerja dari 55 KK dalam kegiatan Rehab Rumah bagi keluarga miskin, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif), begitu juga terhadap Dana Desa Tahap III sebesar **Rp. 291.844.400,-** saat pencairan dipegang oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Rumadurun namun dari dana tersebut Terdakwa berikan kepada saksi ABUHARI YAMKO sebesar **Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)** sedangkan sisa Dana Desa Tahap III sebesar **Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)** tidak semua digunakan untuk kegiatan
- Bahwa Dana Desa tahun 2019 Tahap III sebesar **Rp. 291.844.400,-** saat pencairan dipegang oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Rumadurun namun dari dana tersebut Terdakwa memberikan kembali kepada saksi ABUHARI YAMKO (DPO) sebesar **Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)** maka sisa Dana Desa Tahap III menjadi sebesar **Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)** namun dari sisa Dana Desa tersebut hanya sebesar Rp.

Halaman 124 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170.235.000. (seratus tujuh puluh dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI selaku Bendahara Desa TA 2018-2019 dan ABUHARI YAMKO selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tidak dapat merealisasikan sebagian dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan Tahun 2019 dalam kegiatan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Rumadurun, dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumadurun lainnya dalam mengelola keuangan desa, serta tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban dan tidak mempunyai data pendukung berupa nota-nota pembelanjaan dari Kegiatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sehingga mengakibatkan adanya selisih Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi ABUHARI YAMKO sebesar Rp. 320.923.114 (Tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) dan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 114.395.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang setelah dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 435.318.114, - (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah), begitu juga terdapat Dana Desa tahun 2019 yang tidak direalisasikan/ tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 487.875.000. dan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 214.169.000,- yang apabila dijumlahkan keseluruhan Dana Desa dan Alokasi dana Desa tahun 2018 dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah)
 - Bahwa terdapat pengembalian uang harga pembelian semen 1000 sak sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta) dari saksi NUR ZATIA RUMAKWAY ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-

Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;
6. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama **ALI KELIOBAS Alias ALI** yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan serta menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terdakwa **ALI KELIOBAS Alias ALI** telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata setiap orang, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal dakwaan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar diluar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada tahun 2018 Negeri Administratif Rumadurun memperoleh bantuan Dana Desa sebesar **Rp. 659,567.000. (Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** dan juga memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.133.995.000. (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** yang pencairannya dilakukan oleh saudara **ABUHARI YAMKO** (Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumadurun) bersama dengan Terdakwa **ALI KELIOBAS Alias ALI** selaku Bendahara Desa ;

Menimbang, bahwa dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 dapat diketahui bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 793.562.000. (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan SILPA TA 2017 sebesar Rp. 36.237.500. (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), sehingga total dana kegiatan sebesar Rp. 829.799,500. (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dalam persidangan diketahui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 yang telah dicairkan tersebut, oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** telah diserahkan kepada Saudara **ABUHARI YAMKO** untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Rumadurun, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan **saksi FATAH IDI** selaku Kaur Pemerintahan, **saksi MUHAMAD SAGAT** selaku Kaur Kemasyarakatan, **saksi ALI LAHMADI** selaku Kaur Pembangunan, **saksi ISHAK RUMAKUR** selaku Kepala Dusun, **saksi IDRIS RUMAKUR** selaku Ketua BPNA, **saksi ALI SAGAT** selaku Anggota BPNA dan **saksi ABUHARI YAMKO** yang mengetahui pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun dikelola oleh Saudara **ABUHARI YAMKO** selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun bersama dengan **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** selaku bendahara Desa, tanpa melibatkan perangkat negeri lainnya, serta tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti kegiatan ditahun 2018 maka Saudara **ABUHARI YAMKO** selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun begitu telah memberikan dana sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) kepada **saksi NURZATIA RUMAKWAY** untuk pembelian 1000 saks semen, namun karena keadaan saat itu ombak sehingga kapal feri yang mengangkut 1000 saksi semen tersebut tidak bisa berangkat yang membuat 1000 sak semen membatu diatas kapal feri, begitu juga sesuai keterangan saksi ALI RUMAKUR diketahui dari dana BUMDES yang diterima sebesar Rp. 157.721.000. (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah diberikan bantuan BUMDES kepada 9 kelompok dan diberikan masing-masing kelompok sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) sedangkan **sisa dana sebesar Rp. 49.721.000,-** diberikan kepada **Terdakwa ALI KELIOBAS sebesar Rp. 5.000.000.,** serta dana sebesar Rp. 36.000.000. diminta kembali oleh **Saudara ABUHARI YAMKO** untuk pembayaran pajak, sedangkan sisa Rp. 8.721.000. digunakan sebesar Rp. 500.000. untuk pembukaan rekening, pembuatan cap sebesar Rp. 200.000. dan sisanya untuk biaya perjalanan biaya makan selama perjalanan dan biaya rapat BUMDES;

Menimbang, bahwa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Rumadurun dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat diketahui dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan terdapat

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan jumlah volume maupun terdapat kegiatan yang anggarannya di markup dalam kegiatan **Bidang pembangunan** yaitu rehabilitasi rumah sehat bagi Keluarga Miskin untuk 55 KK, kegiatan **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri** yaitu sewa kantor desa, kegiatan **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** yaitu berupa Kegiatan unit usaha perkebunan, unit usaha BBM dan Bumdes, sehingga apabila diperhitungkan sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara maka pengeluaran dana yang digunakan / direlisasikan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri = Rp. 35.437.500.
 2. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa = Rp. 198,020,000.
 3. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 114.260.000.
 4. Pengeluaran dari kegiatan lain-lain = Rp. 27,163,886.
- Jumlah = **Rp. 374,881,386. (Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 659,567.000. (Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditambah SILPA Desa TA 2017 sebesar Rp. 36.237.500. (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang totalnya sebesar Rp. 695,804.500 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) apabila dikurangkan dengan Dana Desa yang terealisasi sebesar **Rp. 374,881,386. (Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah),** maka terdapat selisih Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 320,923,114 (Tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah).**

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara untuk kegiatan Alokasi Dana Desa terdapat kegiatan terkait Tunjangan dan penghasilan Tetap serta operasional Perkantoran yang kurang pembayarannya sejumlah **Rp.42.800.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah),** begitu juga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan / dibelanjakan (fiktif) dalam kegiatan Belanja Barang dan Jasa berupa pembelian Benda Pos, Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Negeri, Biaya Rapat Negeri, Spanduk (Papan Info APBS), Konsumsi Rapat, ATK, Penggandaan Dokumen dan Pemilihan Kepala Desa, yang jumlahnya sebesar **Rp. 71.595.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** sehingga total Alokasi Dana Desa yang tidak terealisasi

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 114. 395.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa total dana yang tidak terealisasi / tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun anggaran 2018 baik dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa menjadi sebesar **Rp. 435.318.114 , - (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah) ;**

Menimbang, bahwa selain Negeri Administratif Rumadurun memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ditahun 2018 ternyata Negeri Administratif Rumadurun telah juga memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ditahun 2019, yaitu untuk Dana Desa sebesar **Rp.729.610.000. (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)** dan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 275.469.000. (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABUHARI YAMKO (DPO) yang dibacakan dalam persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa ALI KELIOBAS dari Dana Desa tahun Anggaran 2019 Tahap I dan II yang dicairkan, telah Terdakwa ALI KELIOBAS serahkan dana tersebut kepada saksi ABUHARI YAMKO dan saksi ABUHARI YAMKO hanya memberikan dana sebesar **Rp. 71.500.000,-** kepada Terdakwa untuk pembayaran upah kerja dari 55 KK dalam kegiatan Rehab Rumah bagi keluarga miskin, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif), begitu juga terhadap Dana Desa Tahap III sebesar **Rp. 291.844.400,-** saat pencairan dipegang oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Rumadurun namun dari dana tersebut Terdakwa berikan kepada saksi ABUHARI YAMKO sebesar **Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)** sedangkan sisa Dana Desa Tahap III sebesar **Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)** tidak semua digunakan untuk kegiatan, hal mana sesuai dengan keterangan keterangan saksi HELOK YAMKO selaku sekertaris Negeri, saksi FATAH IDI selaku Kaur Pemerintahan, saksi MUHAMAD SAGAT selaku Kaur Kemasyarakatan, Saksi ALI LAHMADI selaku Kaur Pembangunan, Saksi ISHAK RUMAKUR selaku Kepala Dusun, saksi IDRIS RUMAKUR selaku Ketua BPNA, saksi ALI SAGAT selaku Anggota BPNA yang mengetahui bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS Alias ALI** hanyalah kegiatan terkait :

1. Pembagian Upah Kerja kepada 55 KK @ Rp. 1.300.000 Sehingga total kegiatan upah kerja yang diberikan adalah sebesar =Rp. 71.500.000.
2. Pembagian bantuan zenk yang diuangkan kepada 55 KK@ Rp. 1.000.000. = Rp. 55.000.000.
3. Biaya Operasional Transportasi = Rp. 15.000.000.

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya spanduk kegiatan	=	Rp. 300.000.
5. Bayar biaya timbangan bayi	=	Rp. 995.000.
6. Bayar biaya insentif kader posyandu	=	Rp. 5.000.000.
7. Biaya Transportasi Peserta	=	Rp. 1.500.000.
8. Bayar biaya operasional/transportasi	=	Rp. 5.000.000.
9. Bayar biaya peralatan dapur	=	Rp. 15.000.000.
10. Bayar biaya honor Tim pelaksana kegiatan	=	Rp. 200.000.
11. Bayar Biaya meter ukur kepala	=	Rp. 40.000.
12. Bayar biaya pengandaan materi	=	Rp. 700.000.
Jumlah	=	Rp. 170.235.000.

Menimbang, bahwa dari sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap III sebesar Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang dilaksanakan kegiatan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 170.235.000. (seratus tujuh puluh dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari Alokasi Dana Desa ditahun Anggaran 2019 sebesar Rp.214.169.000,- yang dilaksanakan oleh **Saudara ABUHARI YAMKO** hanyalah sebesar Rp 61.300.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tunjangan perangkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan/direalisasikan oleh **Saudara ABUHARI YAMKO dan Terdakwa ALI KELIOBAS** diperhitungkan sebagai berikut :

1. Dari Saudara ABUHARI YAMKO :

- Kegiatan Dana Desa Tahap I dan II berupa pembayaran upah kerja sebesar = Rp. 71.500.000.

2. Dari Terdakwa ALI KELIOBAS :

Kegiatan Dana Desa Tahap III = Rp. 170.235.000.

JUMLAH

= **Rp.241.735.000,-**

3. Dari Saudara ABUHARI YAMKO :

Alokasi Dana Desa kegiatan tunjangan perangkat = Rp. 61.300.000,-

Sehingga terdapat selisih Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

Dana Desa :

- Dana Desa tahap I,II, dan III tahun Anggaran 2019**Rp.729.610.000.**
- Dana Desa yang terealisasi**Rp.241.735.000, (--)**
- **Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.. Rp. 487.875.000.**

Alokasi Dana Desa :

- Alokasi Dana Desa Tahun 2019..... Rp. 275.469.000,-

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa yang terealisasi..... **Rp.61.300.000,- (--)**
- **ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan..... Rp.214.169.000,**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat diketahui keseluruhan Dana Desa tahun 2018 dan Dana Desa Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah)** dengan rincian :

1. Dana Desa TA 2018	= Rp. 320,923,114.
2. Dana Desa TA 2019	= Rp. 487.875.000.
3. Alokasi Dana Desa TA 2018	= Rp. 114.395.000.
4. Alokasi Dana Desa TA 2019	= <u>Rp. 214.169.000.</u>
Jumlah	= Rp. 1.137.362.114.

Menimbang, bahwa saudara ABUHARI YAMKO bersama **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** selaku Bendahara Desa TA 2018-2019 tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumadurun lainnya dalam mengelola keuangan desa, serta Terdakwa bersama dengan saudara ABUHARI YAMKO tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban dan tidak mempunyai data pendukung berupa nota-nota pembelanjaan dari Kegiatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, hal mana sejalan dengan keterangan Ahli HIDAYAT MADAUL,SP., Ahli MOH. NIZAR KILWARANY, S.H., dan AHLI MUHAMAD ICHWAN PATTY, SE.,Msi yang pernah merekomendasikan kepada Terdakwa untuk menindaklanjuti hasil temuan dari Tim Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur namun tidak dilaksanakan Terdakwa dan ABUHARI YAMKO sehingga menimbulkan kerugian Negara, perbuatan Terdakwa bersama dengan ABUHARI YAMKO telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran :

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".

Halaman 133 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (1) : "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa."

Pasal 24 ayat (3) : "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 2 yang berbunyi :

"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."

3. Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 ayat (1, 2) yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa , terdiri dari:

- a. Sekertaris Desa.
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

A.d.3. Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang saling mengecualikan satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, SH dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002 Hal 31, mengemukakan bahwa adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen in adalah :

1. Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya;
2. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;

3. Memperkaya korporasi artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kamus umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta, secara harafiah, memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas

Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI selaku Bendahara Desa TA 2018-2019 dan **ABUHARI YAMKO** selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tidak dapat merealisasikan sebagian dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan Tahun 2019 dalam kegiatan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Rumadurun, dan tidak pernah melibatkan aparaturnya Desa Negeri Administratif Rumadurun lainnya dalam mengelola keuangan desa, serta tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban dan tidak mempunyai data pendukung berupa nota-nota pembelanjaan dari Kegiatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sehingga mengakibatkan adanya selisih Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi **ABUHARI YAMKO** sebesar **Rp. 320,923,114 (Tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah)** dan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 114. 395.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** yang setelah dijumlahkan menjadi sebesar **Rp. 435.318.114 , - (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah)**, begitu juga terdapat Dana Desa tahun 2019 yang tidak direalisasikan/ tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 487.875.000. dan** Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.214.169.000,-** yang apabila di jumlahkan keseluruhan Dana Desa dan Alokasi dana Desa tahun 2018 dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan **sebesar Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah)**, hal mana menunjukkan perbuatan Terdakwa dan **ABUHARI YAMKO** telah saling mendukung dalam menikmati uang dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa atau telah saling mengetahui bertambahnya

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya yang membuat keuangan Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

A.d.4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " merugikan " adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan Negara dan Perekonomian Negara sebagai berikut :

- Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
- Bahwa mengenai kata "dapat" sebagaimana dimuat pada penjelasan pasal 2 Ayat (1) maupun pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frase " merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah nyata dari perbuatan Terdakwa dan ABUHARI YAMKO yang tidak dapat merealisasikan sebagian dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan Tahun 2019 dalam kegiatan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Rumadurun, dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumadurun lainnya dalam mengelola keuangan desa, serta tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban dan tidak mempunyai data pendukung berupa nota-nota pembelanjaan dari Kegiatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sehingga terdapat Dana Desa dan Alokasi dana Desa tahun 2018 dan 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah)** dengan rincian;

1. Dana Desa TA 2018	= Rp. 320.923.114.
2. Dana Desa TA 2019	= Rp. 487.875.000.
3. Alokasi Dana Desa TA 2018	= Rp. 114.395.000.
5. Alokasi Dana Desa TA 2019	= <u>Rp. 214.169.000.</u>
Jumlah	= Rp. 1.137.362.114.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan terdapat pengembalian uang harga pembelian semen 1000 sak sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta) dari saksi NUR ZATIA RUMAKWAY, dengan demikian dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2018 dan 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. **1.137.362.114** dapat dikurangkan dengan pengembalian uang harga semen 1000 sak tersebut sehingga menjadi Rp.1.047.362.114 (satu milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah) yang merupakan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “ deelneming ” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hoge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “ Majalah VARIA PERADILAN ”, Nomor : 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditekankan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa dan saksi ABUHARI YAMKO yang mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dasa Desa tahun Anggaran 2018 dan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI** telah menyerahkan kepada Saudara **ABUHARI YAMKO** untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Rumadurun, kemudian saksi **ABUHARI YAMKO** selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun telah memberikan dana sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi **NURZATIA RUMAKWAY** untuk pembelian 1000 saks semen, namun 1000 sak semen tidak pernah dapat direalisasikan, begitu juga terkait BUMDES yang termasuk dalam kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat ternyata dari dana sebesar Rp. 157.721. 000 hanya diberikan bantuan BUMDES kepada 9 kelompok masing-masing sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) sedangkan **sisadana sebesar Rp. 49.721.000,-** diberikan kepada **Terdakwa ALI KELIOBAS sebesar Rp. 5.000.000.,** serta dana sebesar Rp. 36.000.000. diminta kembali oleh **Saudara ABUHARI YAMKO** dengan alasan untuk pembayaran pajak, selain itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan terdapat pengurangan jumlah volume maupun terdapat kegiatan yang anggarannya di markup dalam kegiatan **Bidang pembangunan** yaitu rehabilitasi rumah sehat bagi Keluarga Miskin untuk 55 KK, kegiatan **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri** yaitu sewa kantor desa, **kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat** yaitu berupa Kegiatan unit usaha perkebunan, unit usaha BBM dan Bumdes, serta terdapat kegiatan terkait Tunjangan, penghasilan Tetap dan operasional Perkantoran yang kurang pembayarannya dan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan / dibelanjakan (fiktif) dalam kegiatan Belanja Barang dan Jasa, begitu juga terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019 Tahap I dan II yang dicairkan, telah **Terdakwa ALI KELIOBAS** serahkan dana tersebut kepada saksi ABUHARI YAMKO dan saksi ABUHARI YAMKO hanya memberikan dana sebesar **Rp. 71.500.000,-** kepada **Terdakwa** untuk pembayaran upah kerja dari 55 KK dalam kegiatan Rehab Rumah bagi keluarga miskin, sedangkan untuk kegiatan

Halaman 139 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif), serta terhadap Dana Desa Tahap III sebesar **Rp. 291.844.400,-** saat pencairan dipegang oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Rumadurun namun dari dana tersebut Terdakwa berikan kepada saksi ABUHARI YAMKO sebesar **Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)** sedangkan dari sisa Dana Desa Tahap III sebesar **Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)** hanya sebesar Rp. 170.235.000. (seratus tujuh puluh dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa sedangkan sisa dana tersebut sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI, begitu juga** terhadap Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.214.169.000,- yang dilaksanakan oleh **Saudara ABUHARI YAMKO** hanyalah sebesar Rp 61.300.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tunjangan perangkat, sehingga dari keseluruhan Dana Desa tahun 2018 dan Dana Desa Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah **sebesar Rp. 1.137.362.114. (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah)** dan setelah dikurangi dengan uang pengembalian harga semen sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka kerugian Negara menjadi Rp. 1.047.362.114 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas antara Terdakwa dan saksi ABUHARI YAMKO telah ada kerjasama yang nyata yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara, dengan kata lain perbuatan Terdakwa maupun perbuatan saksi ABUHARI YAMKO tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan melainkan bersama-sama, dimana kualitas Terdakwa dalam mewujudkan terjadinya tidak pidana dalam perkara aquo adalah sebagai turut serta melakukan tindak pidana atau "medeplegen", maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Ad. 6. Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dapatlah diketahui Terdakwa selaku selaku Bendahara Negeri / Desa Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur dan saksi ABUHARI YAMKO selaku selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan ALokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018 dan tahun Anggaran 2019 padahal Terdakwa dan saksi ABUHARI YAMKO yang mengelola Dana tersebut tanpa melibatkan aparatur Negeri

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Rumadurun lainnya, serta Terdakwa bersama dengan saudara ABUHARI YAMKO tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban dan tidak mempunyai data pendukung berupa nota-nota pembelanjaan dari Kegiatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.047.362.114 (satu milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas juta rupiah)**, kerugian mana termasuk kategori sedang dalam hal mengadili perkara tindak pidana Korupsi yang didakwakan dengan pasal 2 UU Tipikor (Vide Pasal 6 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, ternyata perbuatan Terdakwa didakwa atau dijumlahkan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menegaskan "*Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan Dana Desa Tahap III sebesar **Rp. 291.844.400,-** saat pencairan dipegang oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Rumadurun namun dari dana tersebut Terdakwa memberikan kembali kepada saksi ABUHARI YAMKO (DPO) sebesar **Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)** maka sisa Dana Desa Tahap III menjadi sebesar **Rp. 241.844.400. (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)** namun dari sisa Dana Desa tersebut **hanya** sebesar Rp. 170.235.000. (seratus tujuh puluh dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa ALI KELIOBAS alias ALI**, oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertimbangkan uang pengganti yang

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Terdakwa sebesar **Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administrasi Rumadurun tahun 2018 dan 2019 tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa sendiri karena dari fakta persidangan berupa keterangan saksi Abuhari Yamko selaku Kepala Pemerintahan telah mengakui bahwa pada tahun 2018 setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Bendahara kemudian diserahkan kepada saksi sedangkan tahun 2019, pencarian tahap I dan II, Bendahara menyerahkan kepada saksi, sedangkan untuk tahap III Dana Desa, Bendahara yang menyimpan dana tersebut sedangkan untuk Alokasi Dana Desa diserahkan kepada Kepala Pemerintahan Abuhari Yamko, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Timur juga harus diminta pertanggungjawaban karena ada proses pembiaran dan tidak ada upaya pencegahan dari Kepala Dinas Pemdes Seram Bagian Timur, selaku Instansi teknis yang melakukan pembinaan terlebih sudah ada laporan kerugian Negara yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas bahwa selain Terdakwa terdapat saksi ABUHARI YAMKO (DPO) selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun yang tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019, sedangkan terhadap Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena sesuai fakta persidangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Anggaran Tahun 2018 dan tahun 2019 yang telah dicairkan hanya dikelola oleh saksi ABUHARI YAMKO selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumadurun dan Terdakwa selaku Bendahara Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 142 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan –keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Keadaan –keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALI KELIOBAS Alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama –sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI KELIOBAS Alias ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa ALI KELIOBAS Alias ALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.609.400. (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000. sebanyak 839 (lima ratus empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000. sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar.
 2. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Januari 2019.
 3. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 28 Pebruari 2019.
 4. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Maret 2019.
 5. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 April 2019.

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Mei 2019.
7. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 Juni 2019.
8. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Juli 2019.
9. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Agustus 2019.
10. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 September 2019.
11. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Oktober 2019.
12. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 30 Nopember 2019.
13. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Desember 2019.
14. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Negeri Administratif Rumadurun periode 31 Januari 2020.
15. Asli 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) kegiatan dana Desa tahap III TA 2019.
16. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 07/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 77.520.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja (Tukang dan pekerja).
17. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 08/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 64.409.000. (Enam puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah)
18. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 16/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 3.600.000. (Tiga juta enam ratus ribu rupiah untuk bayar transportasi peserta.
19. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 13/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 200.000. (Dua ratus ribu rupiah untuk Biaya bayar honor tim Pelaksana Kegiatan transportasi peserta.
20. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 14/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah) untuk Biaya bayar honor Narasumber.

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 06/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya operasional transportasi.
22. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 04/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah) untuk Biaya belanja meter ukuran kepala.
23. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 02/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 4.800.000. (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar belanja PMT bagi anak dan balita.
24. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 01/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 6.900.000. (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya bayar insentif kader posyandu.
25. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 03/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 990.000. (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk bayar belanja alat pengukur tinggi.
26. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 10/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bayar penggandaan materi.
27. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 15/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) untuk biaya operasional transportasi narasumber.
28. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 17/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) untuk biaya operasional transportasi.
29. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 09/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 700.000. (Tujuh ratus ratus ribu rupiah) untuk bayar belanja alat tulis kantor.
30. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 18/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) untuk bayar biaya belanja peralatan dapur.
31. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 11/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 2.400.000. (Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya Konsumsi rapat.
32. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 05/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 995.000. (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk bayar biaya belanja peralatan dapur.
33. Asli 1 (satu) kwitansi Nomor bukti 12/DD-TAHAP III/2019 sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar biaya spanduk kegiatan.

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan Ketua BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Idris Rumakur Tahun 2018;
35. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Nurjia Idi Tahun 2018;
36. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Fataha Idi Tahun 2018;
37. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Aci Rumbouw Tahun 2018;
38. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Ali Lahmadi Tahun 2018;
39. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan Kepala Dusun sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima M. Ishak Rumakur Rumakur Tahun 2018;
40. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta dua ratus ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Muhamat Sagat Tahun 2018;
41. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Syamsudin Mara Tahun 2018;
42. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Sidik Rumakur; Tahun 2018
43. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan BPNA sejumlah Satu juta rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima Ali Sagat Tahun 2018;
44. 1 (satu) helai kwitansi asli pemabayaran Tunjangan KAUR sejumlah Satu juta Dua Ratus Ribu rupiah oleh Kaur Pemerintahan yang diterima M.Y. Mara Tahun 2018;
45. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah;
46. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah;
47. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah;
49. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
50. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus lima puluh empat Rupiah;
51. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
52. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
53. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah;
54. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah;
55. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah;
56. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah;
57. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah;
58. 1 (satu) helai Bukti Penyetoran Pajak Negeri Administratif Rumadurun Tanggal 24 September 2018 sejumlah Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
59. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aparat Desa dan BPNA.
60. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan kepala Pemerintahan Negeri Administratif

Halaman 148 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjabat Kepala Pemerintahan negeri/ negeri administratif se Kabupaten Seram Bagian Timur

61. 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018
62. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) DAN Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2018
63. 1 (satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) DAN Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2018
64. 1 (satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun 2018
65. 1 (satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun 2018
66. 1 (satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun 2018
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM: 119/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
68. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 2130/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018
69. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 264/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 4 Desember 2018
70. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 3844/SPM/G/04/12/16 Tanggal 4 Desember 2018
71. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 118/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
72. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 2131/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018
73. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 2929/SP2D/18 Tanggal 19 September 2018
74. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2018
75. 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Tahun Anggaran 2019
76. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2019
77. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun 2019

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun 2019
79. 1 (satu) Rangkap Berkas Asli Dokumen daftar Penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun 2019
80. 1 (satu) Rangkap Berkas Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 213/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 25 Juli 2019
81. 1 (satu) Eksampler Asli Lampiran SP2D Nomor 20197/SP2D-LS/SKPKD/2019
82. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 213/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 25 Juli 2019
83. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 699/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
84. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
85. 1 (satu) Rangkap Asli lampiran Surat Perintah Pencairan Dana No 150/SP2D/2019
86. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 444/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
87. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 3507/SP2D/2019 Tanggal 25 Oktober 2019
88. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Februari 2018
89. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :05 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
90. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :07 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 April 2018
91. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (otentikasi) RAB (Rencana Anggaran Biaya) Dana Desa (DD) Negeri administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 Tanggal 25 Maret 2019
93. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 Maret 2019
94. 1 (satu) Eksampler Fotocopy (Otentikasi) Peraturan Negeri dministratif Rumadurun Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019
95. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018
96. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018.
97. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018;
98. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018;
99. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2018
100. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
101. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019
102. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019;
103. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Rumadurun Kecamatan Wakate Tahun Anggaran 2019;

Dipergunakan untuk perkara lain.

Halaman 151 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh FELIX R.WUISAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, JENNY TULAK, SH.M.H dan Hakim Ad Hoc BERNARD PANJAITAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH J.PARERA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ENDANG ANAKODA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JENNY TULAK, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

BERNARD PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JOSEPH J.PARERA, S.H.

Halaman 152 dari 152 Putusan Nomor 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)